

Dr. Lukman Arake, Lc., MA

POTRET

**INTERAKSI NABI MUHAMMAD SAW
DENGAN NON MUSLIM**

DR.LUKMAN ARAKE, LC., MA

POTRET

INTERAKSI NABI MUHAMMAD SAW
DENGAN NON MUSLIM



Potret Interaksi Nabi Muhammad SAW Dengan Non Muslim

©2022, DR. Lukman Arake, LC., MA

Cetakan Pertama, November 2022

ISBN:

viii + 228 hlm, 15,5 x 23 cm

Penulis : DR. Lukman Arake, LC., MA

Tata Letak Isi : Zam Zam Iskandar

Design Sampul :

Diterbitkan oleh :

MATA KATA INSPIRASI

(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)

Gampingan RT 003, Dusun Munggang,

Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul

Email: matakatainspirasi@gmail.com

www.cetakbukumurah.id



SAMBUTAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga Program Gemar Menulis Buku Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai suri teladan bagi kita semua dan sebagai rahmatan lil'alamın.

Program Gemar Menulis Buku (Gemuk) Tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari program tahun 2020 dan 2021. Program ini sangat penting karena menjadi salah satu wadah bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Bone dalam mendokumentasikan gagasan, ide dan pemikiran agar dapat diketahui oleh orang lain. Penggiat literasi menjelaskan bahwa buku ibarat kunci membuka jendela dunia dan bandul dalam mencairkan kebekuan nalar dan pikiran seseorang. Oleh karena itu, menulis buku penting untuk dibudayakan dan diwariskan dalam dunia akademik perguruan tinggi.

Program Gemuk ini bertujuan untuk melengkapi ketersediaan literature bagi keperluan mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, sekaligus untuk menjawab tantangan permasalahan pendidikan saat ini dengan pendekatan keislaman, kebangsaan dan kearifan local menuju kehidupan yang Humanis, Adaptif, Dedukatif, Inovatif dan Selebritif

(HADIS) sebagai visi kejuangan Institut Agama Islam Negeri Bone dengan tata kelola profesional dalam membangun peradaban masyarakat yang religius, inovatif dan moderat.

Pada kesempatan ini, saya sebagai Rektor menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi pada program Gemuk ini. Diharapkan dengan program ini akan memacu peningkatan minat menulis bagi para Dosen dan Tenaga Kependidikan di IAIN Bone. Ide-ide, gagasan dan pemikiran yang dituangkan dalam buku yang berjudul: “Potret Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Non Muslim” akan mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pembaca dan masyarakat.

Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai usaha kita bersama, sehingga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Watampone, 22 Oktober 2022

Rektor IAIN Bone,

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag

KATA PENGANTAR

Segala bentuk pujian hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat penulis selesaikan. Kehadiran buku ini sebagai implementasi ajaran Islam dalam bentuk perwujudan nyata dari hidup dan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. terkait dengan interaksi yang dibangun selama fase turunnya wahyu yang berlangsung kurang lebih 23 tahun. Islam sebagai agama tidak hanya datang sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mengenal Tuhannya, tetapi juga datang membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan mereka. Islam adalah akidah dan syariat yang mengandung nilai ajaran integralistik yang mesti dijadikan sebagai pedoman dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia. Dengan nilai-nilai transendental yang ada di dalam Islam akan senantiasa memberikan kesejukan kepada siapa saja dalam membangun komunikasi dan interaksi antar sesama anak manusia.

Tentu saja hidup dan kehidupan Nabi memiliki banyak dimensi penting sehingga tidak dapat dihitung atau bahkan diketahui secara keseluruhan. Nabi dalam kehidupannya memiliki sisi kehidupan yang sangat mulia yang dikhususkan oleh Allah kepadanya berupa penghormatan dan keagungan. Sosok Nabi yang begitu mulia dari semua sisi kesempurnaan kemanusiaan itu ada agar keteladanannya dapat diikuti dan dicontoh oleh semua orang. Nabi adalah puncak segala kasih sayang, keberanian, ketawaduan, kepemimpinan, kemuliaan dalam beribadah, dalam hal ilmu pengetahuan, dan dalam hal kesempurnaan sebagai hamba Allah. Sifat kesempurnaan sungguh telah dimilikinya tanpa dinodai sedikit pun dengan perilaku yang tidak terpuji.

Keberadaan suatu komunitas tertentu dalam suatu komunitas masyarakat terkadang tidak bisa dihindari, dan setiap orang memiliki hak yang harus dilindungi termasuk hak-hak yang berkenaan dengan masalah sosial, politik, budaya, ekonomi, dan bahkan agama. Poin-poin itulah yang akan dijadikan sebagai titik sentral pembahasan buku ini dengan menggali sisi-sisi tertentu hidup dan kehidupan Nabi yang berkenaan dengan potret interaksinya dengan non Muslim. Semoga dengan kehadiran buku ini sebagai respon positif penulis atas berbagai macam potret hidup dan kehidupan serta interaksi Nabi dengan non Muslim baik yang hidup di tengah-tengah beliau maupun yang hidup di wilayah mereka sendiri. Akhirnya penulis memohon kepada yang kuasa kiranya dapat menjadikan dedikasi pemikiran yang sangat sederhana ini sebagai usaha konkret dalam menggali sisi humanis interaksi Nabi dengan non Muslim agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun interaksi dengan sesama dalam tataran kehidupan yang lebih sejuk, bermartabat, dan saling menghargai satu sama lain.

Lukman Arake

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
· Nabi Muhammad Sebagai <i>Rahmatan Lil-'Alamin</i>	1
· Nabi Muhammad Sebagai Pembawa Ajaran Toleransi	11
· Nabi Muhammad Memberi Perlindungan Kepada non Muslim dan Melarang Menzalimi Mereka	26
· Nabi Muhammad Membalas Cemohan non Muslim dengan Kelembutan.....	34
· Nabi Muhammad dan Silaturahmi dengan non Muslim	43
· Nabi Muhammad dan Bantuan Kepada non Muslim	54
· Nabi Muhammad Konsisten dengan Janjinya Kepada non Muslim	63
· Nabi Muhammad dan Masalah Pajak non Muslim.....	73
· Nabi Muhammad dan Sikap Terhadap non Muslim Bila Bertemu di Jalan	80
· Nabi Muhammad dan Kebebasan Beragama Bagi non Muslim.....	87
· Nabi Muhammad dengan Seorang non Muslim yang Sakit	94
· Nabi Muhammad dan Masalah Memandikan Mayat non Muslim.....	100

· Nabi Muhammad dan Sembelihan non Muslim	105
· Nabi Muhammad dan Hadiah non Muslim	110
· Nabi Muhammad Meminta Bantuan Kepada non Muslim	114
· Nabi Muhammad dan Transaksi Bisnis dengan non Muslim...	121
· Nabi Muhammad Bersama non Muslim Melawan Musuh	132
· Nabi Muhammad dan Rumah Ibadah non Muslim.....	139
· Nabi Muhammad dan Mitra Bisnis non Muslim	144
· Nabi Muhammad dan Mertua Yahudi Bernama Huyay bin Akhtab	150
· Nabi Muhammad dan Masalah Nikah dengan non Muslim	154
· Nabi Muhammad dan Seorang Yahudi yang Dituduh Mencuri	162
· Nabi Muhammad dengan Beberapa Tokoh non Muslim	170
· Nabi Muhammad dan non Muslim Sebagai Warga Negara	181
· Nabi Muhammad dan Interaksinya dengan Pemimpin non Muslim.....	192
· Nabi Muhammad Tidak Memerangi non Muslim.....	201
Daftar Pustaka	221
Biodata Penulis.....	226

NABI MUHAMMAD SAW.

SEBAGAI RAHMATAN LIL-‘ALAMIN

Allah mengutus seorang nabi bernama Muhammad kepada manusia. Dia adalah nabi terakhir yang ajarannya sebagai penyempurna ajaran yang ada sebelumnya. Karena mendapat bimbingan khusus dari Tuhan-Nya maka ia kemudian mendapat kesempurnaan akhlak sehingga mendapat pujian khusus dari Allah sebagai *rahmatan lil-alalmin*. Kedatangannya sebagai seorang nabi dan rasul kepada umat manusia telah diabadikan dalam al-Qur’an. Allah berfirman:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya: “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”. (QS. Attaubah: 128)

Allah juga berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.(Qs. al-Qalam: 4).

Allah juga berfirman:

﴿١٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. al-Anbiya: 107).

Selain ayat al-Qur’an, beberapa hadis juga menyebutkan kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Di antara hadis yang dimaksud adalah riwayat Abu Hurairah bahwasanya nabi pernah mengatakan: “Setiap nabi mempunyai doa, dan aku ingin menyimpan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat”.¹ Membaca sejarah hidup nabi akan banyak ditemukan sisi-sisi keteladanan seperti kasih sayang, dan lemah lembut kepada umatnya. Kebajikan yang dibawa oleh Nabi tidak hanya meliputi umatnya dan para sahabatnya tetapi juga meliputi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran agama yang dibawanya. Paling tidak indikasinya adalah Allah tidak menghukum mereka di dunia disebabkan karena keangkuhan dan kekufuran mereka. Pernyataan tersebut dapat ditangkap dari pesan al-Qur’an sebagai wujud kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Allah berfirman:

﴿٣٣﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

Terjemahnya: Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun”. (QS. al-Anfal: 33).

Sebagian ahli tafsir mengartikan *yastagfirun* dengan bertaubat, dan ada pula yang mengartikan bahwa di antara orang-orang kafir itu ada

1 Hadis riwayat Bukhari.

orang Muslim yang minta ampun kepada Allah. Abu Hurairah pernah berkata kepada Nabi: Ya Rasulallah! Berdoalah agar orang-orang musyrik itu celaka. Nabi menjawab: “Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat”.² Mencermati perilaku dan sikap Nabi terhadap orang-orang yang hidup bersamanya tak terkecuali non Muslim akan tampak berbeda dengan kondisi umat-umat terdahulu di mana nabi-nabi sebelumnya terkadang meminta kepada Allah agar orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran yang mereka bawa dibinasakan saja dengan azab. Fenomena tersebut banyak dikisahkan dalam al-Quran seperti firman Allah:

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنَّا أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنَّا خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنَّا غَرَقْنَا وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya: “Maka masing-masing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri”.(QS. al-Ankabut: 40).

Allah mensifati nabi-Nya dengan akhlak yang mulia. Sifat mulia tersebut mencuat ketika seorang sahabat Nabi datang bertanya kepada Aisyah tentang akhlak beliau. Aisyah pun menjawab: “Sesungguhnya akhlak Nabi adalah al-Qur’an”. Mengapa demikian? Semua itu karena yang mendidik dan mengajari Nabi tentang perilaku mulia adalah

2 Hadis riwayat Muslim.

Allah SWT. Maka dari itu, semua yang terucap dari Nabi tiada lain kecuali adalah aktualisasi dari edukasi yang ia dapatkan dari Tuhannya. Itulah sebabnya tidak sedikit hadis Nabi yang menerangkan tentang nilai-nilai tersebut misalnya:

1. “Sesungguhnya rahmat itu tidak dicabut kecuali dari orang-orang celaka”,
2. “Barang siapa yang tidak merahmati -mengasihi dan menyayangi- sesungguhnya ia tidak akan dikasihi atau dirahmati”,
3. “Sesungguhnya orang penyayang akan disayangi Allah yang Maha Penyayang. Maka dari itu, sayangilah sekalian apa-apa yang ada di bumi, sehingga engkau disayangi oleh yang ada di langit”.

Salah satu bentuk kasih sayang Nabi kepada kaumnya adalah keinginannya yang begitu dalam agar mereka beriman. Nabi sangat khawatir dengan kesudahan hidup mereka yang tidak diridhai oleh Allah, sampai-sampai ia tidak dapat menahan rasa sedih dan tangisnya karena memikirkan mereka. Abdullah bin Amru mengatakan: “Suatu ketika Nabi masuk ke dalam Masjid dan duduk bersama orang-orang miskin seraya menyampaikan berita gembira kepada mereka yaitu surga. Kata Abdullah bin Amru, tampak pada wajah beliau cahaya yang berseri, namun aku merasa bersedih karena aku tidak sempat bersama mereka”.

Kasih sayang Nabi kepada fakir miskin berlanjut walau mereka telah meninggal. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah mengingat seorang lelaki berkulit hitam, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat tentang keadaan lelaki tersebut. Para sahabatnya pun menjawab: Lelaki itu sudah meninggal. Nabi mengatakan kepada mereka: Kenapa engkau sekalian tidak memberitahu aku. Mereka menjawab: Karena lelaki itu begini dan begitu -mereka memandang remeh lelaki tersebut-. Nabi pun kemudian mengatakan: “Tunjukkan kuburannya padaku, dan ia pun mendatangi kuburan lelaki tersebut dan menshalatinya”.

Nabi adalah sosok manusia yang sangat pengasih dan penyayang. Hatinya penuh rasa kasih sayang, tidak hanya kepada para sahabatnya,

tetapi juga kepada non Muslim yang hidup di masanya walau sering mendapatkan cemohan dan rintangan dari kaum musyrikin dalam menyebarkan dakwahnya. Banyak di antara mereka bermaksud membunuhnya, tapi semuanya ia hadapi dengan penuh kesabaran, dan bahkan memaafkan mereka seraya berdoa kepada Allah: “Ya Allah! Berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak memahami apa yang aku bawa”.

Suatu ketika Aisyah mencoba mengenang peristiwa yang sangat menyedihkan yang pernah dialami oleh Nabi. Aisyah mengatakan: “Ya rasulallah! Apakah engkau pernah merasakan suatu hari yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Nabi menjawab: Sesungguhnya aku telah mendapatkan sesuatu dari kaumku. Hal yang paling menyedihkan yang aku dapatkan dari mereka adalah pada hari Akabah di mana aku menawarkan sesuatu kepada Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kalal tapi ia tidak merespon keinginanku sehingga aku kembali dalam keadaan murang dan aku tidak sadar kecuali setelah sampai di *Karn Tsa'alib* (tempat dekat Makkah). Lalu aku mengadahkan kepalaku sehingga aku melihat awan menaungiku dan aku melihat Jibril memanggilku sembari mengatakan kepadaku: “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan Allah telah mengutus malaikat gunung agar engkau menyuruhnya untuk melakukan apa yang engkau inginkan. Malaikat tersebut memanggilku dan memberi salam kepadaku lalu mengatakan: “Wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah mendengar perkataan kaummu, dan aku adalah malaikat gunung diutus kepadamu agar engkau memerintahkan sesuatu kepadaku. Katakan saja jika engkau menginginkan aku menimpahkan atas mereka kayu-kayu pegunungan. Nabi hanya mengatakan: “Aku hanya memohon kepada Allah semoga mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu”.

Seperti inilah kasih sayang Nabi kepada mereka yang tidak mau merespon ajakan dakwahnya, menyakiti beliau dan bahkan menindas orang-orang yang telah beriman kepadanya. Nabi dengan lapang dada

membuka hatinya sebagai pintu maaf dan rasa kasih sayang kepada mereka. Nabi tidak rela kalau mereka justru dibinasakan akibat perlakuan mereka kepadanya. Nabi melihat hari esok sebagai hari yang penuh harapan karena mungkin saja Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada anak cucu mereka. Harapan-harapan tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah sehingga anak cucu mereka yang sering menyakiti Nabi dan memerangi Islam banyak menjadi pemimpin dalam membela Islam seperti Khalid bin Walid, Amru bin Ash, Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalf dan Alwalid bin Abi Muit. Itu semua menjadi indikasi nyata bahwa Nabi adalah sosok pengasih, penyayang, dan sebagai *rahmatanlilalamin*.

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa kasih sayang dan rahmat Nabi ternyata tidak hanya tertuju pada orang-orang Islam, tetapi juga meliputi non Muslim. Begitu kasihnya terhadap kaumnya sehingga ia tidak pernah mendoakan mereka agar celaka. Tidak seperti yang pernah dilakukan nabi Nuh misalnya, saat ia didustakan kaumnya ketika mengajak mereka menyembah Allah. Begitu pentingnya sifat kasih sayang sampai-sampai Nabi mengatakan: “Seseorang tidak akan masuk surga kecuali ia seorang penyayang. Ada sahabat yang mengatakan: Kita semua kan penyayang. Nabi mengatakan: “Bukanlah seorang penyayang yang hanya menyayangi dirinya sendiri, tetapi seorang penyayang adalah orang yang menyayangi dirinya dan orang lain”.³

Kasih sayang Nabi Muhammad juga sangat tampak pada hewan dengan adanya larangan menyakiti dan tidak memberinya makan. Hadis-hadis tentang kasih sayang dan rahmat Nabi terhadap hewan sungguh begitu banyak, antara lain:

1. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar melewati dua pemuda Quraiys yang meletakkan seekor burung sebagai objek latihan melempar atau memanah. Ketika mereka melihat Abdullah bin Umar,

3 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah), hal.65.

mereka berpencair. Abdullah bin Umar bertanya kepada mereka: Siapa yang melakukan hal ini? Allah melaknat orang yang melakukan hal seperti ini. Sesungguhnya Nabi telah bersabda: “Laknat bagi orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai tujuan/sasaran (latihan)”⁴

2. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar juga disebutkan hal yang serupa di mana beliau pernah mendatangi Yahya bin Said, dan ada seorang anak dari Bani Yahya yang melempar seekor ayam yang diikat. Abdullah bin Umar berjalan mendekati ayam yang diikat tersebut lalu melepaskannya. Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka: Laranglah anak-anak kalian mengikat/mengurung binatang ini untuk dijadikan sasaran yang dibunuh karena Nabi telah melarang mengurung binatang atau mengikatnya untuk dilempar atau dipanah sampai mati.⁵
3. Dalam hadis riwayat Abu Daud juga dijelaskan bahwa Nabi melarang anak binatang atau anak burung dipisahkan dari induknya. Dari Abdullah bin Mas’ud menceritakan bahwa suatu ketika ia bersama Nabi dalam suatu perjalanan, lalu kemudian Nabi pergi menjauh karena sesuatu hal, lalu kami melihat seekor burung yang memiliki dua anak kecil, dan kami mengambil dua anaknya itu, lalu datanglah induknya menghempaskan sayapnya. Lalu Nabi datang sembari mengatakan: “Siapa yang memisahkan/mengambil anak burung ini? Mohon dikembalikan anaknya ke induknya”⁶
4. Nabi juga melarang memotong sesuatu dari anggota tubuh hewan dalam keadaan masih hidup, dan orang yang melakukan hal tersebut akan dilaknat oleh Allah. Nabi mengatakan: “ Laknat bagi siapa yang memotong/memutilasi hewan”⁷

4 Hadis riwayat Muslim.

5 Hadis riwayat Bukhari.

6 Hadis riwayat Abu Daud.

7 Hadis riwayat Bukhari.

5. Nabi juga melarang mencap hewan atau memberi tatto atau tanda di wajahnya. Nabi pernah melewati seekor keledai yang telah dicap wajahnya, lalu Nabi mengatakan: Allah melaknat orang yang mencap wajah hewan itu”⁸
6. Termasuk bentuk rahmat Nabi kepada hewan adalah ketika ia mengatakan bahwa berbuat baik kepada hewan dan binatang bisa menjadi penyebab diampuninya kesalahan dan dosa seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa suatu ketika seorang lelaki dalam perjalanan merasakan haus, lalu ia menemukan sebuah sumur, kemudian lelaki tersebut turun ke sumur dan minum. Setelah ia keluar dari sumur tersebut ia menemukan seekor anjing yang kelaparan sampai-sampai anjing itu memakan tanah karena haus. Lelaki tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya anjing ini begitu haus seperti haus yang aku rasakan lalu kemudian ia kembali turun ke sumur mengambil air dengan mengisi terompahnya lalu memberikan ke anjing itu. Lelaki itu bersyukur kepada Allah, dan Allah mengampuni dosanya. Beberapa sahabat bertanya: Wahai baginda Nabi! Apakah kita memiliki pahala pada hewan? Nabi mengatakan: Setiap yang memiliki jiwa/hati yang basah ada pahala.⁹ Riwayat yang sama juga disebutkan Abu Hurairah tentang seorang perempuan jalang dari kaum Bani Israil melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan lalu perempuan tersebut mengambil air dan memberikan ke anjing itu sehingga perempuan tersebut diampuni dosanya oleh Allah.¹⁰
7. Begitu kasih sayangnya Nabi kepada hewan dan binatang sampai-sampai beliau berpesan bahwa setiap menyembelih hewan harus dengan cara yang baik. Diriwayatkan dari Syaddad bin Aus, Nabi

8 Hadis riwayat Muslim.

9 Hadis riwayat Bukhari.

10 Hadis riwayat Bukhari.

bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menentukan kebajikan atas segala sesuatu, jika kalian membunuh maka perbaikilah caranya, dan jika menyembelih maka perbaikilah cara menyembelihnya; dan hendaklah di antara kalian menajamkan pisaunya agar sembelihannya merasa nyaman dan tenang”.¹¹ Nabi pernah menegur seorang sahabat karena ia telah meletakkan hewan sembelihannya sebelum mengasah pisaunya. Nabi mengatakan kepadanya: Apakah engkau hendak membunuhnya berkali-kali, sebaiknya engkau mengasah pisaumu sebelum membaringkan hewan tersebut untuk disembelih.¹²

Bila Nabi begitu sayang pada hewan dan binatang maka pada waktu yang sama beliau dalam beberapa hadis menjelaskan bahwa dengan sikap tidak baik dan menyakiti hewan dapat menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam neraka. Nabi mengatakan bahwa seorang perempuan masuk neraka karena mengikat seekor kucing, ia tidak memberinya makan, tidak pula melepaskan untuk mencari makan sendiri sehingga kucing itu mati. Nabi adalah *rahmatan lilalamin*, meliputi manusia baik yang masih muda maupun yang sudah tua, beriman atau tidak beriman. Begitu juga rahmat dan kasih sayang Nabi juga meliputi hewan yang tidak berakal, dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Begitu rahmat dan kasih sayangnya Nabi terhadap semua ciptakan Allah sehingga beliau mengatakan: “Siapa yang merahmati dan menyayangi walau seekor burung yang disembelih maka Allah akan merahmatinya kelak di hari kiamat”.¹³

Nilai-nilai kasih sayang yang telah ditorehkan oleh Nabi dalam hidupnya telah dijadikan sebagai contoh dan suri teladan oleh para sahabat. Karena itu, dalam al-Qur’an, Allah memuji para sahabat Nabi karena sifat kasih sayangnya di antara mereka, kasih sayangnya kepada semua makhluk Allah, dan kasih sayangnya kepada orang-orang non Muslim.¹⁴ Allah berfirman:

11 Hadis riwayat Muslim.

12 Hadis riwayat al-Hakim.

13 Hadis riwayat Tabrani.

14 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.66.

Terjemahnya: “Tetapi berkasih sayang sesama mereka”. (QS. Al-Fath: 29).

Telah dikisahkan oleh Umar bin Khattab bahwa suatu ketika ada seorang lelaki tua non Muslim (ahlu azzimmah) yang meminta-minta di depan pitu-pintu rumah orang lain. Umar mengatakan kepadanya: Kami telah mengabaikanmu, kami telah mengambil *jizyah* darimu ketika kamu masih muda dan kuat, lalu mengabaikanmu ketika engkau sudah lemah, akhirnya Umar memerintahkan agar lelaki tua itu diberi bantuan logistik berupa makanan dari *Baitu Mali al-Muslimin*.¹⁵ Nabi mengatakan: “Orang-orang penyayang akan disayangi oleh yang Maha Penyang, sayangilah apa yang ada di bumi maka engkau akan disayangi oleh yang ada di langit”. Nabi juga mengatakan: “Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi, dan barang siapa yang tidak memaafkan/mengampuni maka ia juga tidak akan dimaafkan/diampuni”.¹⁶

Sebagai epilog, Nabi adalah sosok manusia yang sempurna dan bahkan paripurna. Sepanjang hidupnya telah menjadi contoh bagi sahabat-sahabatnya terutama terkait dengan rasa kasih sayang yang tidak hanya diperuntukkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Nabi adalah sosok manusia yang mensifati sifatnya Allah yakni *Rauf* dan *Rahim* seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an. Kedua sifat yang disebutkan di muka menjadi bukti nyata bahwa Nabi memang adalah sosok manusia yang telah membawa kedamaian, dan kasih sayang sehingga tidak berlebihan bila Allah mengabadikannya sebagai *rahmatan lil-alamin*.

15 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.66.

16 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.66.

NABI MUHAMMAD SAW.

ADALAH PEMBAWA AJARAN TOLERANSI

Karena manusia adalah makhluk sosial maka interaksinya baik terhadap lingkungan maupun terhadap sesama tidak dapat dihindari. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Allah dalam al-Qur'an bahwa salah satu hikmah mengapa manusia diciptakan dalam bentuk yang berbeda seperti jenis kelamin, etnis, kabilah, suku, dan bahkan bangsa tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain. Dalam proses interaksi yang dilakuakn terkadang muncul gesekan-gesekan yang mengarah pada hal-hal yang destruktif. Terjadinya gesekan yang mengarah pada permusuhan dan bahkan peperangan dibutuhkan satu konsep yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh setiap elemen masyarakat agar kesemuanya dapat membangun kesepahaman dan saling pengertian satu sama lain. Kesepahaman dan saling pengertian yang terbangun dalam suatu komunitas masyarakat akan mengantarkan pada kehidupan yang lebih rukun, damai serta saling menghargai, dan itulah kemudian disebut toleransi.

Dalam al-Qur'an dan hadis Nabi banyak dijumpai petunjuk mengenai pentingnya menjaga dan merawat toleransi antar umat beragama. Salah satu ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8-9. Allah berfirman:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Qs. al-Mumtahanah 8:).

Dengan sangat jelas al-Qur'an tidak melarang orang Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim selama mereka menghargai, menjaga kebersamaan, dan tidak memerangi apalagi mengusir orang-orang Islam dari negerinya sendiri. Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas menegaskan bolehnya berinteraksi serta berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam.¹⁷ Selain itu, ayat yang disebutkan di muka bersifat umum, tidak hanya untuk agama tertentu saja.¹⁸ Toleransi dan kebebasan beragama menjadi perhatian khusus di dalam Islam sehingga harus dijaga, dan dirawat. Dalam hidup dan kehidupan Nabi tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan adanya pemaksaan yang dilakukan atas non Muslim untuk memeluk Islam, dan nilai-nilai tersebut akan senantiasa berkelanjutan hingga dunia ini berakhir.

Dalam perjanjian Nabi dengan non Muslim penduduk Najran menjadi contoh dan bukti sejarah. Nabi dalam perjanjian tersebut menyatakan: "Seorang uskup tidak mesti merubah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merubah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merubah kependetaannya".¹⁹ Nabi juga telah menulis surat yang serupa kepada non Muslim penduduk Yaman: "Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipersoalkan".²⁰ Bahkan lebih itu, ketika Nabi menerima delegasi Nasrani Najran, Nabi memberikan izin kepada mereka untuk melaksanakan ibadah di samping masjid Nabawi.²¹

Menebarkan kedamaian dan perdamaian bagi seluruh manusia merupakan dua substansi penting ajaran Islam. Maka tidak heran jika *assalam* yang berarti kedamaian dan perdamaian tertera di dalam al-Qur'an lebih dari 100 ayat. Sementara *alharb* dan sinonimnya yang berarti

17 Tafsir Ibnu al-Jauzi, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1404 H), Jld.8.hal.237.

18 Tafsir Ibnu Jarir Attabari, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H), Jld.28.hal.66.

19 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h.76.

20 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, h.82.

21 Ibnu Katsir, *Safwah Assirah Annabawiyah*, (Mesir: Wizarah al-Auqaf), Jld.4.hal.91.

perang hanya tertera sebanyak 6 ayat dalam al-Qur'an. Hidup damai dan toleran dengan penganut agama lain tanpa melihat golongan dan warna kulit adalah nilai esensi ajaran Islam. Islam telah membuka pintu kepada siapa saja dan kepada agama apa saja untuk berdialog agar semuanya dapat hidup secara berdampingan dalam bingkai ketentraman dan kedamaian tanpa ada gesekan sedikit pun. Itulah sebabnya term Islam adalah nama dari agama Islam itu sendiri yang terambil dari kata *assalam* yang berarti keselamatan karena antara term *assalam* dan *al-islam* keduanya dimaknai dengan ketenangan, keamanan dan ketentraman. *Assalam* adalah salah satu nama Allah, karena Dialah yang menyerukan sebuah perintah agar manusia mendapatkan keselamatan hidup.

Begitu pentingnya *assalam* yang berarti kedamaian dan keselamatan maka Allah menjadikannya sebagai simbol interaksi sesama manusia, bahkan penghuni surga tidak akan mendengarkan ucapan di dalam surga kecuali *assalam*. Isyarat tersebut telah direkam dalam Al-Qur'an surat al-Waqiah ayat 25-26. Allah berfirman:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَمًا ۚ إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya: “Mereka tidak mendengar di dalamnya (surga) perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam”.(Qs. al-Waqiah: 25-26).

Allah telah mengajarkan kepada Nabi tentang bagaimana berinteraksi dengan non Muslim dengan jiwa yang arif, bijaksana, lemah lembut, santun, dan toleran. Dari proses dakwah Nabi tampak jelas bahwa interaksi yang dibangun selalu selalu mengacu pada nilai-nilai kelembutan dan kasih sayang. Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).

Karena Allah telah mengedukasi Nabi dalam berdakwah maka kemudian Nabi mengaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam beberapa hadisnya, misalnya Nabi mengatakan: “Sesungguhnya Allah menyukai perilaku lemah lembut dalam setiap urusan”²². Nabi juga mengatakan: “Sesungguhnya Allah Maha Lemah Lembut dan menyukai sifat lemah lembut, dan Allah memberikan sesuatu kepada sikap lemah lembut itu yang tidak diberikan kepada sikap kasar, kekerasan dan selainnya”²³. Salah satu misi Nabi adalah memperkokoh nilai-nilai toleransi serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persaudaraan sesama agama, dan persaudaraan secara kemanusiaan, karena itulah Nabi disebut *arrahamatu almuhammad*.

Ketika Nabi melepaskan bala tentara kaum Muslimini, beliau berpesan kepada panglima: “Berangkatlah dengan *bismillah* dan dalam keadaan Islam sebagai agama rasul-Nya, jangan sekali-kali membunuh orang yang

22 Hadis riwayat Bukhari.

23 Hadis riwayat Muslim.

sudah lanjut usia, anak kecil dan wanita, jangan pula berlebih-lebihan dan kumpulkanlah harta rampasanmu dan berlaku bijaklah serta berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”²⁴

Fenomena kekerasan yang sering terjadi dewasa ini, apalagi sampai sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan yang harus ditentang dan dilawan secara bersama-sama. Risalah yang dibawa oleh Nabi tidak bertanggung jawab atas hal itu, walau oknum yang terlibat dalam aksi tersebut beridentitas Muslim. Islam sesungguhnya datang untuk membahagiakan manusia, tidak datang untuk memaksakan kehendak atas orang lain apalagi mengajari manusia bagaimana cara membalas dendam. Tidak dipungkiri, sejarah banyak menuturkan bahwa orang-orang Islam telah melakukan kontak senjata dengan agama lain, tetapi kontak senjata tersebut semata-mata tujuannya demi mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan melawan kebatilan. Dalam kondisi tertentu, perang tidak dapat dihindari akibat perselisihan dan ulah manusia, namun pada waktu yang sama Nabi mengajarkan tentang nilai-nilai hukum dan kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam perang.

Dalam al-Qur’an, Allah memerintahkan kepada Nabi agar memberikan perlindungan kepada non Muslim bila ada yang datang meminta perlindungan seperti yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 6:

وَأَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya: “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya, demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. Attaubah: 6).

24 Hadis riwayat Anas bin Malik.

Tentu saja dapat dilihat bahwa ayat tersebut di atas mengajarkan kepada orang-orang Islam agar senantiasa bersifat reseptif terhadap non Muslim. Bahkan dalam surat Yunus ayat 99 Allah menyatakan kepada Nabi bahwa ia hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan bukan untuk memaksa mereka mengikuti agama Allah dengan kekerasan. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (QS. Yunus: 99).

Selain ayat yang disebutkan di atas, Allah juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan memeluk agama Islam dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 256).

Allah juga menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 64 agar senantiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya: “Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran: 64).

Dari sekian teks agama yang disebutkan baik al-Qur’an maupun hadis Nabi, secara implisit membawa rahmat bagi manusia. Azzamakhsyari penulis tafsir *al-kassyaf* mengatakan: “Sesungguhnya nabi diutus sebagai rahmat seluruh alam, karena ia datang membawa sesuatu yang dapat membahagiakan manusia jika mereka mengikutinya. Barangsiapa yang menyalahi apa yang dibawanya dan tidak mengikutinya maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulahnya sendiri, dan mereka telah menghilangkan bagiannya. Perumpamaannya adalah ketika Allah memancarkan sebuah mata air yang deras lalu manusia bergegas mengambil air untuk menyiram tanamannya dan memberi minum ternaknya sehingga mereka mendapatkan keberuntungan. Tetapi orang yang tidak peduli dengan mata air itu dan tidak mencoba mengambil bagian maka pasti akan merasakan kesusahan. Maka dari itu, air yang dipancarkan oleh Allah sesungguhnya adalah nikmat darinya sekaligus

rahmat bagi keduanya. Akan tetapi bagi yang malas dan apatis, maka nikmat itu akan menjadi beban kesusahan atas dirinya karena dia sendiri tidak mau menerimanya”.²⁵

Hal yang serupa juga disampaikan Imam Ibnu Katsir: “Sesungguhnya Allah telah menyampaikan bahwasanya nabi dijadikan sebagai rahmat semesta alam, maka barang siapa yang menerima rahmat tersebut sekaligus mensyukurinya maka sesungguhnya dia akan bahagia di dunia dan di akhirat”.²⁶ Dalam hadis juga disebutkan seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, Nabi dalam salah satu khutbahnya mengatakan: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada semua yang berhak, dan sesungguhnya Allah telah mewajibkan suatu kewajiban dan menganjurkan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) serta memberikan batasan-batasan peraturan dan menghalalkan yang halal serta mengharamkan yang haram, dan telah mengajarkan satu agama dan menjadikannya mudah, toleran dan sangat luas, dan tidak menjadikannya sempit”.²⁷

Hidup secara toleran dalam satu komunitas masyarakat perlu dijadikan sebagai dasar monolitik dalam setiap interaksi sosial yang terjadi antara dua kelompok yang berbeda terutama di era modern. Seruan ini sangat penting karena akan menjadi bagian dari pembumian nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama yang menyerukan kepada kedamaian secara universal tanpa diskriminasi sedikit pun. Dasar toleransi antar umat beragama di dalam Islam dapat diartikan sebagai kesiapan mental orang-orang Islam untuk menerima perbedaan terutama masalah keyakinan monotheistik dengan non Muslim, sehingga orang Islam tidak mesti melarang mereka melaksanakan ritualitas ajaran agama yang mereka yakini, apalagi dengan menggunakan kekerasan sebagai represi untuk memaksa mereka meninggalkan akidahnya ataupun aktivitas yang merupakan bagian yang mesti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

25 Tafsir al-Kassyaf, (Kairo: Maktabah Misr, tt.), Jld.3. hal.208.

26 Tafsir Ibnu Katsir, (Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H), Jld.3.hal.202.

27 Hadis riwayat Tabrani.

Menghargai keyakinan orang lain adalah salah satu dasar esensi dalam setiap interaksi sosial yang terjadi antara seorang Muslim dengan non Muslim. Penegasan ini telah menjadi stimulasi ajaran Islam bagi semua orang sebelum dikenal seruan untuk menghargai hak-hak asasi manusia, ataupun sekitar 12 abad sebelum terjadi repolusi Prancis.²⁸

Banyak dijumpai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi meneguhkan dasar toleransi tersebut. Al-Qur'an tidak melarang orang Islam berbuat baik kepada non Muslim, bahkan orang Islam harus reseptif selama mereka mau menghargai orang-orang Islam, tidak memeranginya atau mengusirnya dari negerinya seperti yang Allah firmankan:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu”.(Qs. al-Mumtahanah, 8-9).

Ayat ini seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Jauzi merupakan salah satu kebolehan berinteraksi serta berlaku adil kepada non Muslim yang

28 Mustafa Abu Zaid Fahmi, *Fannu al-Hukmi fi al-Islam*, (Dar al-Fikri al-Arabi), h.376.

tidak memerangi orang Islam.²⁹ Ayat ini juga sifatnya sangat umum, artinya tidak hanya mencakup agama tertentu seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Jarir Attabari setelah ia menjelaskan secara transparan pandangan para ahli tafsir mengenai maksud dari orang-orang yang tidak dilarang oleh Allah Swt. untuk berbuat baik kepadanya sesuai dengan kandungan implisit ayat tersebut.³⁰

Bahkan lebih dari itu, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan perlindungan kepada non Muslim bila mereka datang meminta perlindungan. Dengan demikian, sangat tidak logis bila masih ada yang mencoba berasumsi bahwa ajaran agama Islam identik dengan penindasan, diskriminasi dan tidak menjunjung tinggi nilai toleransi karena Allah sendiri telah memberikan satu bentuk rekognisi terhadap masalah ini dalam firman-Nya:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ^{قُلْ} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya: “Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”.(Qs. at-Taubah: 6).

Sebagai agama paripurna, Islam mengajarkan agar bersifat reseptif terhadap non Muslim bila salah seorang dari mereka datang meminta untuk mendengar ayat-ayat Allah, karena orang Islam diperintahkan untuk memberikan keamanan kepada mereka selama mereka berkeinginan mengetahui kebenaran ajaran Islam seperti yang dijelaskan Abu Bakar al-Jassas ketika menafsirkan ayat tersebut di atas. Allah juga menjelaskan

29 Tafsir Ibni al-Jauzi, Jld.8.h.237.

30 Tafsir Ibni Jarir Attabari, Jld.28.h.66.

bahwa Nabi hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan bukan untuk memaksa mereka mengikuti agama Allah dengan kekerasan. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.(Qs. Yunus: 99).

Allah juga berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ...

Terjemahnya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.(Qs. al-Baqarah: 256).

Selain itu, Allah juga berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya: “Katakanlah: hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai

Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada-Nya”.(Qs. Ali-Imran: 64)

Berdasar pada firman Allah di atas, Nabi dalam kehidupannya telah banyak membumikan nilai-nilai tersebut dalam interaksinya dengan non Muslim, baik ketika terjadi perjanjian dengan mereka maupun dalam kondisi perang. Sebagai contoh, ketika delegasi non Muslim penduduk Najran salah satu kota di negeri Yaman datang kepada Nabi bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang Isa Ibnu Maryam. Nabi menjawab: Dia adalah *ruhullah wakalimatuh*, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya. Lalu mereka berkata kepada Nabi: Apakah engkau siap kami cemohkan jikalau jawabanmu ternyata keliru. Nabi mengatakan: Apakah hal itu yang engkau kehendaki? Mereka menjawab: Iya. Lalu datanglah pemimpin mereka sembari mengatakan: Jangan engkau comohkan lelaki ini, demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Mereka mengatakan kepada Nabi: Yang bermaksud mencemohkan kamu adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar engkau memaafkan kami. Nabi mengatakan kepada mereka: Aku telah memaafkan kalian.³¹

Asma' binti Abi Bakar menceritakan bahwa ibunya datang kepadanya dalam keadaan musyrikah (tidak Muslim), lalu Asma' menanyakan kepada Nabi bahwa ibunya datang kepadanya dalam keadaan musyrikah, apakah ia boleh menyambut ibunya dan bersilaturrehim dengannya? Nabi Saw. mengatakan kepada Asma': Sambutlah ibumu dan bersilaturrehmilah dengannya”.³²

Diriwayatkan juga dari Aisyah isteri Nabi. Aisyah mengatakan bahwa pada suatu ketika ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi seraya mengatakan: *Assamu alaikum* (kecelakaanlah bagimu). Aisyah mengatakan: Aku memahami maksud dari perkataan mereka, maka aku menjawabnya: *Wa alaikumussam walla'nah* (atasmu kebinasaan

31 Hadis riwayat al-Hakim.

32 Hadis riwayat Bukhari.

dan laknat Allah). Nabi mengatakan kepada Aisyah: Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Swt. menyukai kelembutan itu dalam setiap perkara. Aisyah berkata kepada Nabi: Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Nabi menjawab Aisyah: Kamu sendiri kan sudah menjawab mereka dengan kata: *Wa alaikumussam*, artinya kebinasaanlah bagi kalian”.³³

Seperti inilah model interaksi Nabi dengan non Muslim. Nabi telah berhasil memposisikan diri dengan sebaik-baiknya contoh dan panutan dengan penuh kebijakan. Safwan bin Sulaim meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Barang siapa yang menzalimi seorang muahad (orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam) atau menganggap remeh mereka, atau membebaninya sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya kelak di hari kemudian”.³⁴

Imam al-Qarafi menjelaskan maksud dari kata: *al-bir dan arrifk* yang berarti kebaikan dan lemah lembut yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang Islam dalam interaksinya dengan non Muslim dengan mengatakan: “Berlemah lembutlah kepada orang lemah dari mereka, menutupi keperluan fakir miskin mereka, memberikan makan kepada orang yang lapar dari mereka, menanggung beban yang timbul akibat interaksi yang terjadi karena bertetangga dengan mereka, mendoakan mereka semoga mendapat petunjuk hidayah dari Allah, menjaga kehormatan mereka jika ada yang mencoba untuk mengganggu mereka, menjaga harta mereka, keluarga mereka, dan semua hak-hak mereka, serta membela mereka jika terjadi pada diri mereka satu bentuk penzaliman sekaligus memberikan setiap hak-hak yang mereka punyai”.³⁵

33 Hadis riwayat Bukhari.

34 Hadis riwayat Abu Daud.

35 Al-Qarafi, *Anwar ul-Burukfi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah 1998), Jld.3,h.31.

Pesan-pesan tersebut ternyata tidak hanya dibumikan oleh Nabi, tetapi juga para sahabat dalam kehidupan mereka. Umar bin Khattab sebagai contoh telah memberikan kesan imperatif akan pentingnya sebuah interaksi dengan nilai-nilai kapatutan ketika melihat sekelompok non Muslim dihukum dengan berjemur di bawah terik matahari di salah satu daerah Syam. Umar bertanya, kenapa mereka dihukum seperti ini? Mereka menjawab: Karena mereka enggan membayar jizyah.³⁶ Umar kurang senang dengan tindakan tersebut sehingga ia mengatakan: Biarkan saja, jangan menghukum mereka seperti itu, dan jangan membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggupi. Umar pun memerintahkan untuk melepaskan dan membebaskan mereka.³⁷

Suatu ketika Umar bertemu dengan seorang non Muslim yang sudah lanjut usia dan sudah buta. Umar bertanya kepadanya: Dari *ahlul kitab* mana engkau wahai kake tua? Kake tua itu menjawab: Aku adalah seorang Yahudi. Umar bertanya: Apa yang membuatmu jadi begini (meminta-minta). Kake tersebut menjawab: Aku meminta makan dan segala keperluanku. Umar membawa kake tersebut ke rumahnya, dan menulis pesan untuk dibawa ke *baitul mal*. Dalam pesan itu tertulis: “Tolong perhatikan orang ini dan semacamnya, demi Allah, kita tidak menyadari kalau kita telah memakan hartanya lalu kita mengabaikannya di masa tuanya, sesungguhnya sadakah itu adalah untuk para fakir miskin. Fukara itu adalah orang Muslim, dan orang ini adalah orang miskin dari *ahlul kitab*”.³⁸

Dengan memahami konsep dan nilai-nilai toleransi yang diajarkan Islam tentu akan membuat hidup dan kehidupan manusia akan semakin bermakna, paling tidak dalam kehidupan sehari-hari dapat tercipta rasa aman, harmonis, dan bahkan humanis karena setiap individu mengetahui

36 Jizyah adalah satu bentuk pembayaran yang dipungut dari non Muslim yang mampu dengan satu konsekuensi bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam.

37 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H.), h.125.

38 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h.126.

secara baik dan benar tentang apa yang semestinya ia lakukan ketika berinteraksi dengan yang lain. Setiap orang dapat mengukur kualitas dirinya masing-masing sehingga bila ada yang dirasa kurang tentu dapat segera diperbaiki dan disempurnakan. Dengan begitu, suasana dalam menjalani dan menghadapi hiruk-pikuk hidup dan kehidupan akan semakin nyaman karena semuanya sudah mengerti tentang sejauhmana hak dan kewajibannya terhadap orang lain.

NABI MUHAMMAD SAW.

MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA NON MUSLIM DAN MELARANG MENZALIMI MEREKA

Telah menjadi maklum bahwa Islam mengajak kepada kedamaian atas dasar nilai-nilai akhlak, persaudaraan kemanusiaan, toleransi, dan bahkan perdamaian antara semua anak manusia walau berbeda dari sisi keyakinan dan agama. Adanya perbedaan, baik dari sisi ras, suku, bangsa dan bahkan agama merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa ditawar-tawar. Perbedaan tersebut telah disinyalir dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Hujurat: 13).

Berdasar pada ayat di atas dapat dipahami bahwa perbedaan telah menjadi keniscayaan. Islam telah menyerukan agar orang-orang Islam senantiasa berlaku adil kepada sesama manusia serta memberikan hak setiap orang termasuk kepada non Muslim dengan menghindari kecurangan dan kezaliman. Para ulama Islam menjelaskan bahwa hak-hak non Muslim secara umum ada dua. Pertama, hak-hak mereka yang berkenaan dengan kebebasan menjalankan ritual agama yang mereka

yakini. Kedua, hak-hak mereka untuk mendapatkan perlakuan baik dari orang-orang Islam. Perlakuan baik yang mesti mereka dapatkan termasuk berlemah lembut terutama kepada orang-orang lemah di antara mereka, membantu orang-orang fakir mereka, memberi makan orang-orang yang lapar di antara mereka, menjaga harta mereka, menjaga keluarga mereka, dan membantu mereka dalam urusan kehidupan dunia mereka. Allah menegaskan nilai-nilai tersebut dalam al-Qur'an:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَنُقِصُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Mumtahanah: 8).

Adanya perbedaan keyakinan dan agama tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyakiti dan memusuhi. Islam adalah ajaran yang berusaha memahami perbedaan kepada para pengikutnya agar senantiasa menghargai siapa pun. Islam diyakini sebagai agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang sehingga dilarang melakukan kekerasan kepada siapa pun tanpa melihat agama dan keyakinannya. Bagi orang-orang yang tidak mengindahkan aturan tersebut dengan melakukan kekerasan atau penyiksaan terhadap orang lain maka akan dikenai hukuman yang setimpal. Nabi dalam beberapa hadis menyatakan secara terang-benderang bahwa: “Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia”.

Nabi dalam sejarah hidup dan kehidupannya telah banyak menorehkan keteladanan terkait dengan bagaimana semestinya setiap individu atau kelompok melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya walau antara diri atau kelompoknya berbeda dengan

yang lain. Perbedaan telah menjadi bagian dari *sunnatullah* sehingga tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Kendati perbedaan tersebut sudah dinyatakan harus ada, namun pada prinsipnya perbedaan tidak selamanya harus dijadikan sebagai alasan untuk tidak saling menghargai, menghormati, dan bahkan menyayangi. Nabi sebagai suri teladan telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai yang dimaksud dalam hidup dan kehidupannya termasuk dengan non Muslim.

Safwan bin Sulaim menceritakan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Barang siapa yang menzalimi seorang *muahad* (orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam) atau menganggap remeh mereka, atau membebani mereka dengan sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya kelak di hari kemudian”.³⁹ Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan: “Barang siapa yang membunuh *muahad* maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu didapati dari perjalanan selama 40 tahun”.⁴⁰

Nabi telah mengajarkan pentingnya melindungi non Muslim serta menjaga jiwa mereka dari segala bentuk perlakuan yang tidak baik sebagaimana halnya melindungi dan menjaga jiwa orang-orang Islam. Petunjuk-petunjuk tersebut dalam kaitannya dengan interaksi dengan non Muslim telah diinterpretasi secara mendalam oleh para cendekiawan Muslim generasi berikutnya. Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa seorang Muslim dalam membangun interaksi dengan non Muslim sebaiknya dengan lemah lembut. Al-Qarafi mengatakan: “Berlemah lembutlah kepada orang lemah mereka, menutupi keperluan fakir miskin mereka, memberikan makan kepada orang yang lapar dari mereka, menanggung beban yang timbul akibat interaksi yang terjadi karena bertetangga dengan mereka, mendoakan mereka semoga mendapat hidayah dari Allah, menjaga kehormatan mereka jika ada yang mencoba mengganggu

39 Hadis riwayat Abu Daud.

40 Hadis Riwayat Bukhari.

mereka, menjaga harta mereka, keluarga mereka, dan semua hak-hak mereka, serta membela mereka jika terjadi pada diri mereka bentuk penzaliman sekaligus memberikan hak-hak yang mereka punyai”⁴¹

Dalam al-Qur’an, Allah SWT menyebutkan beberapa ayat yang menyatakan bahwa kezaliman bisa saja menjadi sebab kebinasaan suatu komunitas atau suatu kaum seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini:

﴿١١﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

Terjemahnya: “Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya)”. (QS. al-Anbiya’: 11)

﴿٤٨﴾ وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَالْيَ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya: “Dan Berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan (azab-Ku) kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, Kemudian Aku azab mereka, dan Hanya kepada-Kulah kembalinya (segala sesuatu)”. (QS. al-Haj: 48).

﴿٥٩﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya: “Dan (penduduk) negeri Telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan Telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka”. (QS. al-Kahfi: 59).

Dalam bahasa Nabi, kezaliman ternyata sangat erat kaitannya dengan sifat fanatisme. Seorang sahabat bernama Watsilah bin al-Azqa’ bertanya kepada Nabi tentang fanatisme (al-asabiyah). Nabi menjawab:

41 Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, Jld.3,hal.31.

fanatisme adalah seorang yang membantu kaumnya/temannya berbuat zalim.⁴² Karena itu, Nabi telah memperingatkan para sahabatnya, begitu juga umatnya agar senantiasa ekstra hati-hati terhadap tindak kezaliman. Nabi berkata: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat.⁴³ Dalam riwayat yang disebutkan oleh Abu Umamah bahwa nanti pada hari kiamat, orang-orang zalim akan datang sampai ketika sudah berada di jembatan api neraka maka ditemuilah oleh orang-orang yang pernah dizaliminya, dan diketahui kezaliman apa yang telah ia lakukan. Tidak menjangka lama, orang-orang yang dizalimi akan mencabut kebaikan yang dimiliki orang-orang yang pernah berbuat zalim, dan ketika tidak ada lagi kebaikan yang dapat diambil dari orang yang berbuat zalim maka kejelekkan orang-orang yang pernah dizalimi diambil sesuai dengan kadar kezalimannya sehingga pada akhirnya mereka dilemparkan masuk ke dalam neraka yang paling rendah.⁴⁴

Tentu saja *zalam* atau *zulm* yang berarti kezaliman atau kesewenang-wenangan merupakan perkara yang sangat merugikan, tidak hanya bagi yang dizalimi tetapi juga yang menzalimi. Karenanya, Nabi berpesan agar tidak seorang pun berbuat zalim termasuk kepada non Muslim. Bahkan dalam hadis juga disebutkan agar setiap orang berhati-hati dan waspada terhadap doa orang-orang yang dizalimi walau mereka bukan orang Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan: “Takutlah terhadap doa orang yang dianiaya sekalipun dia bukan orang Islam (kafir), karena sesungguhnya doa yang dipanjatkan oleh orang yang dianiaya tidak ada hijab atau penghalang”.⁴⁵

Ketika para sahabat Nabi kembali dari negeri Habasyah, Nabi mengatakan kepada mereka: Tidakkah kalian mau memberitahukan

42 Ahmad bin Abi Bakar al-Busairi, *Ithaf al-Khairah al-Maharah*, (Maktabah Syamilah), Jld.1.hal.243.

43 Hadis riwayat Muslim.

44 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.197.

45 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.

kepadaku tentang sesuatu yang paling menarik yang kalian lihat di tanah Habasyah? Berkatalah Qutaibah: Wahai baginda Nabi! Suatu ketika kami duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang tua renta lewat di depan kami sambil membawa sesuatu di kepalanya yang berisi air, lalu si tua renta itu melewati seorang lelaki muda, dan anak muda tersebut meletakkan salah satu tangannya di atas pundak si tua renta dan mendorongnya sehingga si tua itu terjatuh, dan tempat airnya pun pecah. Setelah si tua renta itu berdiri ia menoleh ke anak muda tersebut sembari mengatakan: Kamu akan tahu wahai lelaki curang! Ketika kelak Allah meletakkan singgasananya lalu mengumpulkan semua manusia, ketika itu tangan dan kaki semuanya akan bicara tentang apa yang telah dilakukannya. Kamu wahai pemuda akan tahu seperti apa masalahku dan masalahmu di hadapan-Nya kelak. Setelah itu, Nabi bersabda: “Bagaimana Allah akan memuliakan suatu kaum yang tidak menghukum orang-orang kuatnya karena menzalimi orang-orang lemahnya”.⁴⁶

Menjaga harga diri non Muslim sebagai manusia dan anak cucu Adam pada dasarnya telah menjadi salah satu titik pemuliaan Allah dalam al-Qur’an seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra’ ayat: 70. Allah berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Terjemahnya: “Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. al-Isra’: 70).

Berdasar pada ayat di atas, apapun bentuk perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap non Muslim harus dihindari. Nabi menyatakan bahwa

46 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.196.

ada lima golongan yang akan dimurkai oleh Allah. Bila Allah menghendaki maka akan mempercepat murkanya atas mereka di dunia, dan bila tidak, maka Allah akan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Siapakah mereka itu yang dimaksud oleh Nabi? Jawabannya adalah:⁴⁷

1. Pemimpin suatu kaum yang selalu mengambil haknya dari rakyatnya tetapi ia tidak mencegah kezaliman yang terjadi pada mereka
2. Pemimpin suatu kaum yang ditaati oleh rakyatnya tetapi ia memperlakukan rakyat yang kuat berbeda dengan rakyat yang lemah, dan berbicara semaunya
3. Seorang lelaki yang tidak memerintahkan keluarga dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah, dan juga tidak mengajari mereka tentang urusan agamanya
4. Seorang lelaki yang menyewa orang lain dan mempekerjakannya namun ia tidak memberikan upahnya
5. Seorang lelaki yang menzalimi seorang perempuan dalam hal maharnya.

Imam Jalaluddin Assuyuti mengatakan: “Wajib atas pemerintah menjaga non Muslim dan mencegah siapa pun yang bermaksud menyakiti mereka, melepaskan tawanannya, dan menolak semua yang bermaksud mencederai mereka.”⁴⁸ Benarlah kata penyair Arab.⁴⁹

- Janganlah engkau berbuat zalim selama engkau masih sanggup Karena kezaliman hanya akan mengakibatkan penyesalan
 - Kedua matamu mungkin tertidur, tetapi orang terzalimi akan selalu terjaga
- Mereka mendoakan agar engkau celaka, dan mata Allah tidak pernah terpejam.

47 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.197.

48 Mustafa Assuyuti, *Matalib Uli Annuha*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami), Jld.2.h.602.

49 Abu Hamid al-Gazali, *Mukasyafatu al-Qulub*, hal.197.

Sungguh interaksi Nabi dengan non Muslim telah menjadi contoh adanya pbumian nilai-nilai kesepahaman, kedamaian dan saling memahami satu sama lain. Kedamaian dalam berinteraksi yang dibangun oleh Nabi telah menjadi catatan sejarah yang tidak terlupakan sebagai wujud dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, Islam memerintahkan setiap Muslim untuk senantiasa berlaku adil kepada siapa saja. Tidak boleh karena tendensi pribadi sehingga seseorang tidak berlaku adil kepada sesama anak manusia walau terdapat perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan dan bahkan perbedaan keyakinan. Islam mengecam orang-orang yang menghilangkan dan meremehkan hak-hak non Muslim karena mereka memiliki hak.

Islam sangat menghargai hak setiap orang baik ia seorang Muslim maupun non Muslim. Bukankah Allah dalam al-Qur'an telah memuliakan anak cucu Adam sehingga tidak heran bila dalam satu kesempatan Nabi berdiri ketika jenazah seorang non Muslim lewat di depannya. Nabi sangat memahami bahwa jenazah yang lewat di depannya itu adalah manusia seperti dirinya, dan dengan nilai itulah kemudian Nabi menghormatinya. Rahasia mengapa Nabi melarang orang-orang Islam melakukan mutilasi jasad musuh non Muslim dalam peperangan karena Nabi memahami bahwa manusia siapa pun itu harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Manusia ketika hidup tetap harus dihormati maka demikian juga adanya ketika mereka sudah mati tetap harus dihormati.

NABI MUHAMMAD SAW.

MEMBALAS CEMOHAN NON MUSLIM DENGAN KELEMBUTAN

Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang sangat luar biasa. Hidup dan kehidupannya menjadi cermin dan teladan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Kesabaran Nabi dalam menghadapi berbagai cobaan, rintangan dan bahkan cemoohan dari anak cucu Adam sendiri. Nabi telah mampu memberikan edukasi yang begitu berharga dalam menghadapi berbagai cemoohan dan penghinaan dari kaumnya sampai-sampai ia dilempari batu oleh orang-orang yang masih belum percaya dakwah yang disampaikan kepada mereka. Kaum kafir Qurays yang menyakiti Nabi dengan lemparan batu telah menyebabkan tubuhnya cedera dan meneteskan darah, tapi Nabi tetap teguh dan bahkan mendoakan mereka agar mendapat hidayah dari Allah.

Di antara kafir Quraiys yang mencederai dan bahkan ingin membunuh Nabi adalah Uqbah bin Abi Muait. Uqbah bin Abi Muait mencoba melakukan tipu muslihat untuk membunuh Nabi ketika sedang melaksanakan shalat. Uqbah datang dari belakang Nabi lalu mengalungkan pakaiannya di leher Nabi dan mencekiknya dengan sangat keras sehingga Abu Bakar yang ada hadir kala itu pergi membawa Nabi sembari mengatakan kepada Uqbah: Apakah kamu akan membunuh seorang pria karena ia mengatakan Tuhanku adalah Allah, dan dia telah datang kepadamu dengan bukti yang jelas dari Tuhanmu.⁵⁰

Kisah serupa juga pernah dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal begitu benci terhadap Nabi sehingga ia mengadakan pertemuan dengan

50 Muhammad Abu Syuhbah, *Assirah Annabawiyah Ala Dau'i al-Qur'an wa Assunnah*, (Dimask: Dar al-Qalam), Jld.1.hal. 295.

kaumnya dan memprookasi mereka agar mau membunuh Nabi karena mengira bahwa dengan membunuh Nabi semua masalah yang sedang dihadapi orang-orang Quraiys akan berakhir, dan bahkan membunuhnya dianggap sebagai perbuatan baik. Tampaknya pengaruh Abu Jahal untuk membunuh Nabi mendapat respon kafir Quraiys sehingga pada suatu ketika Abu Jahal mendatangi Nabi. Nabi pada saat itu sedang berdoa, dan Abu Jahal mengawasinya dari jauh, dan ketika Nabi sujud dan meletakkan dahinya di tanah, Abu Jahal mengambil sebuah batu untuk melemparkan ke arah Nabi, tetapi Allah mencegahnya sehingga Nabi selamat dari rencana pembunuhan tersebut.⁵¹

Kisah yang serupa juga dilakukan oleh Abu Lahab bersama isterinya. Abu Lahab dan isterinya merupakan dua sosok manusia yang sangat benci terhadap Nabi. Salah satu faktor yang membuat keduanya begitu benci karena surat *allahab* yang turun kepada Nabi yang menceritakan tentang mereka berdua. Allah berfirman:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝٢
 سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا
 حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥

Terjemahnya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut”. (QS. Allahab: 1-5).⁵²

51 Muhammad Abu Syuhbah, *Assirah Annabawiyah Ala Dau'i al-Qur'an wa Assunnah*, Jld.1.hal.295.

52 Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Isteri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan nabi Muhammad s.a.w. dan kaum muslim. Biasanya tukang-tu-

Karena kemarahannya kepada Nabi sehingga isteri Abu Lahab meletakkan duri di jalan yang sering dilalui Nabi, meletakkan kotoran di pintu rumah Nabi, menyakiti Nabi dengan lidahnya, dan menyebarkan gosip dan fitnah tentang Nabi. Ketika Abu Lahab dan isterinya tahu bahwa Allah menjanjikannya dengan api, Abu Lahab bersama isterinya datang kepada Nabi dengan membawa batu untuk melempari Nabi, tetapi Allah memalingkan matanya dari Nabi sehingga ia tidak dapat melihat Nabi.⁵³

Dari beberapa kisah di atas, Nabi tampak jelas tidak ingin membalas perlakuan keji mereka dengan membalas dendam. Padahal kalau Nabi mau mencelakai mereka, Nabi cukup berdoa kepada Rabnya agar mereka dibinasakan. Tetapi Nabi tidak melakukan hal tersebut. Kenapa Nabi tidak sekalian mendoakan mereka agar semuanya dibinasakan oleh Allah? Tentu saja Nabi tidak melakukan semua itu karena memang ia diutus oleh Allah bukan untuk membalas dendam, mengutuk, apalagi mencelakai dan membinasakan, tetapi Allah mengutusinya untuk mengajak mereka kepada kebajikan. Mengajak orang-orang agar mengenal Allah sehingga dengan demikian mereka akan bahagia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak.

Karena dakwah Nabi terfokus pada ajakan kepada kebajikan maka dalam interaksinya baik dengan sahabatnya maupun dengan non Muslim Yahudi dan Nasrani telah banyak memberikan contoh teladan. Secara khusus interaksi Nabi dengan non Muslim baik secara langsung maupun dalam bentuk pengarahan kepada para sahabat dan keluarga dekatnya. Nilai-nilai tentang etika dalam berinteraksi yang telah diaktualisasikan oleh Nabi dalam hidup dan kehidupannya merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan manusia secara umum dalam menumbuhkembangkan sekaligus menanamkan rasa persaudaraan termasuk persaudaraan kemanusiaan.

kang sihir dalam melakukan sihirnya membikin buhul-buhul dari tali lalu membacakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut.

53 Muhammad Abu Syuhbah, *Assirah Annabawiyah Ala Dau'i al-Qur'an wa Assunnah*, Jld.1.hal.292-293.

Assayyidah Aisyah menuturkan bahwa pernah suatu waktu sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sembari mengatakan: *assamu alaikum* (kecelakaanlah bagimu). Aisyah mengatakan: Aku memahami maksud dari perkataan mereka, maka aku menjawabnya: *wa alaikumussam walla'nah* (kebinasaan dan laknat Allah atasmu). Nabi mengatakan kepada Aisyah: Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Swt. menyukai kelembutan itu dalam setiap perkara. Aisyah berkata kepada Nabi: Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan padamu? Nabi menjawab perkataan Aisyah: Kamu sendiri kan sudah menjawab mereka dengan kata: *wa alaikumussam*, artinya kebinasaanlah bagi kalian”.⁵⁴

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa suatu ketika seorang Yahudi lewat di depan Nabi sembari mengucapkan: *Assamu alaikum* yang berarti kebinasaan atasmu. Nabi pun menjawabnya: *Wa alaika*. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat: Apakah kalian tidak tahu apa yang dikatakan Yahudi itu? Yahudi itu mengatakan: *Assamu alaika*. Sahabat Nabi mengatakan: Tidakkah kita membunuh saja Yahudi itu! Kata Nabi: Jangan! Jika orang-orang *ahlul kitab* mengucapkan salam kepadamu maka balaslah sesuai dengan ucapan mereka dengan mengatakan: *Wa alaikum*.⁵⁵

Contoh lain, ketika delegasi non Muslim dari penduduk Najran salah satu kota di negeri Yaman datang kepadanya bertanya: Bagaimana pendapatmu tentang Isa Ibnu Maryam? Nabi menjawab: Dia adalah *ruhullah wakalimatuh*, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya. Lalu mereka berkata kepada Nabi: Apakah engkau siap kami cemohkan bila jawabanmu ternyata keliru? Nabi mengatakan: Apakah hal itu yang engkau kehendaki? Mereka menjawab: Iya. Lalu datanglah pemimpin mereka sembari mengatakan: Jangan engkau comohkan lelaki ini! Demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Kemudian

54 Hadits riwayat Bukhari.

55 Muhammad bin Futuh al-Humaidi, *al-Jam'u Baina Assahihaini al-Bukhari wa Muslim*, (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002), Jld.2.hal.466.

mereka mengatakan kepada Nabi: Yang bermaksud mencemoahkan kamu adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar engkau berkenan memaafkan kami. Nabi pun mengatakan kepada mereka: Aku telah memaafkan kalian.⁵⁶

Nabi adalah sosok pemaaf yang sungguh luar biasa. Nabi tidak pernah merasa dendam kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang terang-terangan pernah berupaya membunuhnya. Ketika Khaibar dikuasai oleh orang-orang Islam, Nabi dihadiahi seekor kambing yang sudah dibubuhi racun sehingga Nabi mengatakan kepada mereka: Apakah kalian akan memercayai saya jika bertanya sesuatu kepada kalian? Mereka menjawab: Iya. Nabi mengatakan: Apakah kalian telah membubuhi kambing ini dengan racun? Mereka menjawab: Benar. Nabi mengatakan kepada mereka: Apa yang membuat kalian melakukannya? Mereka menjawab: Kami ingin tahu jika engkau berdusta sebagai Nabi maka pasti kami akan beristirahat dari engkau, tetapi jika engkau betul adalah seorang Nabi maka pasti racun tersebut tidak berbahaya bagimu.⁵⁷

Dalam riwayat yang sama, Nabi juga pernah dihadiahi seekor kambing guling oleh seorang perempuan bernama Zainab binti al-Harits, dan Nabi pun memakan kambing tersebut bersama seorang sahabat bernama Bisr bin al-Bara' bin Ma'rur. Nabi mengatakan: Sesungguhnya tulang kambing ini mengatakan kepadaku kalau mengandung racun, dan akhirnya perempuan tersebut mengaku. Nabi mengatakan kepadanya: Apa yang membuat engkau melakukannya? Perempuan itu menjawab: Aku diberitahu oleh kaumku dan pasti engkau tahu maksudnya. Perempuan tersebut mengatakan kepada kaumnya: Jika Muhammad hanya seorang raja maka kami akan beristirahat darinya, tetapi jika Muhammad adalah seorang Nabi maka pasti akan diberitahu kalau kambing tersebut beracun. Nabi pun memaafkan perempuan tersebut seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karya monumentalnya: *Zadul*

56 Hadits riwayat al-Hakim.

57 Hadis riwayat Bukhari.

Ma'ad. Tetapi setelah Bismar meninggal akibat keracunan, beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi membunuh perempuan tersebut sebagai hukuman *qisas* atas dirinya.

Bentuk interaksi Nabi dengan non Muslim yang dipenuhi dengan nilai-nilai kepatutan telah menjadi indikasi nyata bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama telah berhasil memposisikan dirinya sebagai sebaik-baik contoh. Karenanya, dalam hal menjawab salam non Muslim, Nabi telah memberikan petunjuk dengan cara membalas salam mereka sesuai dengan yang telah disinggung. Namun, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa orang-orang Islam dalam menggunakan kata-kata: *Wa alaikum* dalam menjawab orang yang memberi salam tetap harus dalam kehati-hatian karena jangan sampai salah sasaran. Tetapi bagaimana jika ada seorang non Muslim, dengan terang-terangan memberi salam kepada seorang Muslim: *Assalamu alaikum*, lalu dijawab dengan: *Waalaikumussalam*, apakah jawaban seperti itu boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban seperti itu tidak apa-apa dengan alasan keumuman cakupan firman Allah yang mengatakan:⁵⁸

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Terjemahnya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu”. (QS. Annisa’: 86).

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab: *Ahkam Ahli Azzimmah* seperti yang disebutkan oleh Syeh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin

58 Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Durus Wafataw al-Haram al-Madani*, (Assyabakah al-Islamiyah), Jld.1.hal.81.

mengatakan: Jika seorang non Muslim memberi salam kepada seorang Muslim dengan mengatakan: *assalamu 'alaikum* maka ia boleh menjawab dengan: *walalakumussalam*.⁵⁹

Berdasar pada penjelasan di atas, bagaimana jika seandainya seorang Muslim bekerja di suatu tempat yang pimpinannya seorang non Muslim, apakah si Muslim tadi boleh mengucapkan salam kepada atasannya itu setiap ia masuk kerja? Dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama memberikan penjelasan bahwa sebaiknya ia mencari ucapan lain yang kira-kira cocok dengan kondisi yang ada seperti dengan mengatakan: Selamat pagi. Seperti itulah yang sebaiknya dilakukan mengingat adanya hadis Nabi yang mengatakan: “Janganlah engkau sekalian yang memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani”.⁶⁰ Tentu saja yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah: *assalamu 'alaikum*, dan bukan selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam.

Memang disebutkan dalam beberapa referensi tentang tidak bolehnya mendahului Non Muslim memberikan salam kepada mereka. Misalnya Imam Muslim dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh mendahului non Muslim memberi salam. Tetapi pada waktu yang sama dalam referensi yang lain disebutkan oleh Imam al-Baihaqi bahwa ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Umamah sering mendahului non Muslim memberi salam. Alasan mengapa Abu Umamah sering mendahului non Muslim memberi salam, itu disebabkan karena salam kepada sesama Muslim adalah penghormatan. Sedangkan salam yang diucapkan oleh seorang Muslim kepada non Muslim *ahlu azzimmah* adalah sebatas untuk menjaga ketentraman dengan mereka. Selain itu, Imam Nawawi juga menyebutkan bahwa Imam Attabari membolehkan mendahului memberi salam kepada non Muslim ketika ada alasan yang dibenarkan seperti adanya hubungan kekerabatan, tetangga, rekan kerja dan lain sebagainya.⁶¹

59 Muham Shaleh al-Munjid, *Fatawi al-Islam, Soal wa Jawab*, (Maktabah Syamilah), hal.561.

60 Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Durus wafatawi al-Haram al-Madani*, Jld.1.hal.81.

61 Dakwahmuslimbali.com

Inilah gambaran singkat tentang kehidupan Nabi dan interaksinya baik sebelum diutus sebagai rasul maupun setelahnya. Jelaslah bahwa Nabi adalah sosok yang pengasih dan penyayang. Hatinya penuh rasa kasih sayang, tidak hanya kepada para sahabat, tetapi juga meliputi musuh-musuhnya. Dalam kehidupannya banyak mendapatkan cemohan dari para musuh-musuhnya dengan menghalanginya dalam penyebaran dakwah. Bahkan mereka bermaksud membinasakan beliau. Namun pada kenyataannya beliau menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran, dan bahkan memaafkan mereka sembari berdoa kepada Allah: Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak memahami apa yang aku dakwahkan.

Aisyah mencoba mengenang peristiwa yang menyedihkan yang pernah dialami Nabi. Aisyah mengatakan: “Ya Rasulallah! Apakah engkau pernah merasakan suatu hari yang lebih dahsyat dari perang Uhud. Nabi menjawab: Sesungguhnya aku telah mendapatkan sesuatu dari kaumku. Dal hal yang paling menyedihkan yang aku dapatkan dari mereka adalah pada hari *Akabah* di mana aku menawarkan sesuatu kepada Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kalal namun ia tidak merespon apa yang aku inginkan sehingga aku kembali dalam keadaan murang, dan aku tidak sadar kecuali setelah sampai di *Karn Tsa`alib* (tempat dekat Makkah). Lalu aku mengadakan kepalaku sehingga aku melihat awan menaungiku dan aku melihat Jibril memanggilkku dan mengatakan: “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan Allah telah mengutus malaikat gunung agar engkau memerintahkannya untuk melakukan apa yang engkau inginkan. Lalu malaikat tersebut memanggilkku sembari memberi salam kepadaku kemudian mengatakan: “Wahai Muhammad! Sesungguhnya Allah mendengar perkataan kaummu, dan aku adalah malaikat gunung diutus kepadamu agar engkau memerintahkan sesuatu kepadaku. Jika engkau menginginkan maka aku akan menimpahkan atas mereka kayu-kayu pegunungan. Ternyata Nabi mengatakan: “Aku hanya memohon kepada Allah semoga mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu”.

Beginilah bentuk kasih sayang Nabi kepada orang-orang yang tidak mau memenuhi ajakan dakwahnya, dan kepada orang-orang yang menyakitinya; dan menindas orang-orang yang beriman kepadanya. Nabi membuka hatinya sebagai pintu maaf dan rasa kasih sayang bagi mereka. Nabi tidak rela kalau mereka dimusnahkan dan dihancurkan hanya karena perlakuan mereka kepadanya. Nabi malah melihat hari esok sebagai hari yang penuh harapan karena tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan petunjuknya kepada anak cucu mereka. Ternyata harapan tersebut dikabulkan Allah di mana anak cucu mereka yang telah memerangi Islam dan menyakiti rasul-Nya telah banyak menjadi pemimpin dalam membela Islam seperti Khalid bin Walid, Amru bin Ash, Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalf dan Alwalid bin Abi Muit. Apakah semua itu tidak dianggap sebagai bukti bahwa Nabi adalah sosok pengasih dan penyayang? Tentu jawabannya sangat jelas.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN SILATURRAHIM DENGAN NON MUSLIM

Di dalam Islam, menjalin silaturrahim antara sesama manusia sangat dianjurkan. Sebaliknya, memutuskan silaturrahim dianggap sebagai dosa besar karena dapat menolak kebajikan dan rahmat Allah. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam diajarkan agar setiap orang yang memutuskan silaturrahimnya untuk segera bertaubat, beristigfar, dan menyambung kembali tali silaturrahimnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa seorang lelaki dipastikan umurnya tinggal tiga hari lalu Allah menambahnya sampai tiga puluh tahun karena menjaga dan menyambung silaturrahimnya. Sebaliknya, seorang lelaki umurnya masih ada tiga puluh tahun tapi dikurangi oleh Allah menjadi tiga hari karena memutuskan tali silaturrahimnya.

Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa: “Al-Qadar atau ketentuan Allah tidak dapat ditolak kecuali dengan doa, umur tidak bertambah kecuali dengan kebajikan, dan seorang lelaki terkadang tertahan dari reskinya disebabkan karena dosa yang dilakukannya”.⁶² Terkait dengan bertambahnya umur karena silaturrahim, sebagian ulama mengatakan bahwa penambahan umur yang dimaksud adalah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa penambahan umur yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah ditambahkan kebaikan baginya oleh Allah walau dia sudah meninggal, karena kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang telah meninggal seakan-akan ditambahkan umurnya.⁶³

62 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.

63 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, (Kairo: Dar al-Fajri), hal.91.

Ajaran silaturahmi dalam Islam tidak hanya tertuju pada sesama Muslim saja, tetapi hal tersebut juga ditujukan kepada non Muslim baik dari kalangan *ahlul kitab*, musyrik, maupun non Muslim yang sama sekali tidak percaya akan adanya Tuhan. Allah dalam banyak ayat al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi. Di antara ayat yang dimaksud adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. Annisa’: 1).

وَاتِّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

Terjemahnya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya”. (QS. al-Isra’: 26).

Makna ayat tersebut di atas sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama adalah: berikanlah haknya yang meliputi silaturahmi dan berbagai bentuk kebajikan.⁶⁴ Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu butuh interaksi dengan yang lain tujuannya adalah untuk saling membantu, saling tolong menolong

64 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihu al-Gafilin*, hal.92.

satu sama lain. Asma binti Abi Bakar pernah menuturkan bahwa ibunya sering datang kepadanya padahal masih dalam keadaan musyrikah (tidak Muslim) pada masa Quraisy ketika Nabi memiliki perjanjian dengan mereka. Asma menanyakan hal tersebut kepada Nabi. Asma meminta petunjuk tentang boleh tidaknya menerima, menyambut dan bersilaturahmi dengan non Muslim apalagi ibunya sendiri. Nabi dengan tegas mengatakan kepada Asma: Sambutlah ibumu dan bersilaturahmi lah dengannya”.⁶⁵ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan: Ibunya Asma datang meminta agar anaknya tetap senantiasa berbuat baik kepadanya, dan ibunya khawatir jangan sampai anaknya tidak mau sehingga ia menolak orang tuanya.⁶⁶

Islam tidak mengabaikan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua walau mereka masih dalam kekufuran. Tentu saja, kebaikan yang dilakukan oleh seorang Muslim terhadap orang tuanya yang non Muslim sangat diharapkan menjadi sebab mereka mendapat hidayah dari Allah. Petunjuk tentang pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua walau berbeda agama dapat dilihat firman Allah dalam al-Qur’an:

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS.Luqman: 15).

65 Hadits riwayat Bukhari.

66 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari'*, Jld.5,hal.277.

Terkait dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir mengatakan: Jika keduanya sangat berharap agar kamu mengikuti agama keduanya maka janganlah kamu terima, namun yang demikian itu tidak mencegah dan melarang kamu untuk senantiasa berbuat baik kepada keduanya di dunia”.⁶⁷ Hal yang serupa dikatakan oleh Imam al-Qurtubi bahwa: Ayat tersebut merupakan bukti bolehnya menjalin silaturahmi dengan kedua orangtua walau mereka non Muslim dengan memberikan finansial kepada mereka bila mereka termasuk orang fakir, dan bertutur kata dengan lembut kepada mereka, serta mengajak mereka dengan lelah lelah lembut agar mereka mau masuk Islam.⁶⁸

Usman bin Maz'un menceritakan bahwa Rasulullah adalah teman saya, dan pada awalnya aku tidak masuk Islam kecuali hanya karena merasa malu kepada Rasulullah karena dia mengajakku masuk Islam. Aku masuk Islam, tetapi Islam itu sendiri belum terpatri betul dalam hatiku sampai pada suatu hari aku duduk di samping Nabi sambil menceritakan sesuatu padaku namun ia berpaling dariku. Seakan-akan dia sedang menceritakan sesuatu kepada seseorang yang berada di sampingnya. Kemudian dia kembali berpaling kepadaku sembari mengatakan: Jibril baru saja turun kepadaku dan menyampaikan ayat ini: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat” (Annahal: 90) dan merasa sangat bergembira dengan itu, sehingga Islam kemudian sudah menetap dalam hatiku.

Setelah itu aku beranjak dari tempatku pergi menemui paman Nabi bernama Abu Thalib. Setelah ketemu dengan Abu Thalib, aku mengatakan kepadanya bahwa diriku baru saja ketemu dengan ponakanmu, dan ada ayat yang turun kepadanya. Abu Thalib mengatakan kepada Usman bin Maz'un: Ikutilah Muhammad maka engkau akan beruntung dan terpetunjuk, demi Tuhan, kata Abu Thalib: Sesungguhnya anak saudaraku

67 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jld.11,hal.54.

68 Al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Jld.14,hal.66.

itu mengajarkan tentang akhlak mulia, bila saja ia benar atau dusta maka ia tetap tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan.⁶⁹

Nabi juga sering mendoakan para orangtua sahabatnya yang belum mendapatkan hidayah Islam. Sebagai contoh, sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan: Tidak seorang pun yang mendengar ucapanku baik seorang Yahudi maupun Nasrani kecuali mereka pasti akan mencintaiku. Ibuku sendiri sangat kuharapkan masuk Islam tapi ia tidak mau sehingga aku mendatangi Nabi dan meminta kepadanya agar mendoakan ibuku. Nabi pun mendoakannya. Abu Hurairah kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, ibunya langsung mengatakan kepadanya: Wahai Abu Hurairah! Aku sudah masuk Islam. Abu Hurairah memberitahukan kepada Nabi bahwa ibunya sudah memeluk Islam dan meminta kedua kalinya agar ia didoakan dengan ibunya. Nabi pun kemudian mendoakan keduanya: Ya Allah! Hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai oleh semua orang.⁷⁰

Maimun bin Mihran mengatakan: Ada tiga hal, orang Islam dengan non Muslim sama-sama. Siapa yang engkau janji maka penuhlah janjimu baik ia seorang Muslim maupun non Muslim karena janji adalah untuk Allah. Siapa saja yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu maka jagalah hubungan kekerabatan tersebut baik kerabat Muslim maupun kerabat non Muslim. Siapa yang memberimu suatu amanah maka sampaikanlah amanah tersebut baik ia seorang Muslim maupun seorang non Muslim.⁷¹

69 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihu al-Gafilin*, hal.92. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi mengetahui apa yang telah disampaikan kepada Usman bin Maz'un, Nabi sungguh berharap agar pamannya itu mau masuk Islam sehingga Nabi pun mendatangnya dan mengajaknya masuk Islam, tetapi Abu Thalib tidak mau maka turunlah ayat 56 surat al-Qasas yang menyatakan kepada Nabi bahwa: Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat member petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaknya.

70 Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz), hal.13.

71 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihu al-Gafilin*, hal.91.

Sahabat Nabi bernama Ka'ab al-Akhbar mengatakan: “Sesungguhnya telah tertulis dalam kitab Taurat bahwa Allah mengatakan kepada nabi Musa: Bertakwalah kepada Tuhanmu! Berbuat baiklah kepada kedua orangtuamu! Sambunglah silaturrahimmu! Aku (Allah) akan memanjangkan umurmu. Aku akan memudahkan urusanmu yang mudah! Dan akan menjauhkan darimu segala kesusahanmu.⁷²

Bolehnya bersilaturrahim dengan non Muslim telah menjadi kesepakatan para ulama fikih dari empat mazhab yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan ayat al-Qur'an dimana Allah tidak melarang orang-orang Islam untuk senantiasa berbuat baik kepada non Muslim selama mereka tidak memusuhi orang-orang Islam atau mengusirnya dari kampung halamannya. Allah berfirman:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Mumtahanah: 8)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. sama sekali tidak melarang orang-orang Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang-orang Islam baik mereka yang masih tergolong sebagai kerabat maupun mereka yang bukan kerabat. Seorang sahabat Nabi bernama Usman bin Maz'un menceritakan bahwa dirinya bersahabat dengan Nabi, namun ia masuk Islam hanya karena merasa malu kepada Nabi yang selalu mengajaknya masuk Islam.

72 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihu al-Gafilin*, hal.92.

Usman pun kemudian masuk Islam, namun Islam belum tertanam kuat dalam hatinya. Suatu ketika ia duduk bersama Nabi sambil cerita, tetapi Nabi berpaling darinya dan seakan-akan ada orang yang sedang bicara dengannya. Lalu Nabi balik menghadap kepadanya sembari mengatakan: “Sesungguhnya malaikat Jibril telah turun kepadaku dan membaca ayat:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. Annahal: 90).

Pasca turunnya ayat di atas, keislaman Usman bin Maz'un menjadi teguh dalam hatinya, lalu kemudian ia mendatangi paman Nabi bernama Abu Thalib dan menceritakan bahwa dirinya baru saja ketemu dengan ponakannya seraya mengatakan bahwa Muhammad baru saja mendapatkan wahyu dari Allah. Abu Thalib mengatakan kepada Usman bin Maz'un: Ikutilah Muhammad agar kamu beruntung dan terpetunjuk. Demi Tuhan, sesungguhnya anak saudaraku itu selalu mengajak kepada ahklak yang mulia. Seandainya saja ia benar atau dusta maka pasti ia akan tetap mengajakmu kepada kebajikan. Setelah Nabi tahu pernyataan pamannya itu ia pun kemudian mendatangi pamannya dengan penuh harap agar ia masuk Islam, tapi pamannya tidak mau, lalu turunlah ayat kepada Nabi yang menyatakan bahwa ia tidak akan mampu memberi petunjuk walau kepada orang yang dicintainya, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaknya. Allah berfirman:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya: “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”. (QS. al-Qasas: 56).

Dengan menjaga tali silaturahmi di antara manusia akan senantiasa mendatangkan banyak manfaat dan kebajikan, paling tidak dalam bahasa agama dapat mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkannya dari neraka. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya: Wahai baginda Nabi! Beritahukan padaku apa saja yang dapat membuatku bisa lebih dekat kepada surga dan lebih jauh dari neraka. Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut: Engkau menyembah Allah, dan tidak menyekutukannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi”.⁷³ Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda: “Tidaklah seorang hamba melangkah dua langkah kecuali Allah paling suka selain langkah seorang hamba untuk melakukan shalat fardu, dan langkah seorang hamba dalam menjalin silaturahmi”.⁷⁴

Abu Allaits Assamarkandi mengatakan: Ketahuilah bahwa menjalin silaturahmi memiliki sepuluh keutamaan:⁷⁵

1. Dalam silaturahmi terdapat ridha Allah, karenanya Allah memerintahkan untuk senantiasa menjaga silaturahmi
2. Memberikan dan memasukkan rasa senang dan gembira dalam hati mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa: Sebaik-baiknya suatu perbuatan adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam diri seorang mukmin

73 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.

74 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.94.

75 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.94.

3. Dalam silaturrahim terdapat kegembiraan para malaikat, karena malaikat gembira dengan adanya silaturrahim
4. Dalam silaturrahim terdapat pujian yang baik bagi seorang Muslim
5. Dalam silaturrahim terdapat tambahan umur
6. Dalam silaturrahim terdapat barakah dalam rezki
7. Dengan silaturrahim, Iblis tambah bersedih
8. Dengan silaturrahim, orang-orang mati akan senantiasa bahagia, karena para orang tua, kake dan nenek semuanya bahagia dengan silaturrahim tersebut
9. Dengan silaturrahim terdapat tambahan kasih sayang, karena jika terjadi padanya kebahagiaan ataupun kesedihan maka semuanya akan memberi semangat; dan semua itu akan menambah rasa kasih sayang
10. Dengan silaturrahim dapat menambah pahala setelah mati, karena mereka akan senantiasa mendoakannya setelah ia meninggal setiap mereka mengingat kebajikannya.

Namun bagaimana jika seandainya seseorang sudah berusaha menyambung silaturrahimnya misalnya dengan keluarganya sendiri namun keluarganya itu tidak merespon? Jawabannya seperti yang dijelaskan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang mengadu kepadanya. Seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi dan mengatakan: Wahai baginda Nabi! Aku punya keluarga yang hubunganku dengan mereka selalu aku jaga namun mereka memutuskan tali silaturrahim di antara kami, aku telah memaafkan mereka, tetapi mereka menzalimiku, aku telah berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat jahat kepadaku, apakah aku bisa membalasnya dengan hal serupa? Nabi mengatakan: Tidak. Tetapi ambillah suatu kebajikan dan sambunglah silaturrahimmu dengan mereka, karena engkau akan senantiasa tetap bersama dengan pertolongan Allah selama yang demikian itu yang engkau lakukan.”⁷⁶

76 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.

Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan: “Tidak ada satu kebajikan yang dilakukan yang lebih cepat pahalanya daripada menjalin silaturrahim, dan tidak ada satu keburukan yang lebih layak dipercepat siksaannya di dunia di samping siksaan di akhirat daripada memutuskan tali silaturrahim”.⁷⁷

Benarlah kata orang bijak: Ada tiga hal yang menjadi akhlak para penghuni surga yakni: Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, memaafkan orang menzaliminya, dan memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau menolong. Karena itu, sahabat Nabi bernama Anas bin Malik mengatakan bahwa di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Arasnya Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang senantiasa menjaga tali silaturrahimnya. Allah akan memanjangkan umurnya, melapangkan reskinya, dan melapangkan kuburnya.⁷⁸

Nabi juga telah berhasil mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada para sahabatnya. Sahabat bernama Abdullah bin Abi Awfa menceritakan bahwa ia dan beberapa sahabat yang lain duduk di sore hari Arafah bersama dengan Nabi, kemudian Nabi mengatakan: “Jangan ada yang duduk bersamaku jika ia memutuskan tali silaturrahimnya, ia harus segera berdiri dan pergi dariku”. Tidak satupun sahabat yang berdiri dan pergi kecuali seorang lelaki. Tidak lama kemudian lelaki tersebut datang menghampiri Nabi. Nabi pun kemudian bertanya kepadanya: “Kenapa tidak seorang pun berdiri lalu pergi kecuali engkau? Lelaki tersebut mengatakan kepada Nabi: Wahai baginda Nabi! Aku telah mendengarkan apa yang engkau katakan sehingga aku pergi menemui bibiku yang telah memutuskan tali silaturrahimnya denganku. Bibiku mengatakan padaku: Apa yang membuatmu datang kepadaku? Aku pun menjawabnya sesuai dengan perkataanmu wahai baginda Nabi tentang silaturrahim. Lalu bibiku memohonkan ampun untukku, dan aku pun juga memohonkan ampun untuknya. Nabi kemudian bersabda: “Kamu telah berbuat baik,

77 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.

78 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.94.

duduklah! Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum bila ada di antara mereka yang memutuskan tali silaturrahim”⁷⁹

Nilai-nilai inilah yang dibumikan oleh Nabi selama hidupnya. Nabi telah membangun tatanan masyarakat dengan penuh cinta, kasih sayang, dan saling menjaga satu sama lain. Nabi tidak hanya mampu menghidupkan nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah sahabatnya yang Muslim, tetapi juga Nabi telah mampu menghidupkan nilai-nilai tersebut di tengah-tengah komunitas non Muslim yang hidup berdampingan dan berinteraksi dengannya. Sungguh luar biasa, bila tatanan kehidupan dapat dikelola dan dijalani sesuai dengan nilai-nilai dan petunjuk tersebut. Karena dengan begitu, semua orang tanpa kecuali akan merasakan kebahagiaan, kebersamaan, saling peduli, saling menjaga satu sama lain, tidak ada sekat-sekat sosial di antara mereka karena semuanya merasa dihargai dan dihormati.

79 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.94.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN BANTUAN KEPADA NON MUSLIM

Ketika bicara tentang kegiatan sosial, Islam tidak membedakan antara Muslim dengan non Muslim. Misalnya ketika ada yang mempertanyakan tentang boleh tidak tidaknya seorang Muslim memberi sedekah dan bantuan sosial kepada non Muslim. Tentu saja, dalam tataran kehidupan yang lebih luas, Islam mengajarkan bahwa non Muslim pun harus diberikan bantuan finansial dari kas negara termasuk juga bolehnya bagi mereka memanfaatkan semua fasilitas umum yang ada seperti halnya orang Islam. Memberi bantuan kepada non Muslim merupakan bentuk *al-bir* atau kebaikan yang ditegaskan dalam banyak ayat al-Qur'an. Karena itu, memberi bantuan kepada mereka dibolehkan bahkan dianjurkan selama mereka mau berdampingan hidup secara damai dan toleran berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadis Nabi. Allah dalam al-Qur'an tidak melarang orang-orang Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim seperti yang disebutkan dalam surat al-Mumtahnah ayat 8 dan 9. Allah berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾
إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. al-Mumtahanah: 8-9).

Ayat tersebut di atas sangat jelas mengajak orang-orang Islam untuk senantiasa berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim selama mereka tidak memerangi orang-orang Islam. Lain halnya bila mereka memusuhi orang-orang Islam atau mengusirnya dari kampung halamannya maka degan tegas dikatakan bahwa menolong dan membantu mereka seperti dengan memberikan sedekah tidaklah dibolehkan dan menjadi perkara yang dilarang oleh agama. Memberikan sedekah kepada mereka apalagi jika mereka masih ada hubungan darah dan keluarga dengan orang-orang Islam maka tentu saja tidak jadi masalah.

Baik orang Islam maupun non Muslim sama-sama berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Bahkan telah menjadi keharusan bagi pemerintah memberikan bantuan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi, karena hal yang demikian itu menjadi bagian dari hak masyarakat secara umum termasuk warga non Muslim. Dalam kehidupan Nabi telah ditemukan beberapa riwayat bahwa beliau sendiri telah bersedekah kepada salah seorang kepala keluarga Yahudi.⁸⁰ Bahkan Nabi pernah mengatakan: “Seandainya Ibrahim masih hidup (anaknya Nabi) akan kubebaskan semua orang Qibti dari membayar *jizyah*”.⁸¹ Nabi juga telah memberikan bantuan finansial kepada non Muslim seperti yang

80 Abu Ubaid, al-Amwal, (Bairut: Dar al-Fiqr), h.728, 729.

81 Hadits riwayat Almanawi.

disebutkan dalam beberapa sumber bahwa beliau pernah mengirim makanan gandum kepada orang-orang Musyrik Makkah pada masa paceklik disamping uang sebanyak 500 dinar. Nabi memerintahkan agar bantuan finansial tersebut diserahkan kepada Abu Sufyan dan Safwan bin Umayyah, kendati disebutkan bahwa Safwan bin Umayyah tidak mau menerima pemberian Nabi tersebut, berbeda dengan Abu Sufyan.⁸²

Dalam riwayat Aisyah juga disebutkan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan Yahudi meminta sesuatu kepadanya, lalu Aisyah memberikan sesuatu padanya. Perempuan Yahudi tersebut mengatakan: Aku berlindung kepada Allah untukmu dari siksaan kubur. Aisyah tampak tidak setuju dengan perkataan itu sehingga setelah ia bertemu dengan Nabi ia pun kemudian menceritakan hal tersebut kepadanya. Nabi mengatakan: Tidak. Aisyah kemudian mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan kepada kami: Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku bahwasanya kalian semua akan diuji/difitnah dalam kubur kalian”.⁸³

Kisah tersebut di atas menandakan bahwa Nabi menghormati non Muslim sampai-sampai beliau memberikan bantuan sosial berupa sedekah kepada mereka, dan Nabi juga tidak mengingkari apa yang telah dilakukan oleh Aisyah ketika memberikan sesuatu kepada perempuan Yahudi yang datang kepadanya meminta sesuatu. Sedekah yang diberikan kepada mereka tentu saja bukan zakat tetapi sekedar bantuan biasa seperti yang dikatakan Imam Syafi bahwa non Muslim tidak diberi sedekah zakat sedikit pun. Sedangkan sedekah yang berarti zakat fitrah sebagian ulama membolehkan untuk diberikan kepada non Muslim yang hidup di tengah masyarakat mayoritas Islam seperti yang dikatakan Imam Abu Hanifah.⁸⁴

Antara zakat dan sedekah dalam Islam memang terdapat perbedaan terutama dari sisi pengalokasiannya. Sedekah sifatnya lebih umum

82 Muhammad Assyaibani, *Syarhu Assiyar al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jld.1.h.96.

83 Hadis riwayat Imam Ahmad.

84 Abu al-Hasan al-Marginani, *Al-Hidayah*, (al-Maktabah al-Islamiyah), Jld.1.h.113.

sehingga pengalokasiannya pun juga bersifat umum termasuk kepada non Muslim. Sedangkan zakat bersifat lebih khusus sehingga kemudian pengalokasiannya juga bersifat khusus yakni hanya kepada orang-orang Islam saja. Perbedaan tersebut dapat dipahami dari ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Adapun dari ayat al-Qur'an adalah firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahannya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Attaubah: 60).

Berdasar pada ayat yang disebutkan dapat dimengerti bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf yakni orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Orang berhutang yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam maka hutangnya bisa dibayarkan dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Di antara ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Adapun penjelasan hadis Nabi terkait dengan tatacara pengumpulan zakat dan pengalokasiannya. Nabi mengatakan: Diambil dari orang-orang kaya (Muslim), dan dikembalikan kepada orang-orang miskinnya (Muslim).⁸⁵ Begitu juga jika seandainya bantuan sedekah yang diberikan kepada mereka bila digunakan pada hal-hal yang tidak baik seperti maksiat maka bantuan yang dimaksud mesti ditiadakan karena memberi bantuan kepada siapa pun termasuk kepada non Muslim harus mengacu pada konsep tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat seperti yang Allah tegaskan dalam al-Qur'an.

Hal yang demikian juga berarti bahwa non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam juga diberi kesempatan menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh negara seperti pelayanan umum. Dalam tataran ini, Nabi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dan tidak mengenal diskriminasi. Bahkan Nabi telah melakukan revolusi sosial yang mengacu pada asas keadilan dan kesetaraan. Nabi telah memberikan sumbangsih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat sepanjang sejarah serta mengajak setiap orang

85 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

untuk berinteraksi dengan siapa saja dengan penuh penghormatan dan saling menghargai satu sama lain walau berbeda keyakinan.

Begitu indahny Islam dalam merajut tatanan kehidupan manusia, sampai-sampai Nabi pada masa awal Islam diarahkan oleh Allah agar tidak ragu memberikan penjelasan kepada orang-orang Islam yang mau berbuat baik misalnya dalam bentuk sedekah kepada keluarganya yang non Muslim. Terkait dengan masalah ini telah direkam dalam beberapa riwayat misalnya ketika Asma binti Abu Bakar dalam umrah al-Qadha' bersama Nabi, Asma didatangi oleh ibu dan neneknya, ia ingin berbuat baik kepada keduanya dalam bentuk sedekah setelah mendapat petunjuk dari Nabi karena keduanya masih musyrik. Nabi tampak tidak memberi jawaban yang pasti tentang bolehnya bersedekah kepada keduanya karena masih non Muslim.⁸⁶ Karena Nabi tidak dapat memberi kepastian tentang boleh tidaknya hal tersebut dilakukan maka kemudian turunlah wahyu kepada Nabi yang menjelaskan kepadanya agar bersikap adil kepada semua kaum walau mereka bukan Islam, dan tidak memaksa mereka masuk Islam. Allah berfirman:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja

86 Abu Ishak Attsa'labi, *al-Kasyfu wa al-Bayan*, (Bairut: Dar Ihya Atturats al-Arabi, 2002), Jld.2.hal.274.

harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. al-Baqarah: 272).

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa salah satu sebab turunnya ayat di atas seperti yang diriwayatkan dari Syu’bah karena Nabi tidak bersedekah kepada orang-orang musyrik. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Said bin Jubair bahwa di antara sahabat Nabi ada yang bersedekah kepada non Muslim (ahluzzimmah), dan ketika orang-orang Islam semakin bertambah banyak, Nabi mengatakan kepada mereka: Janganlah kalian bersedekah kecuali kepada seagamamu. Diriwayatkan juga bahwa Nabi pernah didatangi oleh seorang Yahudi yang meminta sedekah, tapi Nabi mengatakan kepadanya: Tidak ada sedikit pun untukmu dari sedekah orang-orang Islam”. Karena sang Yahudi itu sangat butuh, maka tidak lama kemudian turunlah ayat di atas, dan Nabi pun memanggil Yahudi tersebut lalu memberinya sedekah.⁸⁷

Tentu saja, arahan Allah kepada Nabi untuk tidak membeda-bedakan merupakan edukasi yang sangat berharga bagi kehidupan umat manusia secara umum. Walau sesungguhnya larangan Nabi tersebut tidaklah bermaksud mendiskriminasi mereka. sesungguhnya hal tersebut dilakukan karena adanya harapan Nabi yang begitu besar agar mereka yang non Muslim itu mau memeluk ajaran Islam yang dibawanya. Apa yang telah diajarkan Nabi terkait dengan bolehnya memberikan bantuan sosial berupa sedekah kepada non Muslim telah menjadi pelajaran penting bagi generasi sahabat, tabi’in dan tabi tabi’in. Sebagai penguat dari semua yang disebutkan di depan, Allah SWT. dalam al-Qur’an menyatakan bahwa salahsatu sifat orang-orang yang beriman adalah senantiasa memberi makan kepada sanak keluarga, anak yatim dan bahkan kepada para tawanan perang. Allah berfirman:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾

87 Tafsir al-Qurtubi, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jld. 3 hal.337.

Terjemahnya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.(QS. al-Insan: 8).

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tawanan dalam ayat tersebut di muka adalah tawanan perang dari kalangan musyrikin.⁸⁸ Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah melihat pakaian jas dari kain sutra di jual di dekat pintu masjid, lalu Umar mengatakan kepada Nabi: Wahai baginda Nabi! Seandainya engkau membeli pakaian itu lalu engkau pakai pada hari jumat, atau ketika engkau didatangi para delegasi dan utusan. Nabi mengatakan: Pakaian seperti ini hanya dipakai oleh orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Tidak lama kemudian Nabi datang membawa pakaian serupa lalu memberikan satu kepada Umar, Umar pun berkata: Engkau akan memakaikan aku wahai Rasulullah, padahal engkau telah mengatakan bahwa pakaian seperti ini hanya bagi orang yang tidak memiliki bagian kebajikan di akhirat. Nabi mengatakan: Aku tidak menyerahkan kepadamu untuk kamu pakai. Umar pun kemudian memberikan pakaian tersebut kepada salah seorang saudaranya yang masih musyrik yang ada di Makkah.

Hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin Islam yang datang setelah fase *khulafa arrasyidin* seperti Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah Bani Umayyah yang telah menginstruksikan dalam suratnya yang dikirim kepada gubernurnya di Basrah Adiy bin Art'ah. Dalam surat tersebut dikatakan: “Carilah orang-orang non Muslim yang sudah tua dan tidak lagi bekerja, berikan apa yang mereka butuhkan dari *baitul mal*”.⁸⁹ Apa yang telah disebutkan di depan telah menjadi indikasi kuat bahwa memberikan sesuatu kepada non Muslim seperti sedekah atau pemberian hadiah adalah hal yang boleh-boleh saja. Memberikan sedekah kepada non Muslim merupakan bagian dari bentuk kebajikan yang diajarkan

88 Tafsir Ibni Katsir, Jld.4,h.455.

89 Abu Ubaid bin Sallam, *Al-Amwal*, hal.57.

oleh Islam. Memang harus dipertegas bahwa sedekah yang dimaksud di sini sifatnya lebih umum daripada zakat. Karenanya ada sebagian ulama menyatakan bahwa seorang Muslim yang memberikan sedekah kepada non Muslim akan tetap diberi pahala oleh Allah bila yang bersangkutan sangat butuh bantuan. Hanya saja pemberian tersebut bukan dari harta zakat kecuali jika mereka termasuk *muallafati qulubuhum*, dan selama mereka juga tidak memerangi orang-orang Islam atau membantu orang lain memerangi orang-orang Islam.⁹⁰

Para ulama telah menjelaskan bolehnya memberi sedekah kepada non Muslim selama mereka tidak memerangi orang-orang Islam. Mereka berdalil secara umum kepada ayat al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat: 8 dimana Allah sama sekali tidak melarang orang-orang Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim. Selain itu, dalam hadis juga terdapat beberapa riwayat yang mengisahkan misalnya Asma binti Abu Bakar yang didatangi ibunya pada waktu perdamaian Hudaibiyah (sulhu al-hudaibiyah) ketika Nabi berdamai dengan penduduk Makkah. Ibunya Asma binti Abi Bakar datang menemuainya di Madinah dan meminta bantuan berupa suplemen, dan Asma memberikan ibunya bantuan setelah ia meminta petunjuk dari Nabi seperti yang telah diutarakan di muka secara detail dan panjang lebar.

90 Fatwa Ibnu Utsaimin, dalam Maktabah Syamilah.

NABI MUHAMMAD SAW.

KONSISTEN DENGAN JANJINYA KEPADA NON MUSLIM

Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya menepati janji. Islam sering disebut sebagai agama kesetiaan, agama yang menghormati perjanjian dan segala bentuk kesepakatan. Islam sebagai agama yang datang untuk menjaga perjanjian sekaligus menganjurkan kepada setiap Muslim agar menepati dan mengindahkan perjanjian yang dilakukan. Tidak menepati janji dianggap sebagai pengkhianatan sekaligus sebagai tanda kemunafikan. Karena itulah, dalam al-Qur'an dan hadis Nabi banyak disebutkan tentang keharusan menepati janji dan segala bentuk kesepakatan. Sebagian pakar menyebutkan bahwa begitu pentingnya menepati janji dalam Islam sampai-sampai ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan janji lebih dari 20 ayat. Di antara ayat yang dimaksud ialah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. al-Maidah: 1).

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya: “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.(QS. al-Isra': 34).

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya: “Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”. (QS. Arra’du: 20).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya: “Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)”. QS. al-Baqarah: 40).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّوْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. al-An’am: 152).

Dalam beberapa hadis, Nabi juga menyatakan tentang pentingnya menepati janji misalnya: “Barangsiapa yang memiliki perjanjian antara dirinya dengan orang lain (kaum) maka janganlah ia mengikat atau membatalkannya sampai masanya berakhir atau menyampaikan kepada mereka bahwa janji tersebut telah diakhiri agar keduanya saling mengetahui”⁹¹ Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan: “Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang Muslim, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya

91 Hadis riwayat Abu Daud.

taubat dan tebusan”.⁹² Bahkan ada hadis Nabi yang mengancam orang-orang yang tidak menepati janjinya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda: “Sungguh Allah akan tancapkan bendera bagi orang yang berkhianat di hari kiamat. Lalu dikatakan: Ketauhilah, ini adalah pengkhianatan si fulan (si Anu)”.⁹³

Tampak jelas sudah, baik ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi telah menegaskan pentingnya menepati janji. Karenanya Nabi selalu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam hidup dan kehidupannya. Ketika Nabi usai menulis dan menandatangani perjanjian Hudaibiah dengan Suhail bin Amru, Abu Jandal bin Suhail bin Amru mendatangnya. Rupanya Abu Jandal lari dari tahanan kaum musyrikin. Ketika Suhail melihat Abu Jandal, ia pun kemudian menampar Abu Jandal dan memegang erat leher bajunya seraya mengatakan: Hai Muhammad! Kita telah mengadakan perjanjian sebelum Abu Jandal mendatangimu. Nabi menjawab: Benar apa yang engkau katakan, sembari memegang Abu Jandal untuk dikembalikan ke kaum Qurais. Abu Jandal berteriak dan mengatakan: Hai orang-orang Islam! Apakah engkau ridha kalau aku diserahkan kembali kepada kaum musyrikin? Nabi mengatakan: Wahai Abu Jandal! Bersabarlah engkau, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar untukmu dan orang-orang yang ada bersamamu. Kami telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan kami pun telah berjanji untuk mematuhi dan menepatinya dan tidak mungkin mengingkarinya.⁹⁴

Sungguh tepat sikap dan kebijakan Nabi dalam memberikan contoh kepada para sahabat kala itu ketika ia mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada kaum Qurais karena perjanjian bilateral antara beliau dengan kaum Qurais. Nabi mengedukasi para sahabat dan kaum musyrikin Quraisy kala itu tentang wajibnya mematuhi perjanjian yang telah disepakati walau dengan non Muslim. Sikap Nabi mengembalikan

92 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

93 Hadis riwayat Bukhari Muslim.

94 Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats, 1999), Jld.3, hal.207.

Abu Jandal ke tangan orang-orang Qurais sebagai seorang tahanan tiada lain karena konsekuensi dan aktualisasi nilai-nilai kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Nabi dalam perjanjian Hudaibiah. Nabi hanya mengatakan kepada Abu Jandal agar bersabar karena cepat atau lambat, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya.

Tentu saja dalam beberapa perjanjian Nabi dengan komunitas lain selain sebagai bentuk kerjasama dan tolong menolong, juga mengacu pada pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kabilah Huza'ah diserang oleh Qurais dan sekutunya yakni Bani Bakar, Nabi membantu kabilah Huza'ah setelah meminta bantuan kepada Nabi. Nabi pun menyetujui untuk memberikan bantuan pembelaan kepada kelompok tertindas yang dikenal dengan perjanjian *hilfu al-fudul*. Salah satu substansi perjanjian *hilfu al-fudul* yang diadakan antara Qurais dengan kabilah-kabilah Arab adalah untuk menolong kelompok atau orang-orang yang dizalimi, yang tertindas dan melindungi yang lemah.

Menyalahi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan jika pihak lain tidak mengindahkan seperti mengabaikan poin-poin atau syarat-syarat yang telah disepakati, termasuk jika musuh melakukan konfrontasi terhadap orang-orang Islam. Hal tersebut berdasar pada al-Qur'an:

وَأِنْ نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ
الْكَفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya: “Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”. (QS. Attaubah: 12).

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS. al-Anfal: 58).

Berdasar pada ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi di atas dapat disimpulkan bahwa menepati janji adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Saking pentingnya hal tersebut, sering terdengar pepatah yang mengatakan: “Janji adalah hutang”. Adagium tersebut tentu saja benar adanya karena ketika seseorang berjanji maka pada hakekatnya ia telah mengikat dirinya sendiri untuk senantiasa konsisten terhadap ucapan dan pernyataannya. Karena itu, orang yang telah berjanji namun ia tidak menepati janjinya maka dianggap sebagai orang munafik sesuai dengan makna hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi bahwa ada tiga tanda orang munafik, di antaranya adalah ketika ia berjanji ia mengingkari janjinya.

Begitu pentingnya menepati janji, sampai-sampai Nabi mengancam orang-orang yang suka menyalahi janjinya. Tapi, tentu saja, janji yang harus ditepati di sini adalah janji yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai transenden agama sebagaimana dalam hadis Nabi yang disebutkan bahwa: “Orang-orang Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Selain itu, Nabi juga dalam beberapa hadisnya menjelaskan tentang bahaya mengingkari janji. Tentu saja adanya ancaman terhadap orang-orang yang suka mengingkari janjinya bukan semata-mata karena dapat mengecewakan orang lain, tetapi juga karena sudah melakukan kedustaan pada dirinya dan pada orang lain. Adapun hadis yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ.⁹⁵ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ.⁹⁶

Artinya: “Dari al-A’mas berkata: aku telah mendengar Abu Wail bercerita tentang hadis dari Abdullah yang berasal dari Nabi, beliau bersabda: Setiap orang yang curang memiliki bendera di hari kiamat, lalu dikatakan inilah kecurangan si fulan (si Anu). Dalam riwayat lain: setiap orang yang curang akan dipasangkan/ diberikan bendera di hari kiamat lalu dikatakan inilah kecurangan si fulan anak si fulan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.⁹⁷

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru berkata: Nabi bersabda: Ada empat perkara sebagai tanda kemunafikan, dan barangsiapa yang dalam dirinya terdapat salah satu dari yang empat itu maka ia memiliki sifat nifak sampai ia tinggalkan, jika ia bicara ia dusta, jika ia berjanji ia ingkar/curang, jika ia berjanji ia menyalahi janji, dan jika ia bersengketa ia curang”.

95 Hadis riwayat Bukhari.

96 Hadis riwayat Bukhari.

97 Hadis riwayat Bukhari.

Berdasar pada hadis yang disebutkan di muka dapat dipahami bahwa dari sekian banyak tanda-tanda kemunafikan adalah jika seseorang bicara ia berdusta, jika ia berjanji ia mengingkari janjinya, dan jika ia bersengketa ia pun berbuat curang. Orang-orang yang suka berbuat curang akan diberi tanda khusus oleh Allah berupa bendera di hari kiamat, lalu dikatakan inilah kecurangan yang telah dilakukan oleh si fulan. Berjanji hukumnya boleh-boleh saja, tetapi melanggar janji hukumnya haram. Karenanya, janji merupakan perkara yang harus dipenuhi kecuali janji-janji tersebut mengarah pada hal-hal yang dilarang oleh agama.

Karena Allah akan menanyai setiap orang yang suka melanggar perjanjian maka Islam menekankan agar tidak meremehkan perjanjian yang sudah disepakati. Allah memberikan sifat yang baik kepada hamba-Nya yang memelihara amanah dan janjinya. Sebaliknya, orang yang suka melanggar janjinya tidak tergolong sebagai orang beriman, karena orang yang melanggar janji adalah salah satu sifat orang munafik. Al-Qur'an memberikan perumpamaan orang yang suka melanggar janji seperti seorang wanita tua, bodoh dan lemah mengotak atik hasil kain yang sudah dipintal dengan baik seperti yang disebutkan dalam surat Annahal ayat 92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ
 دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
 وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”. (QS. Annahal: 92).

Mengindahkan nilai-nilai perjanjian telah dijadikan sebagai landasan di dalam kehidupan bernegara di dalam Islam, baik ketika berbicara tentang hubungan antara sesama warga maupun ketika berbicara tentang hubungan diplomatik antara negara. Karena itu, Nabi telah membuktikan nilai-nilai tersebut, tidak hanya dengan sahabatnya, tetapi juga dengan orang yang berbeda akidah dengannya. Dalam sebuah perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang Jarajimah yang terdiri dari kaum Nasrani yang tinggal di pinggiran gunung negeri Syam pada tahun ke 89 H. Mereka meminta dalam perjanjian tersebut agar diperkenankan menyerupai orang-orang Islam dalam berpakaian, karena mereka sudah dikenal sebagai kaum Nasrani yang tinggal di tempat tertentu. Ketika orang-orang Islam menyetujui hal itu; dan tujuannya tidak lain kecuali untuk menjaga hak-hak dan kewajiban setiap warga.

Dalam konteks sekarang terkadang ada intervensi negara-negara non Islam terhadap dunia Islam. Hal seperti itu bisa terjadi karena adanya perjanjian sekutu antara mereka dengan negara Islam. Wujud persekutuan yang banyak terjadi dewasa ini memang sejak sebelum datangnya Islam juga sudah dikenal. Misalnya persekutuan yang pernah terjadi antara Nabi dengan kabilah Khuza'ah merupakan sebuah konsekuensi dari perjanjian yang terjadi di zaman jahiliyah. Ibnu Hajar mengomentari hal tersebut dengan mengatakan: Sesungguhnya bani Hasyim di zaman jahiliyah telah mengadakan perjanjian sekutu dengan kabilah Khuza'ah, dan komitmen itulah yang dipertahankan hingga Nabi hijrah ke Madinah.⁹⁸

Dalam perjanjian Nabi dengan orang Yahudi banyak ditorehkan dalam sejarah seperti perjanjian dengan Yahudi di Madinah: “Sesungguhnya antara orang Islam dengan non Muslim saling bantu-membantu melawan orang-orang yang memerangi kelompok yang mengadakan perjanjian ini. Begitupula bagi mereka untuk saling menasehati serta menolong orang yang dizalimi, dan saling membantu melawan orang-orang yang memerangi kota Yasrib. Bila mereka mengajak orang-orang Yahudi

98 Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.5,hal.337, 338.

melakukan perjanjian damai dan menjadikannya sebagai sekutu maka hal tersebut harus diterima. Dan bila kita umat Islam diajak untuk yang demikian maka mereka punya hak atas orang-orang Islam kecuali yang memusuhi agama Islam”.⁹⁹

Sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya mengadakan perjanjian sekutu di dalam Islam sudah dinasakh¹⁰⁰ berdasarkan pernyataan Nabi yang diriwayatkan Jubair bin Mut'im: “Jangan engkau melakukan perjanjian sekutu di dalam Islam, karena sesungguhnya perjanjian sekutu itu tidak memberikan fisibilitas kecuali kesusahan”.¹⁰¹ Kendati demikian ada interpretasi lain yang menganggap bahwa perjanjian sekutu itu sendiri terkadang dibolehkan dan terkadang dilarang. Ibnu Hajar mengatakan: “Dikotomi ini sebenarnya bisa diakumulasi, di mana yang terlarang itu adalah yang terjadi di zaman jahiliyah yang membantu sekutu sekalipun mereka yang berbuat zalim, sementara yang dibolehkan adalah membantu yang tertindas, menegakkan kebenaran dan sebagainya seperti perjanjian kerjasama dan saling menjaga nilai-nilai perjanjian itu sendiri”.¹⁰²

Perjanjian apapun sifatnya yang dilakukan oleh orang-orang Islam dengan non Muslim hukumnya boleh-boleh saja selama mendatangkan masalah kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam diharapkan dapat menjaga nilai-nilai kedamaian di atas bumi ini. Bila perjanjian tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan atau bertujuan mencegah terjadinya konfrontasi maka semua itu dianggap juridis bahkan menjadi sebuah kewajiban dalam agama demi menjaga nilai-nilai perdamaian yang menjadi cita-cita dan animo setiap orang. Nabi telah mengaktualisasikan semua nilai-nilai yang berkenaan dengan masalah janji. Nabi seperti yang telah disinggung di muka menjadi indikasi nyata dalam menepati janji. Semua itu dilakukan karena

99 Abu Ubaid, *al-Amwal*, hal.263.

100 Tafsir Attabari, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H), Jld.5.hal.55.

101 Hadis riwayat Tirmizi.

102 Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Jld.10.hal.502.

memang pada dasarnya menepati janji merupakan bagian dari akhlak Islam yang mulia yang harus menjadi pijakan bagi setiap orang Islam dalam hidup dan kehidupannya.

Nabi dalam hadisnya seperti yang diriwayatkan Aisyah menyatakan: 'Sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik'. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah menyalahi janji yang telah ia ucapkan walau sekali dalam hidupnya. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai dan menghormati setiap manusia walau mereka berbeda keyakinan. Kelembutan dan kesetiaan seperti inilah sesungguhnya yang menjadi bagian dari ajaran yang paling mendasar dalam Islam yang kemudian membuat banyak non Muslim sepanjang sejarah berbondong-bondong masuk Islam tanpa tendensi dan paksaan sedikitpun atas diri dan keluarga mereka.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN MASALAH PAJAK NON MUSLIM

Dalam literatur Islam, pajak yang diwajibkan atas diri non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam disebut jizyah. Jizyah secara etimologi berasal dari kata *al-jaza* yang berarti balasan atau imbalan. Jizyah juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dipungut dari non Muslim. Sedangkan secara epistimologi, jizyah adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh non Muslim yang tinggal di tengah-tengah masyarakat Islam. Tujuan pembayaran tersebut agar mereka mendapatkan hak-haknya dari negara termasuk perlindungan keamanan yang meliputi jiwa dan harta mereka.¹⁰³ Sebagian ulama mengatakan bahwa jizyah disyariatkan pada tahun ke- 8 H. Walau ada juga yang mengatakan pada tahun ke- 9 H.¹⁰⁴

Para ulama sepakat bahwasanya jizyah ini diwajibkan atas *ahlul-kitab* yaitu orang-orang Yahudi, dan Nasrani. Kewajiban tersebut berdasar pada firman Allah dalam surat Attaubah ayat 29. :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan

103 Addimyatiy, *Ianatu at-Talibin*, (Bairut: Dar Alfikri), Jld.4.hal.208.

104 Alkhatab, *Mawahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar al-Khalil*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1992), Jld.10.hal.5.

mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.(QS. Attaubah: 29).

Wajibnya jizyah atas non Muslim termasuk orang-orang Majuzi yang hidup di tengah masyarakat Islam tidak hanya berdasar pada ayat al-Qur’an seperti yang telah disinggung di muka, tetapi juga berdasar pada hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi mengatakan: “Samakanlah mereka (majuzi) itu dengan ahlul kitab”.¹⁰⁵ Non Muslim yang diwajibkan jizyah seperti yang diuraikan para ulama hanya kepada kaum pria saja yang memiliki sumber penghasilan. Adapun anak-anak, para wanita dan orang lanjut usia yang tidak memiliki sumber penghasilan tidaklah diwajibkan jizyah atas mereka.

Sebenarnya jizyah yang dibayar oleh non Muslim bukan sebagai pembebanan yang bersifat negatif, mengintimidasi apalagi sebagai represi. Tetapi kewajiban tersebut tujuannya semata-mata di samping mereka tidak diwajibkan membela negara bila terjadi kekacauan, juga agar mereka mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari negara. Mereka akan dijaga dan diberi hak-hak sipilnya, hak-hak kemanusiaan; hak-hak politiknya; dan yang paling penting adalah mereka tidak pernah dipaksa memeluk Islam. Karenanya, Ali bin Abi Thalib mengatakan: “Para non Muslim membayar jizyah agar darah mereka sama dengan darah orang Islam, dan harta mereka sama dengan harta orang Islam”.¹⁰⁶

Seperti yang telah disinggung bahwa non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam adalah sebagai warga negara sehingga sangat wajar bila pemerintah mengadopsi satu sistem administrasi yang kemudian menjadi keharusan bagi mereka membayar jizyah. Hal itu dilakukan agar dapat diselaraskan dengan wajibnya zakat atas orang-orang

¹⁰⁵ Hadis riwayat Albaihaki.

¹⁰⁶ Azzailai, *Tabyin al-Hakaik*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami), Jld.9.hal.273.

Islam agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya. Terlepas apakah pembayaran jizyah tersebut dianggap sebagai pengganti beban membela negara, ataukah karena diberikan keleluasaan meyakini agamanya, ataukah karena mereka mendapatkan perlindungan dari negara. Yang pasti adalah pembayaran tersebut dimaknai sebagai penghargaan bagi mereka agar mendapatkan perlindungan dari negara. Dengan pembayaran tersebut, negara dapat menggunakannya untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Poin inilah yang kemudian menjadi inti adanya keterkaitan antara makna kewarganegaraan dengan jizyah yang dibayar oleh non Muslim kepada pemerintah dalam Islam.

Sebenarnya pemberlakuan jizyah telah mendapat pengakuan dari non Muslim sendiri. Seorang orientalis Barat bernama Sirt Thomas Arnold mengatakan: “Pembayaran jizyah sangat sederhana dan dinilai tidak memberatkan bila dibandingkan dengan beban yang dipikul oleh orang-orang Islam yakni wajib militer untuk membela negara, sementara non Muslim tidak wajib atas mereka”.¹⁰⁷ Sirt Thomas Arnold juga mengatakan bahwa pembayaran jizyah oleh non Muslim tidaklah bertujuan untuk melecehkan mereka disebabkan karena tidak masuk Islam, tetapi mereka melakukan semua itu karena mereka tidak dibebani wajib militer. Selain itu, mereka membayar jizyah agar mendapatkan perlindungan keamanan dari negara atau dari kaum Muslimin.¹⁰⁸

Keterkaitan antara jizyah dengan kewarganegaraan non Muslim dalam Islam terbentuk atas dasar wajibnya setiap warga negara menjadi anggota militer untuk membela negara. Sementara syariat Islam tidak membebani non Muslim untuk menjadi bagian dari pasukan militer sehingga mereka diwajibkan membayar jizyah. Pembayaran tersebut dianggap sebagai pengganti dari wajibnya menjadi anggota militer, dan itu hanya dipungut dari non Muslim yang mampu angkat senjata; dan untuk digunakan dalam operasi militer. Bahkan pembebanan tersebut

¹⁰⁷ Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, (Kairo: Maktabah Annahdah Almasriyah), hal.77.

¹⁰⁸ Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, hal.79.

dalam sejarah kontemporer tidak hanya dibebankan kepada non Muslim, tetapi juga pada orang-orang Islam seperti yang terjadi di Mesir sampai sekitar pertengahan abad 20 M. Di sana dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak berkeinginan menjadi anggota militer agar mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan catatan mereka membayar tebusan yang disebut *badlul jihadiyah* atau satu bentuk pembayaran agar mereka tidak dituntut oleh negara menjadi anggota militer.¹⁰⁹

Jizyah di dalam Islam di samping tujuannya adalah untuk menutupi kesenjangan sosial, juga masuk dalam kategori antara hak dan kewajiban. Agar nilai-nilai keadilan terwujud maka orang Islam wajib membayar zakat, dan non Muslim wajib membayar jizyah yang pada akhirnya kesemuanya mendapatkan hak-haknya dari negara. Subtansi utamanya adalah untuk menciptakan ekuilibriun dalam bernegara agar tidak terjadi disparitas yang mengacu pada kesenjangan sosial karena baik Muslim maupun non Muslim semuanya adalah warga negara yang satu. Semua warga negara tanpa kecuali harus dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menanggulangi beban setiap lembaga pemerintah agar dapat memenuhi kewajibannya secara proporsional terhadap masyarakat.

Ketika warga negara non Muslim membayar jizyah maka negara berkewajiban memberikan jaminan keamanan yang meliputi jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka dan segala yang berkaitan dengan eksistensi mereka sebagai warga negara, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Assyairazi dan Ibnu Qudamah mengatakan: “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada non Muslim, dari orang yang bermaksud jahat kepada mereka, baik itu dari orang Islam maupun dari non Muslim sendiri”.¹¹⁰ Karenanya, para ulama sepakat bahwa ketika negara tidak dapat memberikan perlindungan

109 Fahmi Huwaidi, *Muwatinun La Zimmiiyun*, (Kairo: Dar Assyuruq), hal.138.

110 Annawawi, *Almajmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), Jld.21.hal.338.

kepada mereka dengan baik maka negara tidak dibenarkan memungut jizyah dari non Muslim yang hidup di bawah kekuasaannya.

Ketika Abu Ubaidah bin Aljarrah menjabat sebagai panglima perang orang Islam di Syiria pada zaman pemerintahan Umar Bin Khattab, Abu Ubaidah mengetahui bahwa pasukan Romawi telah siaga dan siap tempur sehingga ia mengirim surat kepada seluruh pemerintah Islam yang ada di daerah dan pelosok negeri. Abu Ubaidah memerintahkan agar jizyah yang telah terkumpul dari non Muslim segera dikembalikan kepada pemiliknya dengan ultimatum: “Kami sengaja mengembalikan pembayaranmu, karena kami telah mendengar bahwa pasukan Romawi telah siaga dan siap tempur, sementara engkau sekalian mengharuskan kami memberikan perlindungan kepadamu, dan kami belum menyanggupi hal itu. Karenanya, kami mengembalikannya karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus kami tepati”.¹¹¹

Bentuk pembayaran yang ditunaikan non Muslim, baik pada masa Nabi, masa Abu Bakar dan beberapa waktu pemerintahan Umar Bin Khattab, semuanya dikategorikan sebagai jizyah, baik berkaitan dengan diri mereka maupun berkaitan dengan properti mereka. Namun seiring dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan Islam terutama di dua imperium yakni Persia dan Romawi barulah kemudian terjadi pemisahan. Pembayaran yang berkaitan dengan eksistensi non Muslim sebagai warga disebut dengan jizyah, sedangkan kewajiban yang berkaitan dengan properti yang mereka miliki disebut *al-kharaj* atau pajak hasil bumi.¹¹²

Adanya wajib pajak atas penduduk non Muslim sesungguhnya tidak hanya dijumpai dalam diskursus hukum Islam, tetapi sistem seperti ini juga telah diberlakukan di tengah-tengah masyarakat non Muslim. Sebagian orientalis menyebutkan tentang adanya persamaan sistem *jizyah* atau *kharaj* dengan sistem perpajakan yang diberlakukan

111 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, hal.139.

112 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyyah fi Addaulah al-Islamiyah wa Annuzum Addusturiyah al-Maasirah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah, 1993), hal.175.

bangsa Yunani yang disebut *demosia* yang berarti pajak yang harus ditunaikan oleh orang-orang tertentu.¹¹³ Bahkan orang-orang Romawi ketika menguasai wilayah Galiya (Prancis) telah mengusung satu sistem perpajakan dimana semua warga harus membayar antara 9 sampai 15 Pounds setiap tahunnya. Nominal tersebut jauh lebih tinggi sekitar tujuh kali lipat bila dibandingkan dengan *jizyah* yang dibayar oleh warga non Muslim yang hidup di bawah perlindungan pemerintah Islam.¹¹⁴

Istilah *jizyah* sendiri sesungguhnya sangat adaptabel sehingga dapat dirobah dengan istilah lain bila kondisi menuntut demikian. Ketika Umar bin Khattab memerintahkan memungut *jizyah* orang-orang Nasrani bani Taglub, banyak yang melarikan diri. Annu'man bin Zar'ah melaporkan kepada Umar bin Khattab bahwa orang-orang Nasrani dari bangsa Arab tidak suka dengan istilah *jizyah*, sementara engkau wahai Umar sangat membutuhkan mereka. Umar pun mengutus seorang sahabatnya kepada mereka, lalu istilah *jizyah* dirobah sesuai dengan keinginan orang-orang Nasrani dengan istilah *sadakah* setelah disetujui oleh Umar bin Khattab.¹¹⁵ Dari sini dapat dilihat bahwa syariat Islam terkait dengan istilah *jizyah* sangat erat hubungannya dengan kebijakan politik pemerintah. Imam Assyairazi mengatakan: “Bila suatu kelompok enggan menunaikan *jizyah* dengan term *jizyah*, dan mereka mengatakan: kami membayarnya dengan term *sadakah* lalu pemerintah menyetujuinya maka hal itu boleh-boleh saja.”¹¹⁶

Telah disinggung di muka bahwa konsekuensi *jizyah* yang dibayar oleh warga non Muslim adalah jaminan keamanan dari negara karena di satu sisi mereka tidak diwajibkan angkat senjata untuk berperang seperti halnya orang-orang Islam sebagai salah satu kewajiban dalam Agama. Mereka tidak dipaksa untuk membela negara dan terlibat langsung dalam

113 Danial Denit, tarjamah Fauzi Fuhaim, *al-Jizyah wa al-Islam*, (Kairo: Dar Maktabah al-Hayah), hal.19.

114 George Zaidan, *Tarikh Attamaddun al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hilal), hal. 227-228.

115 Albalaziri, *Futuhul Buldan*, hal.185-186.

116 Annawawi, *al-Majmu'*, Jld.21.h.295.

perang melawan musuh. Tetapi karena Islam adalah ajaran equality maka non Muslim diwajibkan ikut berpartisipasi dalam menutupi segala kebutuhan dan keperluan para pasukan Muslim yang siap siaga setiap saat membela negara.

Lalu bagaimana eksistensi *jizyah* di masa sekarang ini? Dalam konteks sekarang, semua negara di dunia telah mengaplikasikan sistem militer kepada setiap warganya tanpa melihat latar belakang agamanya. Bahkan tidak satu pun negara yang penduduknya mayoritas Islam tidak memberlakukan sistem ini kepada setiap warganya, baik yang Muslim maupun non Muslim. Melihat diversitas dan fenomena sekarang sangat jelas bahwa setiap negara di dunia dewasa ini tidak lagi membedakan warganya dengan memberikan pengecualian tidak menerima calon tentara atau polisi disebabkan karena agamanya, selama mereka memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Diversitas yang membuat semua orang merasa memiliki keterkaitan dengan negara, baik secara moral maupun spiritual memotivasi semuanya untuk menjadi salah satu anggota militer atau polisi yang konsekuensinya adalah untuk membela rakyat dan negara. Dengan adanya keterlibatan langsung non Muslim menjadi bagian dari aparat keamanan negara membuat kewajiban membayar *jizyah* ikut ditiadakan karena konsekuensinya adalah bila orang Islam atau negara dalam hal ini tidak memberikan lagi perlindungan kepada mereka maka kewajiban membayar *jizyah* pun ditiadakan. Begitupula dengan adanya keterlibatan mereka menjadi seorang tentara atau polisi yang setiap saat menjaga keamanan menandakan adanya kewajiban *jizyah* ditiadakan. Inilah alasan tepat sehingga dewasa ini, warga non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam tidak lagi membayar *jizyah* walau masih ada kewajiban dalam bentuk lain. Peniadaan itu terjadi akibat adanya keterlibatan mereka dalam membela negara bersama orang-orang Islam, terlebih lagi bila sistem wajib militer di negara yang dimaksud diberlakukan.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN SIKAP TERHADAP NON MUSLIM BILA BERTEMU DI JALAN

Persoalan interaksi antara seorang Muslim dengan non Muslim seringkali menimbulkan masalah sehingga terkadang ada sebagian orang Islam lebih memilih untuk tidak berinteraksi, bergaul, dan bahkan tidak mau berteman dengan mereka dengan alasan bahwa inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Sikap seperti ini boleh jadi muncul karena banyaknya teks-teks agama baik dari al-Qur'an, hadis Nabi, dan bahkan fatwa para ulama yang bila dipahami secara sepintas akan menggiring seseorang untuk melakukan hal yang disebutkan. Selain alasan di muka, terkadang juga disebabkan karena teks-teks tersebut tidak mampu dibedakan dan dipetakan karena kondisi perang tentu sangat berbeda dengan kondisi damai.

Karena manusia adalah makhluk sosial maka interaksinya satu sama lain menjadi hal lumrah dan tidak dapat dihindari. Kendati demikian, seorang Muslim ketika bertemu dengan non Muslim terkadang sama-sama canggung dan grogi karena tidak begitu paham apa yang harus dilakukan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah seorang Muslim yang bertemu dan berpapasan di jalan dengan seorang non Muslim bisa saling menyapa satu sama lain? Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan penjelasan tentang bagaimana seorang Muslim berinteraksi dengan non Muslim. Di antara hadis Nabi yang dimaksud ialah bahwa memang seorang Muslim tidak boleh memulai memberi salam *assalamu alaikum* kepada seorang yang diketahui sebagai non Muslim. Tetapi bila mereka yang memulai memberi salam kepada orang-orang Islam maka tidak mengapa menjawab salam mereka dengan mengatakan *waalaikum*.

Selain daripada itu, tidak ada larangan dalam Islam terkait bolehnya bagi seorang Muslim bertanya-tanya kepada mereka tentang kondisi dan kehidupan keseharian mereka termasuk hal-hal yang berkenaan dengan urusan dunia mereka apalagi bila non Muslim yang dimaksud masih menjadi bagian dari keluarga misalnya orangtua, anak, paman dan seterusnya. Silaturahmi dalam konteks seperti ini tidaklah menjadi hal yang dilarang oleh agama seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat Lukman ayat 14 dan 15. :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي
 عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى
 أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
 مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آتَاكَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.(QS. Lukman: 14-15).

Di sis lain, ada sebagian dari kaum Muslimin memahami bahwa di dalam Islam diperintahkan untuk menghempit non Muslim ketika

bertemu dengan mereka di jalan apalagi jalanannya memang sempit. Pemahaman tersebut muncul karena berdasar pada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Huraerah. Nabi mengatakan: “Hai orang Muslim janganlah engkau memulai memberi salam kepada orang Yahudi atau Nasrani, dan jika kamu sekalian bertemu mereka di jalan maka hempitlah mereka ke tempat yang lebih sempit”.¹¹⁷ Non Muslim yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Yahudi, Nasrani yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam termasuk *ahluzzimmah*, *muahad*, dan *musta'man*.

Bila melihat hadis tersebut, apalagi secara tekstual memang akan dipahami bahwa Nabi memerintahkan kepada orang-orang Islam agar menghempit setiap non Muslim ketika bertemu di jalan. Namun demikian, para ulama menjelaskan secara gamlang dan lebih dalam tentang makna hadis tersebut bahwa hadisnya tidak boleh dipahami secara tekstual semata. Ibnu Hajar al-Askalani menukil dari Al-Qurtubi bahwa maksud dari hadis tersebut adalah: “Jangan engkau menghindar dari jalan sempit untuk mereka bila ketemu di tengah jalan sebagai penghormatan kepada mereka, dan bukan berarti bahwa jikalau engkau bertemu dengan mereka di tengah jalan yang sempit kamu harus berusaha agar mereka terhempit sehingga mereka pun merasa tidak tenang, karena tindakan tersebut dianggap menyakiti mereka, sementara orang Islam dilarang menyakiti mereka tanpa sebab”.¹¹⁸

Berpegang pada makna zahir hadis yang disinggung di muka tentu akan menyebabkan kesalahan dalam memahami makna dan kandungannya secara implisit. Karenanya, para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut hanya berkaitan dengan kondisi tertentu yakni jalan sempit. Jadi bila seorang Muslim bertemu dengan non Muslim di tempat yang sempit maka mereka dibiarkan bertindak sendiri. Hadis tersebut tidak dimaknai secara zahir bahwa non Muslim harus dihimpit betul sampai-sampai mereka harus terjepit misalnya di tembok kalau

117 Hadits riwayat Tirmizi.

118 Ibnu Hajar al-Askalani, *Fathu al-Bari*, Jld.11.hal.40.

jalannya sempit, atau misalnya ketika berpapasan dengan mereka di jalan raya dengan sama-sama mengendarai mobil mereka harus dihimpit agar keluar dari jalur jalanan.

Pemahaman seperti itu tentu keliru, dan bahkan dianggap sebagai tindakan yang membahayakan mereka, dan tentu dilarang di dalam Islam. Perintah yang terdapat dalam hadis tersebut sama sekali tidak bermaksud menyakiti dan menzalimi non Muslim. Justru yang harus dilakukan oleh seorang Muslim terhadap mereka adalah memberi jalan kepada mereka bila yang demikian itu dapat menghindarkan mereka dari kecelakaan lalu lintas misalnya. Di satu sisi, sangat tidak logis bila Islam membolehkan mengkonsumsi makanan non Muslim *ahlul kitab*, begitu juga halal menikahi perempuan mereka, lalu di sisi lain diperintahkan untuk menjauhi mereka. Bisa dibayangkan seandainya ada seorang Muslim menikah dengan seorang perempuan non Muslim *ahlul kitab* lalu mereka memiliki anak, apakah anaknya dilarang untuk berinteraksi dengan ibunya, keluarga ibunya seperti kakek dan neneknya? Kan tidak mungkin.

Jadi, kalau seorang Muslim boleh menikah dengan perempuan non Muslim *ahlul kitab* lalu kemudian di sisi lain mereka dilarang untuk saling berkomunikasi, bergaul, dan berinteraksi dengan mereka maka tentu akan menciptakan suasana yang kontradiktif, padahal Allah menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi orang-orang Islam untuk senantiasa berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim selama mereka tidak memerangi orang-orang Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (QS. al-Mumtahanah: 8).

Dengan pernyataan di atas bila dihubungkan dengan ayat yang disebutkan muncul pertanyaan yakni, bagaimana mungkin berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim bisa terwujud bila di satu sisi justru dipahami bahwa Islam melarang untuk berinteraksi dengan mereka, justru yang harus dilakukan adalah dengan berinteraksi dengan mereka. Itulah kemudian mengapa Islam menyerukan agar setiap Muslim dapat menebarkan kedamaian, tidak hanya kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada non Muslim selama mereka menjaga vitalitas dan toleransi.

Islam sungguh tidak melarang berinteraksi dengan non Muslim, memberikan hak-hak mereka, kebebasan kepada mereka, sharing ide dengan mereka, berbuat baik dan adil kepada mereka termasuk kepada tetangga non Muslim. Interaksi yang baik yang terbangun antara orang-orang Islam dengan non Muslim justru akan memberikan kesempatan kepada non Muslim untuk lebih banyak tahu tentang kepribadian dan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Bahkan dengan cara seperti ini merupakan bagian dari strategi dakwah dalam mengajak mereka kepada Islam. Ajakan dakwah tersebut tidak mungkin terwujud bila berinteraksi dengan mereka harus ditutup rapat karena dianggap sebagai sesuatu yang terlarang dalam agama.

Sungguh tidak rasional bila Nabi diutus oleh Allah sebagai *rahmatan lilalamin*, lalu beliau dan umatnya diperintah oleh Allah agar tidak berinteraksi dengan non Muslim termasuk dengan memutuskan tali persaudaraan kemanusiaan dengan mereka. Ibnu al-Arabi mengatakan: “Agama ini (Islam) telah menegaskan bahwa menyambung tali silaturrahmi itu wajib hukumnya, dan memutuskannya adalah sesuatu yang diharamkan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut meliputi silaturrahmi dengan non Muslim.”¹¹⁹

Nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang sangat mendasar di dalam Islam telah dapat dibumikan oleh Nabi termasuk dalam bentuk interaksinya dengan non Muslim yang tidak memusuhi orang-orang

119 Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), Jld.1.hal.401.

Islam, baik mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, maupun mereka yang tinggal di negeri mereka sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi memiliki tetangga seorang Yahudi. Nabi terkadang bertanya tentang keadaan tetangganya. Pada suatu ketika tetangga Nabi tersebut meletakkan sampah dan kotoran di samping rumah Nabi, tetapi ketika Nabi tidak lagi melihat ada sampah dan kotoran seperti yang ia lihat hampir setiap hari, Nabi menziarahi tetangga itu agar Nabi merasa tenang terhadap kondisi tetangganya.¹²⁰

Berbuat baik kepada non Muslim termasuk kepada tetangga merupakan salah satu bagian penting yang diajarkan dalam Islam. Islam melarang menyakiti tetangga walau mereka adalah non Muslim, dan bahkan Nabi mengancam orang-orang yang suka menyakiti tetangganya seperti yang disebutkan dalam salah satu hadis: “Tidaklah seseorang yang memiliki tetangga lalu ia menzalimi tetangganya atau memaksanya sehingga tetangganya itu menyebabkan keluar dari rumahnya kecuali ia binasa”. Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Sungguh tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman, sahabat bertanya: Siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan: Seorang yang tidak membuat aman tetangganya dari keburukan dan cercaannya”. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan: “Tidaklah masuk surga orang yang tidak membuat aman tetangganya dari keburukan dan cercaannya”.

Mengacu pada nilai-nilai di atas, mayoritas ulama kemudian menyatakan bahwa dasar hubungan bilateral antara orang-orang Islam dengan non Muslim adalah kedamaian dan perdamaian; dan bukan permusuhan. Allah berfirman:

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴾

120 <https://www.brooonzyah.net>

Terjemahnya: “Dan jika mereka (non Muslim) condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Qs. al-Anfal: 61).

Sungguh sangat jelas bahwa non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim diberlakukan oleh negara seperti halnya orang-orang Islam. Indikasi ini telah menjadi wujud nyata bahwa Islam adalah agama yang sangat konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan di samping menjadi bukti bahwa apa yang diusung dalam undang-undang konvensional, baik yang lama maupun yang baru tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebebasan setiap orang, jauh sebelumnya sekitar 1400 tahun yang lalu telah dijelaskan di dalam Islam, termasuk secara khusus yang berkenaan dengan hak-hak non Muslim baik yang hidup di tengah-tengah mayoritas masyarakat Islam, maupun yang hidup di tengah-tengah komunitas mereka sendiri.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI NON MUSLIM

Para pakar mengatakan bahwa keyakinan akan adanya agama dan keberagaman memang sudah dimulai sejak adanya manusia, dan hal yang demikian itu akan berlangsung sampai akhir adanya manusia itu sendiri. Fenomena tersebut jauh lebih duluan daripada umur sejarah, karena sejarah sendiri tidaklah ditulis kecuali setelah manusia mengetahui kegunaan peradaban dalam kehidupan. Agama muncul sebagai hasil dari perasaan manusia terkait dengan adanya suatu kekuatan yang lebih tinggi dan lebih kuat yang mengatur kehidupannya. Setelah jumlah manusia semakin banyak maka tentu saja mereka membutuhkan suatu sistem dan cara yang dapat digunakan dalam melakukan interaksi satu sama lain. Salah satu bentuk kemuliaan dan keagungan Maha Pencipta terhadap manusia adalah memberikan petunjuk kepada mereka termasuk dengan pendidikan dan aturan yang bersifat *rabbani* sesuai dengan kebutuhan hidupnya.¹²¹

Di antara jaminan yang diberikan oleh Islam kepada non Muslim yang hidup di tengah-tengah komunitas Muslim adalah kebebasan melaksanakan ritual agama yang mereka yakini sekaligus menjaga rumah ibadah mereka. Allah telah mensyariatkan adanya kebebasan beragama kepada non Muslim baik yang *ahlul kitab* maupun yang bukan *ahlul kitab*. Mereka semuanya diberi kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya, dan tidak seorang pun boleh melarang mereka atau menyakiti mereka. Kebebasan tersebut telah Allah nyatakan dalam al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

121 Husain Azzahabi, *al-Islam wa Addiyanat Assamawiyah*, (Kairo: Dar al-Insan), hal.1.

Terjemahnya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.(QS. al-Baqarah: 256)

Sebagai ajaran monoteisme, Islam telah memberikan kebebasan beribadah kepada non Muslim, baik mereka sebagai *ahlul kitab* maupun yang bukan *ahlul kitab* seperti majusi. Baik mereka yang mengakui adanya risalah Nabi maupun mereka yang tidak mengakuinya. Kesemuanya diberikan keleluasaan penuh melaksanakan ajaran agama yang diyakininya tanpa harus menekan mereka, merusak rumah ibadah mereka, dan tempat-tempat suci mereka. Nilai-nilai seperti itulah sesungguhnya yang telah diajarkan Nabi dalam hidupnya sebagai wujud dan aktualisasi nilai-nilai toleransi antara umat beragama. Keragaman hidup, pluralitas beragama dan berkeyakinan telah menjadi salah satu bagian dari *sunnatullah* yang akan terjadi sepanjang masa. Karenanya, sejak awal hal tersebut Allah telah sampaikan kepada Nabi. Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.(Qs. Yunus: 99).

Ada sebagian orang dewasa ini berasumsi bahwa nilai-nilai kebebasan beragama dewasa ini lebih terasa ketimbang masa-masa sebelumnya dengan alasan bahwa realitas tersebut telah diakui dalam setiap konstitusi setiap negara. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya karena adanya impresi pembatasan kebebasan beribadah seperti yang pernah terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Ajaran Kristen memberikan otoritas dan kewenangan kepada para pendeta untuk mengatur umat manusia dengan satu doktrin bahwa mereka adalah perantara antara Tuhan

dengan makhluk-Nya. Bahkan menyeret serta menggiring mereka untuk meyakini bahwa semua itu adalah keinginan Tuhan yang telah menjadikan para pendeta untuk dapat menguasai dan mengakomodir rezeki setiap orang.¹²²

Parahnya lagi karena ternyata otoritas tersebut diambil alih oleh pemerintah sehingga agama hanya kepada Allah semata dan kekuasaan seorang pendeta dikembalikan kepada tiap-tiap orang sebagaimana yang tertera dalam perjanjian internasional khusus menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik poin 27 tahun 1966 bahwa: “Tidak dibolehkan dalam setiap negara yang di dalamnya terdapat kelompok minoritas agama, bahasa, ras dan sebagainya untuk tidak diberikan atau dilarang merasakan serta menikmati hak-hak budaya mereka, mengamalkan nilai-nilai agama mereka atau menggunakan bahasa khas mereka dalam menjalin komunikasi dengan anggota kelompoknya”.¹²³

Dalam Islam, sesungguhnya masalah kebebasan beragama telah dijelaskan secara komprehensif sebelum lahirnya undang-undang konvensional yang mengatur tentang kebebasan beragama. Islam telah memberikan hak kepada non Muslim untuk hidup berdampingan dengan orang-orang Islam termasuk kebebasan bagi mereka melaksanakan ajaran agamanya. Dengan kebebasan tersebut, setiap non Muslim akan merasa nyaman dan tidak akan mengeluh karena hak-hak mereka dijamin termasuk keleluasaan mengamalkan ajaran agamanya baik di pura, wihara maupun di gereja. Mereka berhak membunyikan lonceng gereja, bahkan mereka berhak melakukan aktivitas apa saja selama tidak ada indikasi yang dapat mencederai nilai-nilai toleransi secara umum. Ayat-ayat al-Qur’an, baik periode Makkah maupun periode Madinah telah mempertegas nilai-nilai tersebut misalnya dalam firman Allah:

122 Ahmad Syauki al-Fanjari, *al-Hurriyah Assiyasih fi al-Islam*, (Dar al-Qalam), hal.135, 136.

123 Muhammad Syarif Basyuni, *al-Watsaik Addauliyah al-Ma’niyah bi Huhuk al-Insan*, (Kairo: Dar Assyruq), Jld.1.hal.88.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.(Qs. al-Bakarah: 256).

Ajaran Islam yang didakwahkan oleh Nabi sangat menghargai kebebasan beragama, dan bahkan menjamin serta merawat dengan baik kebebasan tersebut dengan tidak pernah memaksa siapa pun dari non Muslim untuk meninggalkan agamanya. Nilai-nilai tersebut akan tetap dijadikan sebagai komitmen sampai hari kiamat. Janji serta komitmen yang telah disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Najran telah menjadi bukti nyata. Nabi telah menorehkan janji dalam bentuk surat kepada mereka bahwa: “Seorang uskup tidak mesti merobah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merobah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merobah kependetaannya”.¹²⁴ Nabi juga menulis surat kepada penduduk Yaman: “Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipersoalkan”.¹²⁵ Bahkan Nabi memberikan izin kepada para delegasi Nasrani Najran untuk menunaikan ibadahnya di samping masjid nabawi.¹²⁶

Walau Nabi dan para sahabat sangat meyakini bahwa kebenaran ada pada ajaran Islam, dan sebagai ajaran penyempurna terhadap semua risalah yang ada sebelumnya namun di sisi lain Nabi dan para sahabat tidak pernah memaksa mereka yang non Muslim memeluk Islam. Semua itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat karena memang dalam al-Qur’an Allah melarang nabi-Nya memaksa siapa pun masuk Islam seperti yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 19:

124 Albalaziri, *Futuh al-Buldan*, hal.76.

125 Albalaziri, *Futuh al-Buldan*, hal.82.

126 Tafsir Ibni Katsir, Jld.4.hal.91.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (QS. Yunus: 99).

Dengan adanya penjelasan di muka, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa realitas itulah yang kemudian mendorong beberapa orientalis seperti Sirt Thomas Arnold mengatakan: “Sesungguhnya Islam telah banyak membawa kehidupan yang lebih baik berdasarkan kebebasan beragama kepada orang-orang Kristen di mana mereka belum pernah merasakan hal tersebut beberapa abad sebelumnya, seperti yang diberikan kepada orang-orang Qibti di Mesir. Adapun asumsi yang mengatakan bahwa pedang merupakan faktor utama banyaknya orang pindah agama ke agama Islam, hal tersebut sangat jauh dari kebenaran”.¹²⁷ Hal serupa juga disampaikan oleh Well Dieren bahwa: “Orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, begitupula orang Yahudi dan Sabiah dapat merasakan dan menghayati nilai toleransi orang-orang Islam pada zaman pemerintahan dinasti Umawiyah yang sama sekali tidak pernah terlihat bandingannya di negeri orang-orang Kristen sekarang ini. Mereka sungguh bebas dalam melaksanakan ajaran agamanya serta dapat menjaga keutuhan tempat ibadah mereka atau gereja-gereja mereka”.¹²⁸

Menjaga toleransi dan keutuhan rumah ibadah non Muslim merupakan wujud nyata bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai HAM sebelum dideklarasikan HAM itu sendiri. Bahkan Nabi dalam isi suratnya kepada orang-orang

127 Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ila al-Islam*, hal.64, 123.

128 Well Dieren, *Kissah al-Hadarah*, Tarjamah: Muhammad Badran, (Kairo: Lajnah Atta'lif wa Attarjamah, 1974), Jld.4.hal.130.

Nasrani Najran, tidak hanya sebatas mendorong untuk memperbaiki rumah ibadah mereka, tetapi juga membantu mereka. Nabi mengatakan: “Bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung *masalahah* untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang telah diberikan kepada mereka, dan juga pemberian Allah kepada mereka”¹²⁹

Nilai toleransi yang telah dibangun di dalam Islam sungguh sangat berbeda dengan apa yang telah dilakukan orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi ketika meruntuhkan *haikal* nabi Sulaiman lalu mengusirnya dari Baitul Makdis. Orang-orang Romawi telah memaksa orang-orang Yahudi menyembah para raja sebelum orang Romawi memeluk agama Kristen. Bahkan orang-orang Romawi memaksa mereka memeluk agama Kristen setelah itu. Bandingkan juga dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap orang-orang Islam di Baitul Makdis. Orang-orang Yahudi telah membakar Masjid al-Aqsa tahun 1969 di tengah hari.¹³⁰

Pertanyaan muncul kemudian, mengapa Nabi tidak melakukan hal yang serupa kepada umat lain seperti halnya yang dilakukan bangsa Romawi terhadap orang-orang Yahudi, atau yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam? Jawabannya adalah karena Nabi hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan tidak diutus untuk memaksa mereka mengikuti ajaran yang diterimanya dari Allah SWT. Allah telah memberikan kesempatan kepada seluruh makhluknya termasuk manusia untuk memilih cara hidupnya sendiri dengan ikhtiyarnya sendiri. Memang Allah yang menciptakan dan berkehendak atas segala sesuatu, tetapi Allah memberikan akal yang

129 Muhammad Hamidullah, *Majmuah al-Watsaik Assiyasiyah*, (Bairut: Dar Anna-fais), hal.185.

130 Muhammad Ali Hasan, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Qur'an wa Assunnah*, (Ordon: Maktabah Annahdah al-Islamiah, 1982), hal.28.

cerdas kepada manusia sehingga dengan nikmat akal tersebut mereka dapat menentukan pilihannya dengan sesuka hatinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Allah berfirman:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Terjemahnya: “Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. (QS. al-Kahfi: 29).

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa manusia bertanggung jawab atas agama apa yang telah ia pilih dan yakini, serta apa yang telah ia perbuat selama hidupnya. Dengan pilihannya sebagai seorang non Muslim, mereka tetap harus dijaga dan dihormati serta diberikan kesempatan untuk menjalankan ritual ibadah yang telah menjadi tuntunan agama yang mereka yakini. Inilah nilai yang sangat substantif di dalam Islam. Nilai pengamanan yang betul-betul sempurna yang diberikan kepada mereka di dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka termasuk aktivitas keagamaan mereka dengan penuh rasa aman dan tenang karena tidak mendapat gangguan dari siapa pun.

NABI MUHAMMAD SAW.

DENGAN SEORANG NON MUSLIM YANG SAKIT

Ketika manusia terkena suatu penyakit maka sesungguhnya itu merupakan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Penyakit juga merupakan cobaan dari Allah bagi makhluk-Nya sehingga semua berpotensi sakit baik yang bersangkutan orang saleh, orang fasik, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, muda atau pun tua. Karenanya para orang bijak mengatakan: Ada delapan hal yang pasti dialami oleh setiap orang, dan yang delapan tersebut pasti terjadi pada diri manusia yakni: kebahagiaan, kesedihan, berkumpul, berpisah, susah, mudah, sakit, dan sehat. Sebenarnya penyakit dalam Islam memiliki sisi positif, paling tidak seorang yang sakit bila menerima dan tabah atas penyakit yang menimpanya maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, ditambahkan kebajikannya, dan bahkan akan diangkat derajatnya.

Abu Said al-Khudri mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda: “Tidaklah seorang Muslim ditimpa rasa cape, rasa sakit, rasa sedih, rasa bingung/waswas, rasa panas/tertekan, dan tertusuk duri kecuali Allah akan menjadikan semua itu sebagai penghapus/penebus kesalahan-kesalahannya”.¹³¹ Dalam hadis yang lain Nabi bersabda: “Tidaklah seorang Muslim ditimpa penyakit atau yang lainnya kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya seperti halnya pepohonan yang menggugurkan daunnya”.¹³² Disebutkan pula bahwa Nabi pernah mengatakan kepada Ummu al-Ala’ seorang sahabat perempuan yang sedang sakit: “Bergembiralah wahai Ummu al-Ala’ karena sesungguhnya sakitnya

131 Hadis riwayat Bukhari.

132 Hadis riwayat Muslim.

seorang Muslim, Allah hilangkan kesalahan-kesalahannya seperti halnya api menghilangkan kotoran-kotoran emas dan perak”¹³³

Walau penyakit tampak sebagai musibah dan ujian, tetapi pada dasarnya juga merupakan kebajikan dan pemberian. Abdullah bin Mas’ud menceritakan bahwa ia pernah datang menemui Nabi karena sakit. Ibnu Mas’ud memegang Nabi dengan tangannya seraya mengatakan: Wahai baginda Nabi! Engkau demam dan sangat panas. Nabi mengatakan: Tentu aku juga demam dan panas seperti demam dan panasnya dua lelaki dari kalian. Ibnu Mas’ud mengatakan: Kalau demikian engkau wahai baginda Nabi akan diberi dua pahala. Nabi mengatakan: Iya tentu saja demikian. Nabi bersabda: “Tidaklah seorang Muslim terkena penyakit karena tertusuk duri dan semacamnya kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya seperti halnya pepohonan menggugurkan daunnya”¹³⁴

Salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat sampai hari ini adalah menjenguk orang sakit. Tentu saja dalam Islam secara spesifik, menjenguk orang sakit adalah satu bentuk interaksi positif yang dianjurkan tidak hanya kepada sesama orang Islam tetapi juga kepada non Muslim. Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika seorang lelaki Yahudi sakit, Nabi datang menjenguknya dan duduk di sampingnya sembari mengatakan: Masuklah Islam! Lelaki tersebut menatap bapaknya dan orang yang ada di sampingnya. Lalu bapak lelaki tersebut mengatakan: Dengarkanlah apa yang dikatakan Abul Kasim (Nabi) kepadamu! Akhirnya lelaki yang sakit itu masuk Islam, dan Nabi pun kemudian berdiri sambil mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka”¹³⁵ Lelaki tersebut sesungguhnya adalah *khadim* atau pembantu Nabi dalam urusan rumah tangganya. Suatu ketika pembantu tersebut sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka kemudian Nabi datang menjenguknya di rumahnya.

133 Hadis riwayat Abu Daud.

134 Hadis riwayat Bukhari.

135 Hadis riwayat Bukhari.

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ketika paman Nabi bernama Abu Thalib dalam keadaan sakarat, Nabi datang dan duduk di sampingnya seraya meminta kepada pamannya agar mengucapkan kalimat syahadat. Dari cerita ini, muncul pertanyaan, gerangan apa sesungguhnya yang membuat Nabi sehingga meminta kepada pamannya mengucapkan kalimat syahadat? Tentu jawabannya adalah bahwa seorang yang meninggal dalam keadaan Islam akan mendapatkan sesuatu dari Allah walau pada kenyataannya yang bersangkutan tidak sempat melakukan berbagai kebajikan. Mengucapkan syahadat telah dianggap cukup bagi seseorang untuk mengeluarkan dirinya dari kekufuran menuju iman, dan tentu saja hal tersebut memiliki nilai plus di sisi Allah SWT. Dengan kalimat syahadat, seorang hamba telah dianggap memiliki sesuatu yang harus dihitung dan diperhitungkan. Paling tidak, mereka dianggap telah menjadi bagian dari hadis Nabi yang mengatakan: “Barang siapa yang mengatakan *la ilaha illallah* di akhir hayatnya maka ia masuk surga”.

Bolehnya menjenguk orang sakit termasuk non Muslim telah dicontohkan oleh Nabi, sehingga kemudian para sahabat juga melakukan hal sama. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sahabat Nabi bernama Abu Darda menjenguk tetangganya seorang Yahudi.¹³⁶ Di samping itu, menjenguk orang sakit ternyata juga bisa menjadi terapi bagi seseorang yang keras kepala dan keras hati. Ketika seorang lelaki datang kepada sahabat Nabi bernama Abu Darda mengeluhkan dirinya yang keras kepala dan keras hati, Abu Darda mengatakan kepadanya: Keras kepala dan keras hati adalah penyakit yang sangat berbahaya, tetapi bolehlah anda mengobatinya dengan menjenguk orang sakit, mengubur orang mati, dan lihatlah apa yang ada di kuburan. Lalu lelaki tersebut melakukan apa yang disarankan Abu Darda kepadanya. Lelaki tersebut seakan-akan melihat ada sesuatu pada dirinya yang menggembirakan dan membuatnya senang sehingga kemudian kembali menemui Abu Darda sembari menyampaikan ucapan terima kasih kepadanya.¹³⁷

136 Hadis Riwayat Ibnu Abi Syaibah.

137 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.378.

Nabi sungguh menjadi contoh dalam hal menjenguk orang sakit walau yang sakit itu adalah seorang non Muslim. Tentu saja Nabi melakukan hal tersebut karena beliau sangat paham bahwa menjenguk orang sakit akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Bukankah beliau sendiri pernah bersabda: “Barang siapa yang menjenguk orang sakit maka ia akan senantiasa mengarungi rahmat Allah, dan ketika ia sudah duduk di samping orang sakit maka ia telah meyelam dalam rahmat tersebut”.¹³⁸ Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Nabi telah bersabda: “Barang siapa yang menjenguk orang sakit maka seakan-akan ia telah berpuasa sehari di jalan Allah, dan sehari tersebut dihitung tujuh ratus hari, dan barang siapa yang mengikuti jenazah maka seakan-akan ia telah berpuasa sehari di jalan Allah, dan sehari dihitung tujuh ratus hari”.¹³⁹

Atas dasar itulah mayoritas ulama membolehkan seorang Muslim menjenguk non Muslim yang sedang sakit apalagi jika ia adalah kerabat, teman, atau tetangga. Namun seperti yang dikatakan sebagian ulama misalnya imam al-Bujairami salah seorang ulama mazhab Syafi'i bahwa sebaiknya seorang Muslim yang menjenguk orang sakit non Muslim untuk mengajaknya masuk Islam, menceritakan kepadanya tentang kebaikan dalam Islam, dan bahkan jika ia mendoakannya maka ia mendoakan agar mendapat hidayah dari Allah.¹⁴⁰ Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang sekelompok orang Islam yang bertetangga dengan orang Nasrani, apakah orang-orang Islam boleh menjenguk orang Nasrani yang sakit? Ibnu Taimiyah mengatakan: Adapun menjenguk mereka maka hal tersebut tidak mengapa, karena boleh jadi dengan hal itu mereka masuk Islam.¹⁴¹

138 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.377.

139 Abu Allaits Assamarkandi, *Tanbihul Gafilin*, hal.378.

140 Al-Bujairami, *Tuhfatu al-Habib ala Syarhi al-Khatib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jld.5,hal.158.

141 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawi*, (Kairo: Dar al-Wafa'), Jld.24,hal.265.

Berdasar pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam diajarkan, dan bahkan dianjurkan untuk senantiasa menjaga dengan baik interaksi seorang Muslim dengan non Muslim. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah bolehnya seorang Muslim menjenguk non Muslim ketika mereka sakit, dan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut walau tujuannya bukan untuk mengajaknya masuk Islam. Tetapi jika seorang Muslim menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajak mereka masuk Islam maka tentu akan lebih baik lagi, apalagi jika betul-betul pada akhirnya mereka masuk Islam karena seperti yang dikatakan para ulama bahwa seseorang yang menyebabkan orang lain mendapat hidayah akan jauh lebih berarti dan berharga daripada ia mendapatkan banyak nikmat.

Para ulama juga menyatakan bahwa mengobati orang sakit walau ia bukan seorang Muslim hukumnya boleh-boleh saja termasuk mengobati mereka dengan *merukyah* atau membacakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai doa agar mereka sembuh dari penyakitnya. Pengobatan tersebut sama saja dengan merukyah mereka dengan doa tertentu atau dengan bacaan ayat al-Qur'an. Dalam salah satu riwayat disebutkan oleh Abu Said al-Khudri ketika ia dengan beberapa sahabat mendatangi salah satu kampung Arab. Penduduk kampung tersebut enggan menjamu Abu Said al-Khudri dan para sahabat yang ada bersamanya. Tidak lama kemudian, kepala kampung tersebut digigit binatang beracun lalu mereka meminta agar ada dari sahabat yang mengobatinya. Abu Said al-Khudri mengobati kepala kampung tersebut dengan surat al-fatihah. Setelah Nabi mengetahui berita mereka, Nabi menyetujui dan membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan Nabi mengatakan: Bagaimana engkau tahu kalau surat al-fatihah adalah *ruqyah*.¹⁴²

Riwayat di atas menunjukkan bahwa kampung yang didatangi oleh para sahabat tersebut penduduknya masih non Muslim kala itu dengan alasan bahwa mereka enggan menjamu para sahabat yang datang di

142 Hadis riwayat Bukhari.

tempat mereka padahal para sahabat tersebut sangat butuh bantuan mereka. Selain yang disebutkan, riwayat di atas juga menunjukkan bahwa pengobatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang sakit baik mereka itu adalah Muslim atau non Muslim hukumnya boleh-boleh saja, dan bahkan menerima upah dari mereka juga tidak dilarang. Seperti inilah yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian umat manusia sampai hari ini.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN MASALAH MEMANDIKAN MAYAT NON MUSLIM

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah sehingga dalam kehidupan sehari-hari, Islam tidak membedakan antara Muslim dengan non Muslim. Islam tidak melarang seorang Muslim bergaul dan berinteraksi dengan mereka selama dalam batas-batas kewajaran dan tidak dilarang agama. Dalam al-Qur'an dan hadis Nabi terdapat penegasan bolehnya berinteraksi dengan non Muslim, bahkan Islam memerintahkan agar orang-orang Islam senantiasa berlaku adil kepada mereka. Hal demikian ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an antara lain:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Mumtahanah: 8)

Perbedaan agama dan keyakinan tidak selalu harus dijadikan sebagai alasan untuk saling memusuhi satu sama lain. Dalam hal tertentu, Islam mengakomodir perbedaan, karena perbedaan merupakan perkara yang tidak dapat dihindari. Dalam bahasa al-Qur'an, perbedaan merupakan sunnatullah termasuk dalam hal iman dan kufur. Para ulama mengatakan bahwa perbedaan sifatnya *darurat* seperti yang disebutkan Yusuf Qardawi. Hal demikian dipertegas oleh Allah dalam al-Qur'an:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۗ إِلَّا
 مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ... ﴿١١٩﴾

Terjemahnya: “Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka”. (QS. Hud: 118-119).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾

Terjemahnya: “Dia-lah yang menciptakan kamu maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Attagabun: 2).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
 حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (QS. Yunus: 99).

Berdasar pada penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa Islam tidak melarang berbuat baik kepada siapa pun termasuk kepada non Muslim. Islam tidak melarang berbuat baik kepada non Muslim sehingga sebagian ulama memandang bolehnya seorang Muslim memandikan mayat non Muslim dan menguburnya bila diperlukan apalagi jika mereka masih kerabat. Alasan pembolehkan tersebut adalah ketika Abu Thalib meninggal, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib memandikan orang tuanya dan mengurus pemakamannya sampai

selesai.¹⁴³ Imam Nawawi mengatakan boleh bagi seorang Muslim memandikan non Muslim, mengkafani, dan mengikuti jenazahnya.¹⁴⁴ Hal senada juga disebutkan para ulama mazhab Hanafi bahwa ketika seorang non Muslim meninggal dan ia memiliki anak yang Muslim maka anaknya boleh memandikan, mengkafani, dan menguburkan orang tuanya.¹⁴⁵ Imam Abu Bakar al-Jassas seorang ulama mazhab Hanafi mengatakan: Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa jika seorang Muslim meninggal kedua orang tuanya yang non Muslim maka ia boleh memandikannya, mengikuti jenazahnya, dan menguburkannya karena yang demikian itu merupakan perlakuan yang baik yang diperintahkan oleh Allah.¹⁴⁶ Para ulama menyatakan suatu kaedah umum bahwa silaturrahim tidak terputus karena perbedaan keyakinan seperti kisah Aisyah isterinya Nabi ketika ibunya selalu datang kepadanya padahal masih musyrik, Nabi mengatakan kepada Aisyah: Bersilaturrahimlah dengan ibumu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan: Ada tiga perkara dimana orang Islam dengan non Muslim (kafir) disamakan. Salah satu di antara yang tiga dimaksud ialah kata Nabi: “Barang siapa yang memiliki kerabat, baik kerabat tersebut seorang Muslim atau non Muslim, maka hendaklah ia bersilaturrahim dengannya”.¹⁴⁷

Para ulama juga menyatakan bahwa berdiri ketika melihat jenazah sekalipun jenazah tersebut adalah non Muslim merupakan sesuatu yang dianjurkan. Adanya anjuran berdiri ketika melihat jenazah berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan: “Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah”.¹⁴⁸ Suatu ketika Nabi sedang duduk bersama dengan beberapa sahabat tiba-tiba ada serombongan manusia yang lewat dengan membawa seorang jenazah Yahudi. Nabi pun kemudian berdiri

143 Hadits riwayat Baihaki.

144 Annawawi, *al-Majmu'*, Jld.5.hal.123.

145 Badruddin al-Aini, *Umdatul-Qari'*, (Maktabah Syamilah), Jld.8.hal.55.

146 Aljassas, *Ahkam al-Qur'an*, Jld.3.hal.156.

147 Al-Marwazi, *al-Birru wa Assilah*, hal.72.

148 Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

seakan-akan memberi penghormatan kepada jenazah tersebut. Seorang sahabat bertanya sekaligus menyampaikan kepada Nabi bahwa jenazah tersebut adalah seorang Yahudi. Sahabat tersebut seakan-akan ingin mengingatkan Nabi bahwa jenazah itu kan seorang Yahudi, kenapa mesti berdiri dan memberikan penghormatan. Nabi dengan lembut memberikan edukasi kepada para sahabat bahwa jenazah itu kan juga manusia sama seperti kita.¹⁴⁹

Sebagian ulama menjelaskan alasan mengapa mesti berdiri bila ada jenazah yang lewat sesungguhnya bukan karena jenazahnya tetapi karena kematian itu sendiri sehingga disamakan baik yang mati tersebut adalah seorang Muslim maupun seorang non Muslim. Berdiri di depan orang mati merupakan bentuk penghormatan dan penta'ziman terhadap kematian itu sendiri agar tidak seorang pun yang lalai dari kematian. Manusia dalam hidupnya tidak boleh lalai terus-menerus apalagi ketika melihat orang mati di depan mata kepalanya sendiri. Semestinya ia sadar dan tidak lagi lalai dalam hidup karena cepat atau lambat juga akan merasakan hal yang sama. Seorang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari kematian dianggap sebagai orang lalai.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat: Wahai baginda Nabi! Ada jenazah non Muslim (kafir) yang lewat di depan kami, apakah kami harus berdiri untuknya? Nabi mengatakan: Berdirilah untuknya, sesungguhnya kamu berdiri bukan karena untuknya semata, tetapi kamu berdiri sebagai bentuk pengangungan dan pemuliaan terhadap yang mencabut nyawanya.¹⁵⁰ Para ulama menjelaskan bahwa berdirinya seseorang di depan orang mati karena kematian itu sendiri tidaklah bertentangan dengan berdirinya seseorang di depan orang mati sebagai bentuk pengangungan terhadap perintah Allah, dan pengangungan terhadap yang melaksanakan perintah tersebut yakni para malaikat-Nya.¹⁵¹

149 Bukhari dan Muslim.

150 Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal.

151 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari'*, Jld.3,hal.215.

Sebagai catatan dari perintah Nabi untuk berdiri di depan jenazah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berdiri di depan jenazah apakah wajib atautkah hanya sebatas dianjurkan. Sebagian ulama melihat bahwa zahir hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang pentingnya seseorang berdiri di depan jenazah adalah wajib hukumnya. Sementara yang lain mengatakan bahwa perintah berdiri tidaklah wajib tetapi hanya sebatas dianjurkan. Demikian pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Qais bin Saad, dan Suhail bin bin Hanif.¹⁵² Hal yang sama juga disebutkan oleh imam Ibnu Hazm.¹⁵³

Sebagian ulama juga menegaskan bolehnya seorang muslim berbelasungkawa dan melayat kepada kerabat, atau tetangga non Muslim yang meninggal. Menyampaikan rasa duka, dan berpesan kepada keluarga yang ditinggal agar bersabar, namun tidak boleh menyampaikan kepada keluarga meninggal misalnya dengan mengatakan semoga ia dirahmati oleh Allah, atau dimasukkan oleh Allah dalam surganya.

152 Assyauqani, *Nailu al-Authar*, (Kairo: Idarah Attiba'ah al-Muniriyah), Jld.4.hal.116.

153 Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Kairo: Dar Atturats), Jld.5.hal.154.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN SEMBELIHAN NON MUSLIM

Islam mengajarkan agar manusia menjaga, memelihara, dan menyayangi hewan dan binatang hewan baik yang melata maupun yang berjalan. Ketika seekor hewan disembelih dengan tujuan untuk dimakan maka penyembelihan tersebut tentu tidak bertentangan dengan sikap manusia itu sendiri yang semestinya lembut dan penyayang terhadapnya. Islam telah memberikan perhatian penuh terhadap hewan, sehingga tidak heran bila sebagian ulama sepanjang sejarah banyak yang telah menorehkan dalam bentuk dedikasi buku yang ditulisnya. Sebut saja misalnya, Imam Addumairy dengan karya monumentalnya tentang kehidupan hewan yang dinamai: *hayatu al-hayawan al-kubra*.

Di sisi lain, Ibnu Qudamah dalam karya monumentalnya *al-mugni* menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang halalnya sembelihan non Muslim *ahlul kitab*.¹⁵⁴ Pada waktu yang sama juga disebutkan bahwa sembelihan non Muslim yang bukan *ahlul kitab* hukumnya haram bagi orang Islam. Pernyataan tersebut dapat dipahami dari riwayat Qais bin Sakan yang menceritakan bahwa Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya: “Sesungguhnya kamu sekalian akan melewati tempat antara negeri Persia dengan Nabt (negeri di Syam) dan bila kamu sekalian membeli daging maka bertanyalah, dan bila daging tersebut adalah hasil sembelihan orang Yahudi atau Nasrani maka makanlah.”¹⁵⁵

Berdasar pada hadis tersebut di atas, para ulama menjelaskan bahwa sembelihan non Muslim adalah halal selama non Muslim yang dimaksud adalah non Muslim *ahlul kitab*. Sebaliknya, sembelihan non Muslim yang

154 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jld.9,h.311.

155 Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah.

bukan *ahlul kitab* hukumnya haram dimakan dan dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Bahkan sebagian ulama menyatakan seperti Imam Nawawi bahwa seorang Muslim yang tidak mengerti tatacara menyembelih hewan boleh baginya mewakili kepada non Muslim *ahlul kitab* untuk menyembelih kurbannya, dan sembelihan mereka halal.

Terkait dengan sembelihan non Muslim yang tidak tergolong *ahlul kitab* tapi diserupakan dengan mereka seperti Majuzi, para ulama fikih berbeda pendapat tentang halal tidaknya sembelihan mereka bagi orang-orang Islam. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa sembelihan non Muslim yang tergolong Majuzi hukumnya halal bagi orang-orang Islam. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa sembelihan yang dihalalkan bagi orang-orang Islam adalah sembelihan yang dilakukan oleh non Muslim dari *ahlul kitab* yakni Yahudi atau Nasrani. Adapun sembelihan orang-orang Majuzi, maka itu tidak halal bagi orang-orang Islam seperti yang disebutkan Ibnu Abdil Bar dalam kitab *al-Istizkar*.

Bahkan Ibnu Abdil Bar dan Ibnu al-Munzir menyatakan bahwa sembelihan non Muslim seperti Majuzi haram hukumnya bagi orang-orang Islam berdasarkan kesepakatan (ijma) para ulama. Pendapat yang terakhir inilah sesungguhnya yang diperpegangi oleh kebanyakan ulama dari generasi ke generasi seperti: Said bin Musayyib, Atha', Said bin Jubair, Mujahid, Abdurrahman bin Abi Laila, Annakhaiy, Abdullah bin Yazid, Azzuhriy, Malik, Attsaury, Assyafi'iy, Ahmad bin Hanbal, Ishak, dan Ashabu Arra'yi. Namun perlu dicatat, bahwa memang ada pendapat yang menyatakan bahwa apabila seorang Muslim sakit, lalu kemudian ia memerintahkan kepada seorang non Muslim Majuzi untuk menyembelih, dan memerintahkan untuk senantiasa menyebut nama Allah maka sembelihannya boleh atau halal. Demikian yang dikatakan Said bin al-Musayyib.

Problem seperti yang disinggung di depan dalam konteks sekarang banyak dialami oleh orang-orang Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat non Muslim. sebagai contoh, orang-orang Islam yang hidup di negara-negara mayoritas non Muslim, ketika mereka berbelanja tentu

saja mereka berbelanja di tempat-tempat yang boleh jadi penjualnya bukan orang Islam. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim jika mereka membeli ayam atau daging yang tidak mereka ketahui apakah ayam atau daging tersebut disembelih secara syar'i atau tidak? Dalam masalah ini, tampaknya para ulama masa sekarang ada yang menjelaskan terkait dengan daging atau hewan yang disembelih namun sebagai seorang Muslim tidak begitu tahu dan yakin bagaimana cara penyembelihannya sehingga muncul keraguan kuat di hati mereka bahwa hewan-hewan tersebut disembelih secara tidak syar'i. Dalam masalah ini, sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihan yang tidak diketahui secara pasti prosesnya apakah dilakukan secara syar'i atau tidak, tetap halal hukumnya dimakan. Tentu ketika mereka mengatakan halal pasti mengacu pada dalil. Di antara dalil yang mereka jadikan landasan kehalalannya adalah berpegang pada dalil umum yang ada dalam al-Qur'an yakni firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ...

Terjemahnya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka”. (QS. al-Maidah: 5).

Pendapat yang lain mengatakan bahwa hewan dan binatang yang tidak diketahui secara pasti proses penyembelihannya sehingga muncul rasa tidak yakin bahwa hewan tersebut tidak disembelih secara syar'i maka mengkonsumsi hewan seperti yang disebutkan hukumnya haram. Mereka berdalil bahwa asal muasal hewan dan binatang sesungguhnya adalah haram sehingga tidak halal mengkonsumsinya kecuali telah dipastikan bahwa hewan dan binatang tersebut memang disembelih secara syar'i. Selain alasan tersebut, mereka juga mengatakan bahwa

sudah menjadi kebiasaan non Muslim terutama yang hidup dan berdiam di negara mayoritas non Muslim ketika mereka menyembelih hewan dan binatang terkadang dengan cara mencekiknya, memukulnya atau dengan cara menyetrumnya dengan aliran listrik. Mereka juga berdalil dengan pernyataan para ulama fikih secara umum yakni: Seandainya saja terjadi ketidakjelasan apakah hewan tersebut mati dengan sendirinya ataukah karena disembelih maka kedua bentuk tersebut tidak boleh dimakan.

Selain yang disebutkan, Majelis Eropa untuk Riset dan Fatwa yang diketuai oleh Syeh Yusuf Qardawi terkait hewan yang disembelih setelah melakukan riset dan survey di lapangan menyatakan bahwasanya ayam-ayam potong, dan hewan-hewan sembelihan seperti sapi ternyata tidak disembelih secara syar'i, sehingga dengan alasan tersebut hukumnya tidak halal dikonsumsi".¹⁵⁶

Masalah yang disebutkan di muka adalah terkait dengan sembelihan mereka yang non Muslim. Pertanyaan muncul kemudian yakni bagaimana jika yang dilakukan oleh orang-orang Islam adalah duduk makan bersama dengan non Muslim, atau dengan menggunakan piring yang digunakan oleh mereka sendiri? Terkait dengan duduk makan bersama mereka, sebagian ulama kontemporer menyatakan bahwa seorang Muslim yang duduk bersama dengan non Muslim menyantap suatu makanan hukumnya boleh-boleh saja apalagi jika non Muslim tersebut misalnya adalah tamu, atau sebaliknya orang-orang Islam yang menjadi tamu mereka. Alasannya adalah bahwa Nabi sendiri dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau pernah duduk makan bersama dengan orang-orang Yahudi. Kendati demikian, tetap saja perlu digarisbawahi bahwa makan bersama dengan mereka boleh-boleh saja selama makanan yang dikonsumsi tersebut adalah makanan yang halal seperti roti dan buah-buahan.

Adapun jika makanan yang dikonsumsi seperti daging maka tentu saja yang menyembelihnya adalah orang Islam atau ahlul kitab seperti

156 Islamweb.net terkait dengan *Hukum Akli Zabaih Gairi al-Muslimin*. 22-11-2009.

yang telah disinggung di depan. Selain itu, terkait dengan piring mereka yang digunakan oleh orang-orang Islam menyantap makanan, seorang sahabat Nabi bernama Abu Tsa'labah pernah bertanya kepada Nabi terkait dengan hukum menggunakan piring dan bejana non Muslim ketika menyantap makanan. Nabi mengatakan kepada Abu Tsa'labah: Jangan engkau makan dengan menggunakan piring atau bejana mereka kecuali jika engkau tidak mendapatkan selainnya maka boleh saja tetapi cucilah terlebih dahulu. Dengan demikian perlu digarisbawahi bahwa jika seandainya dalam kondisi tertentu seorang Muslim selalu makan bersama dengan non Muslim maka sebaiknya memang piring dan bejana yang digunakan adalah milik masing-masing.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN HADIAH DARI NON MUSLIM

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang Islam dalam interaksi dan hubungan sosialnya dengan non Muslim begitu baik dan erat. Saking baiknya hubungan sosial yang terbangun oleh kedua belah pihak sehingga dalam momen-momen tertentu mereka sering saling memberi hadiah satu sama lain. Adanya hubungan baik yang terbangun antara seorang Muslim dengan Muslim merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri karena telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai ajaran Islam.

Seorang Muslim yang menerima hadiah dari non Muslim merupakan hal yang boleh-boleh saja dalam pandangan Islam. Namun demikian para ulama telah menjelaskan lebih rinci bahwa hadiah yang diberikan tidak dalam konteks bantuan untuk digunakan sebagai bahan untuk memperingati hari besar mereka misalnya memberikan hadiah kepada mereka dalam rangka hari raya mereka. Ibnu al-Qasim salah seorang ulama mazhab Maliki menganggap makruh bagi seorang Muslim memberikan hadiah seperti tunjangan hari raya kepada seorang non Muslim (Nasrani) karena mereka sedang merayakan hari rayanya. Begitu juga memberikan hadiah kepada seorang non Muslim (Yahudi) seperti memberikan mereka daun kurma dalam rangka memperingati hari raya mereka.¹⁵⁷

Sebaliknya, seorang Muslim yang menerima hadiah dari non Muslim tidak dilarang walau hadiah tersebut diberikan dalam rangka memperingati hari raya, dan penerimaan hadiah tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pengakuan kepada keyakinan mereka tetapi semata-

157 Abu al-Qasim al-Abdary, *Attaj wa al-Iklil*, (Bairut: Dar al-Fiqr), Jld.4. hal.319.

mata sebagai bentuk toleransi yang baik dengan tujuan memperlihatkan kepada mereka tentang indahnya Islam. Hal tersebut berdasar pada kisah Ali bin Abi Thalib ketika dihadahi sesuatu oleh seorang non Muslim yang sedang merayakan hari raya mereka. Hadiah yang mereka berikan kepada seorang Muslim seperti yang disebutkan di depan tidak dilarang selama tidak mengandung unsur yang dilarang di dalam Islam misalnya makanan daging yang disembelih selain daripada Allah, atau misalnya hadiah dalam bentuk minuman keras. Nabi dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau pernah dihadahi minuman keras, lalu Nabi mengatakan kepada orang tersebut: Apakah kamu tidak tahu bahwa minuman keras itu diharamkan oleh Allah? Lelaki tersebut mengatakan: Tidak. Lalu laki-laki tersebut menyerahkannya kepada seseorang. Nabi mengatakan kepadanya: Mengapa engkau berikan padanya. Lelaki tersebut mengatakan: Aku menyuruhnya untuk dijual. Nabi mengatakan: Sesuatu yang diharamkan diminum, diharamkan juga dijual. Akhirnya lelaki tersebut menumpahkannya.¹⁵⁸

Para ulama juga menjelaskan bahwa apabila hadiah yang diberikan itu haram di satu sisi namun halal di sisi lain misalnya hadiah kain sutra atau emas yang diberikan kepada seorang Muslim, maka boleh saja diterima karena bisa saja dijual atau diberikan lagi kepada orang yang boleh memakainya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah dihadahi pakaian sutra lalu Nabi menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib sembari mengatakan kepadanya: Jadikanlah kerudung untuk beberapa orang yang bernama Fatimah, yakni Fatimah binti Rasulillah, Fatimah binti Asad, dan Fatimah binti Hamzah.¹⁵⁹ Adapun seperti buah-buahan dan makanan lain yang halal maka semua itu tidak mengapa diterima.

Salman Alfarisi adalah salah seorang sahabat Nabi. Sebelum masuk Islam, Salman pernah mengatakan kepada Nabi: “Aku pernah membawakan Nabi makanan, dan aku mengatakan kepadanya: Ini adalah

158 Hadis riwayat Muslim.

159 Hadis riwayat Muslim.

sadakah. Tetapi Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk memakan makanan tersebut, dan ia sendiri tidak makan. Lalu aku membawakan lagi makanan untuknya sembari mengatakan: Ini adalah hadiah untukmu, semoga engkau bisa memanfaatkannya karena aku melihatmu tidak memakan makanan sadakah. Alhasil, Nabi memakan makanan tersebut bersama dengan beberapa orang sahabatnya.¹⁶⁰

Selain itu, Nabi juga pernah menerima hadiah berupa kuda dan seorang *amah* (budak perempuan) yakni Mariyah al-Qibtiyah dari seorang raja bernama Mukaukes sebagai penguasa yang dipertuan agung di Mesir.¹⁶¹ Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Humaid Assa'idi bahwa Nabi pernah diberikan hadiah oleh Raja Aylah berupa bagal putih.¹⁶² Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi melarang menerima hadiah dari non Muslim seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Iyad bin Himar, para ulama menjelaskan bahwa hadis tersebut walaupun dianggap benar tetapi pelarangan tersebut terjadi jika tujuannya adalah untuk mendapatkan kasih sayang pada hal-hal yang tidak baik yang disembunyikan oleh pemberi hadiah; dan bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa pelarangan tersebut telah dinasakh seperti yang dikatakan Ibnu Hazm,¹⁶³ karena Nabi seperti yang disebutkan dalam banyak hadis yang sahih telah menerima hadiah dari beberapa non Muslim tidak hanya dari kalangan *ahlul kitab* tetapi juga dari kalangan non *ahlul kitab*.

Karena Nabi sering menerima hadiah dari non Muslim maka demikian juga adanya para sahabat beliau banyak yang menerima hadiah dari non Muslim. Pernah seorang perempuan menyampaikan kepada Aisyah bahwa kami punya teman dari kalangan Majuzi yang memiliki banyak burung. Ketika mereka merayakan hari raya mereka, mereka terkadang memberikan hadiah kepada kami. Aisyah kemudian mengatakan kepadanya: Adapun yang disembelih oleh mereka untuk

160 Azzailai, *Nasbu Arrayah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1353 H.), Jld.4.hal.281.

161 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jld.9.hal.262.

162 Hadis riwayat Bukhari.

163 Ibnu Hazm, *al-Muhalla'*, Jld.9.hal.159.

peringatan hari raya mereka maka janganlah engkau makan, tetapi makanlah dari hasil pepohonan mereka. Demikian juga sahabat Nabi bernama Abu Barzah yang memiliki banyak teman dari kalangan Majuzi yang biasa memberikan hadiah kepadanya; dan dikatakan bahwa hadiah yang diberikan berupa buah-buahan boleh dimakan namun jika yang lain maka sebaiknya dikembalikan.

Tampaknya Nabi dalam hidup dan kehidupannya tidak hanya menerima hadiah dari non Muslim, tetapi juga beliau yang memberikan hadiah dan bantuan kepada non Muslim. Nabi SAW telah memberikan bantuan berupa sadakah kepada salah seorang kepala keluarga Yahudi.¹⁶⁴ Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Seandainya Ibrahim masih hidup (anaknya Nabi) maka akan kubebaskan semua orang Qibti dari kewajiban membayar *jizyah*”¹⁶⁵

Mengacu pada kisah-kisah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Muslim dapat menerima hadiah dari non Muslim, begitu juga sebaliknya memberikan hadiah kepada non Muslim baik orang Yahudi maupun Nasrani boleh-boleh saja karena Nabi sendiri telah menerima pemberian dari non Muslim, dan bahkan beliau memberikan bantuan kepada mereka. Lebih jauh lagi, para ulama Islam memandang bolehnya semua fasilitas negara termasuk pemberian subsidi dan pelayanan umum diberikan kepada non Muslim untuk dimanfaatkan. Semua itu dilakukan sebagai bukti bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi adalah ajaran agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan tidak mengenal diskriminasi. Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* telah berhasil melakukan revolusi sosial dan telah menjadikan rasa kesukuan, panatisme dan kebencian menjadi sebuah sistem musyawarah yang terbangun atas dasar keadilan sosial bagi semua dengan membuka pintu interaksi seluas-luasnya kepada siapa saja dengan dasar saling menghargai, dan saling menghormati, dan saling memanusiakan satu sama lain.

164 Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Jld.728, 729.

165 Hadits riwayat Almanawi.

NABI MUHAMMAD SAW.

MEMINTA BANTUAN KEPADA NON MUSLIM

Dalam al-Qur'an, Allah SWT. menyatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa agar mereka dapat saling berinteraksi satu satu lain. Dengan interaksi yang terjadi antara manusia dengan sesamanya tidak mengenal ruang dan waktu, dan bahkan tidak membedakan ras, budaya, status sosial, dan bahkan agama. Karenanya, secara spesifik para ulama dari generasi ke generasi telah banyak menjelaskan secara gamlang dan komprehensif bentuk dan ragam interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia baik kepada seagama maupun kepada orang yang tidak seagama. Salah satu bentuk interaksi yang terjadi secara khusus antara seorang Muslim dengan non Muslim adalah saling membantu satu sama lain dalam kebaikan sebagai wujud dari nilai-nilai kemanusiaan.

Kendati terjadi perbedaan keyakinan dan agama, manusia sesungguhnya pada dasarnya bersaudara, paling tidak persaudaraan tersebut terjalin atas dasar persaudaraan kemanusiaan. Karenanya seorang Muslim ketika berbuat baik kepada non Muslim akan senantiasa diganjar dengan pahala. Begitu juga sebaliknya, seorang non Muslim yang memberikan bantuan kepada orang-orang Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah. Adanya bantuan dan dukungan non Muslim kepada orang-orang Islam, begitupula sebaliknya, bantuan dan dukungan orang-orang Islam kepada non Muslim keduanya paling tidak merupakan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran masing-masing sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya.

Dalam banyak sumber disebutkan bahwa Nabi telah menerima bantuan termasuk bantuan keamanan dari non Muslim. Tujuan bantuan tersebut di antaranya sebagai wujud pembelaan diri atau paling tidak

demikian mendapatkan masalah tertentu. Sebagai contoh dari bantuan yang didapatkan oleh Nabi dari non Muslim dan para sahabat yang ada bersamanya adalah ketika Nabi kembali dari Thaif dan ingin kembali masuk ke kota Makkah, Zaid bin Haritsah mengatakan kepada Nabi: Bagaimana mungkin engkau kembali kepada mereka, bukankah mereka sendiri yang telah mengusirmu keluar dari Makkah? Maka Nabi pun meminta perlindungan dari al-Akhnas bin Syuraik dan Suhail bin Amru, namun keduanya tidak mau tetapi al-Mut'im bin Adiy justru menyepakati adanya pengamanan tersebut untuk Nabi padahal al-Mut'im kala itu adalah seorang Musyrik. Ibnu al-Jauzi merekam perkataan Nabi yang disampaikan kepada mereka dengan mengatakan: Siapakah yang mau melindungiku sampai aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku.¹⁶⁶

Aisyah binti Abi Bakar menceritakan bahwa ketika Nabi meninggalkan kota Makkah menuju Madinah bersama Abu Bakar, Nabi meminta agar ada orang selain Abu Bakar yang menjadi penunjuk jalan. Karenanya seorang bernama Abdullah bin Uraikit dari Bani Addil atau dari Bani Abdi bin Numairi yang kala itu masih musyrik menjadi *guide* Nabi dalam perjalanannya menuju Madinah, dan Nabi pun memberikan upah kepadanya.¹⁶⁷ Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi ketika meminta bantuan kepada Yahudi Bani Qainuqa' sampai-sampai Nabi memberikan sesuatu kepada mereka dari harta rampasan seperti yang disebutkan Imam Muhammad Assyaukani.¹⁶⁸

Riwayat tersebut di atas telah memberikan indikasi nyata bahwa Nabi dalam hidup dan kehidupannya tidak melulu berinteraksi dengan orang-orang Islam saja, tetapi Nabi dalam interaksinya juga sangat terbuka kepada orang lain yang boleh jadi orang tersebut belum masuk Islam. Sedikit pun tidak ada sifat eksklusif apalagi sifat ego yang tampak dari Nabi padahal sangat dipahami bahwa Nabi kala itu justru meninggalkan kota Makkah

166 Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyah, nomor 9343 tentang Meminta Bantuan Kepada non Muslim dalam Perang

167 Hadits riwayat Bukhari.

168 Assyaukani, *Nailu al-Authar*, Jld.7.hal.236.

menuju Madinah karena gangguan serta intimidasi yang didapatkan dan dirasakan beliau dari penduduk Makkah kala itu. Walau Nabi merasakan betapa sulitnya keadaan dan kondisi dirinya kala itu, tetapi Nabi masih berkenan meminta dan menerima bantuan dari seorang bernama Abdullah bin Uraikit untuk menemaninya dalam perjalanan menuju Madinah.

Tampaknya dukungan dan bantuan yang didapatkan Nabi dari non Muslim tidak berhenti dan berakhir sampai di situ, tetapi bantuan dan dukungan dari pihak non Muslim masih berkelanjutan setelah Nabi sampai di Madinah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika terjadi perang Hunain, Nabi meminjam sejumlah alat persenjataan dari seorang bernama Safwan bin Umayyah yang kala itu masih musyrik. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ketika Nabi hendak berangkat menuju Hawazan, ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi bahwa Safwan bin Umayyah memiliki beberapa alat persenjataan dan beberapa baju besi. Akhirnya Nabi mendatangi Safwan dan mengatakan kepadanya: Wahai Abu Umayyah! Pinjamkan aku sejumlah alat persenjataanmu untuk digunakan menghadapi musuh-musuh kami besok. Safwan mengatakan kepada Nabi: Apakah itu adalah perampasan wahai Muhammad! Nabi mengatakan: Bukan, tetapi itu adalah pinjaman, dan itu terjamin sampai kami mengembalikannya kepadamu.¹⁶⁹

Selain riwayat di atas, disebutkan juga bahwa ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, Nabi meminta bantuan kepada Basyar bin Sufyan al-Khuza'iy yang kala itu masih musyrik untuk menjadi mata-mata di tengah-tengah kafir Qurays, dan selanjutnya melaporkan informasi yang ia dapatkan tentang mereka kepada Nabi. Bahkan Nabi dalam perjanjian yang dilakukan dengan orang-orang Yahudi merupakan indikasi yang sangat kuat akan bolehnya seorang Muslim melakukan kerjasama dengan non Muslim. Dalam perjanjian yang dimaksud, ada beberapa poin yang disebutkan yang menyatakan bahwa antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi ada kesepahaman untuk

169 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, Jld.2. hal.186.

bekerjasama dan saling tolong-menolong satu sama lain dimana dalam salah satu poinnya menyatakan bahwa: Antara orang Islam dengan Yahudi untuk saling menolong dan membantu melawan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang terlibat dalam perjajian yang telah disepakati. Kedua belah pihak saling menasehati, saling berbuat baik satu sama lain, dan orang-orang Yahudi berinfak bersama orang-orang Islam selama mereka dalam peperangan.¹⁷⁰

Seorang Muslim, dalam kondisi tertentu terkadang harus menggunakan jasa non Muslim seperti ketika seorang Muslim sedang sakit dan tidak ada seorang dokter yang dapat mengobatinya kecuali dokter yang non Muslim apalagi jika penyakit yang dimaksud misalnya parah dan butuh dokter spesialis maka dalam konteks seperti ini tidak ada masalah menerima bantuan mereka termasuk juga misalnya masalah farmasi, arsitektur dan sebagainya yang berkenaan dengan masalah keduniaan yang dapat memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Karena itu, para ulama sepakat bahwa meminta bantuan kepada non Muslim dalam masalah yang berkenaan dengan urusan dunia yang dapat memberikan manfaat kepada orang-orang Islam bukanlah sesuatu yang terlarang. Bahkan meminta bantuan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan dakwah oleh sebagian sarjana Muslim memandangnya sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja selama mereka memang dapat dipercaya dan tidak akan pernah berkhianat.¹⁷¹

Terkait dengan bantuan non Muslim dalam memerangi musuh-musuh Islam oleh sebagian ulama dipandang sebagai hal yang boleh saja. Hanya saja memang para ulama berselisih jika bantuan tersebut dilakukan karena permintaan orang-orang Islam. Menurut sebagian pakar bahwa Nabi tidak pernah meminta bantuan non Muslim untuk ikut serta dalam berjihad bersama dengan Nabi. Alasan sebagian ulama yang tidak membolehkan adanya seorang Muslim meminta bantuan non Muslim

170 Yasir Abu Syabanah, *Annizam Addauli al-Jadid*, (Kairo: Dar Assalam), hal.628.

171 Ali Assalabi, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar al-Fajr Li Atturats), Jld.1.hal.459.

dalam perang karena ketika Nabi keluar dari Madinah menuju Badar, ada seorang lelaki musyrik yang mengikutinya, lalu Nabi mengatakan kepadanya: Kembalilah engkau karena aku tidak meminta bantuan kepada seorang musyrik. Karena lelaki tersebut masih saja mengikuti Nabi sehingga Nabi mengatakan kepadanya: Apakah engkau mau beriman kepada Allah dan rasul-Nya? Lelaki tersebut mengatakan: Iya. Nabi pun setelah itu mengatakan kepadanya: Baik, ikutlah bersamaku.¹⁷²

Di sisi lain, pemerintah Islam bisa saja meminta bantuan alat persenjataan kepada negara non Muslim karena hal tersebut masuk dalam kategori jual beli atau sewa menyewa. Jual beli dan sewa menyewa, agama pelaku transaksi tidak mesti seorang Muslim seperti yang telah disinggung. Pembolehan tersebut berdasar pada sejarah Nabi seperti yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya beliau pernah meminjam makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu tertentu, dan beliau pun menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tadi.¹⁷³ Begitupula interaksi beliau dengan Safwan bin Umayyah. Beliau bertanya kepada Safwan: Apakah engkau punya alat persenjataan? Safwan mengatakan kepada Nabi, apakah itu adalah pinjaman? Nabi mengatakan: benar. Lalu Safwan meminjamkan sekitar 30 atau 40 baju besi untuk dipakai dalam perang Hunain. Tatkala orang-orang musyrik mengalami kekalahan dikumpulkanlah baju besi tersebut, namun sebagian dari baju yang dipakai hilang. Nabi mengatakan kepada Safwan: Kami telah kehilangan beberapa baju besimu wahai Safwan, apakah kami harus menggantinya? Safwan mengatakan: tidak perlu ya Rasulullah karena hatiku sudah berubah tidak seperti sebelumnya.¹⁷⁴

Ibnu Qayyim Aljauziah mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan: “Seorang kepala negara diperkenankan meminta bantuan atau membeli alat persenjataan dari non Muslim seperti halnya Nabi telah meminjam baju besi dari Safwan, padahal waktu itu Safwan belum

172 Sahih Muslim bisyarhi Annawawi.

173 Hadits riwayat Bukhari.

174 Hadits riwayat Abu Daud.

masuk Islam.¹⁷⁵ Teks-teks tersebut menegaskan bolehnya seorang Muslim termasuk kepala negara untuk meminta bantuan kepada non Muslim/negara non Muslim berupa alat persenjataan, kapal tempur dan sebagainya, baik dengan cara membeli langsung, menyewa atau meminjam. Tetapi pada saat yang sama perlu diperhatikan syarat-syarat yang ada dalam transaksi tersebut sehingga tidak ada impresi pelecahan terhadap nama baik orang-orang Islam. Jadi interaksi yang terbangun antara seorang Muslim dengan non Muslim tercipta sejak awal datangnya Islam, dan terbangun atas dasar ajaran yang rasional sehingga tidak dipermasalahkan oleh siapa pun sebagai satu bentuk interaktif yang solid.¹⁷⁶

Dalam kondisi tertentu bagi seorang Muslim boleh saja meminta bantuan non Muslim dalam perang dengan beberapa syarat dan dalam kondisi darurat. Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya yakni Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Assyaibani membolehkan kepada orang-orang Islam meminta bantuan kepada non Muslim dalam peperangan. Adapun terkait dengan riwayat bahwa Nabi menolak seorang lelaki untuk ikut serta bersamanya ke Badar, hal tersebut sesungguhnya tidak dalam rangka Nabi pergi untuk berberang, tetapi beliau pergi untuk menghadang kafilah Quraiys.

Demikian juga adanya jika mereka sendiri turut membantu orang-orang Islam dalam berperang tanpa diminta seperti kisahnya seorang musrik bernama Kazman yang ikut serta berperang bersama Nabi pada perang Uhud sampai-sampai lelaki tersebut berhasil membunuh tiga orang dari Bani Abdiddar sebagai pembawa bendera orang-orang Musyrik kala itu. Demikian juga, ketika pembebasan kota Makkah, kabilah Huza'ah keluar bersama Nabi memerangi Quraiys. Karena Nabi sebagai suri teladan dalam bermuamalah dengan non Muslim termasuk adanya bantuan mereka kepada Nabi, maka sangat wajar bila sahabat-sahabatnya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh

175 Ibnu Qayyim Aljauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.2.hal.305.

176 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogya: Pruden Media), hal.162.

para *khulafa arrasyidin*. Abu Bakar ketika hendak meninggalkan kota Makkah menuju Habasyah, dan beliau sudah sampai di satu tempat yang disebut *Barku al-Gumad*, seorang musyrik bernama Ibnu Addaginah salah seorang penduduk Makkah menjumpainya. Ibnu Addaginah mengatakan kepada Abu Bakar: Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak wajar jika diusir keluar. Akhirnya Abu Bakar kembali masuk Makkah dengan mendapatkan perlindungan Ibnu Addaginah setelah ia menyampaikan perihal tersebut kepada orang-orang Quraiys.¹⁷⁷

Inti masalah yang diperselisihkan oleh para ulama terkait boleh tidaknya bagi orang-orang Islam meminta bantuan kepada non Muslim dalam perang adalah jika perang tersebut dilancarkan kepada non Muslim yang lain. Adapun jika permintaan bantuan tersebut tujuannya adalah untuk memerangi orang-orang Islam walau mereka misalnya adalah pemberontak maka hal yang demikian itu tidak boleh dilakukan seperti yang dikatakan imam Abu al-Hasan al-Mawardi dalam karya monumentalnya *al-ahkam assultaniyah*.

Sungguh interkasi dan bantuan yang didapatkan oleh Nabi dari beberapa tokoh non Muslim kala itu telah menjadi bukti sejarah bahwa agama ini merupakan ajaran yang sangat inklusif dan terbuka kepada siapa saja. Agama yang memiliki substansi ajaran yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kesepahaman walau tidak selalu harus dalam bingkai sekeyakinan. Nilai-nilai itulah yang tampak dari pribadi Nabi yang mulia yang harus dijadikan sebagai dasar dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia abad sekarang. Dalam konteks sekarang tentu saja tidak dapat dibatasi apalagi dihindari terjadinya interaksi antara orang-orang Islam dengan non Muslim sehingga dalam kondisi tertentu, seorang Muslim terkadang harus meminta bantuan dari non Muslim. Tentu saja persoalan seperti yang disinggung sudah menjadi maklum karena Nabi sendiri telah banyak menerima bantuan dari non Muslim seperti yang telah disinggung di muka.

177 Hadis riwayat Bukhari.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN TRANSAKSI BISNIS DENGAN NON MUSLIM

Dalam Islam, transaksi bisnis, perdagangan atau dalam fikih disebut *tijarah* merupakan satu aktivitas yang dilakukan manusia yang pada intinya mengarah pada jual beli. Tampaknya para ulama dalam memberikan defenisi tentang perdagangan terjadi perbedaan. Imam Nawawi misalnya mengatakan bahwa perdagangan atau *tijarah* adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang ulama kontemporer yakni Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁷⁸

Begitu pentingnya perdagangan dalam Islam sehingga Nabi memberikan apresiasi yang lebih terhadap perdagangan. Dalam salah satu hadis disebutkan: “90 % rezeki Allah terdapat dalam perdagangan”. Kendati demikian, tetap harus ada nilai yang mesti diindahkan dan ditanamkan dalam berbisnis oleh setiap pelaku bisnis ketika melakukan transaksi seperti nilai-nilai kejujuran dan tidak adanya eksploitasi. Olehnya itu, Nabi mengingatkan bahwa seorang pedagang yang suka berbohong tidak akan mendapatkan berkah dalam bisnisnya. Dalam hadis disebutkan: “Penjual dan pembeli masih dalam *khiyar* sepanjang belum berpisah, jika keduanya jujur dan terus terang, maka akan diberkahi dalam perdagangannya, dan jika keduanya menyembunyikan sesuatu atau berbohong maka akan dihilangkan keberkahan dalam jual beli yang dilakukan.”¹⁷⁹

178 Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo, 2017), hal.107.

179 Hadis riwayat Bukhari.

Di sisi lain, para ulama fikih telah menjelaskan bahwa non Muslim diberi ruang yang luas seperti halnya orang-orang Islam untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis dan transaksi keuangan lainnya. Sejarah Islam telah mencatat dari waktu ke waktu bahwa non Muslim diberikan kebebasan penuh untuk terlibat secara aktif dalam berbagai bentuk perdagangan, industri, dan kerajinan. Non Muslim yang hidup di tengah masyarakat mayoritas Islam diberi kebebasan untuk bekerja dan mencari nafkah dengan membuat kontrak termasuk dengan orang-orang Islam.

Dalam satu hadis yang diriwayatkan Aisyah dijelaskan bahwa Nabi pernah meminjam makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu tertentu, dan beliau pun menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.¹⁸⁰ Bahkan disebutkan bahwa baju besi Nabi tersebut masih tergadai pada Yahudi sampai Nabi meninggal dengan tiga pulu *wasaq* gandum.¹⁸¹ Nabi juga pernah membeli beberapa ekor kambing dari seorang non Muslim lalu kemudian kambing-kambing tersebut dibagikan kepada para sahabat.¹⁸² Dalam riwayat lain seperti yang disebutkan oleh seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Abi Bakar bahwa dirinya pernah bersama dengan Nabi lalu datanglah seorang lelaki musyrik yang berambut panjang dengan membawa beberapa ekor kambing. Nabi bertanya kepadanya: Apakah kambing-kambing ini dijual, pemberian atau hibah? Lelaki tersebut mengatakan: Ini dijual. Nabi pun kemudian membeli seekor kambing milik lelaki musyrik tersebut.¹⁸³

Dijelaskan juga bahwa Nabi pernah melakukan transaksi dengan Safwan bin Umayyah sebelum ia masuk Islam. Nabi bertanya kepada Safwan: Apakah engkau memiliki alat persenjataan? Safwan mengatakan kepada Nabi: Apakah yang engkau mau adalah pinjaman? Nabi mengatakan: Benar. Safwan lalu meminjamkan kepada Nabi sekitar 30 atau 40 baju besi untuk dipakai dalam perang Hunain. Tatkala orang-orang

180 Hadis riwayat Bukhari.

181 Hadis riwayat Bukhari.

182 Kumpulan Fatwa dan Makalah Syeh Bin Baz, 19/60.

183 Hadis riwayat Bukhari.

musyrik mengalami kekalahan dikumpulkanlah baju besi tersebut, dan ternyata sebagian dari baju besi itu hilang. Akhirnya Nabi menyampaikan kepada Safwan bahwa ada beberapa baju besi yang dipinjamkan kepadanya hilang. Nabi tentu bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya sehingga ia pun kemudian mengatakan: Wahai Safwan! Apakah kami harus menggantinya? Safwan mengatakan kepada Nabi: Tidak perlu ya Rasulallah karena hatiku sudah berubah (masuk Islam) tidak seperti sebelumnya.¹⁸⁴ Ibnu Qayyim Aljauziyah mengomentari hadis tersebut bahwa: “Seorang kepala negara diperkenankan untuk meminta bantuan atau membeli alat persenjataan dari non Muslim seperti halnya Nabi telah meminjam baju besi dari Safwan yang kala itu belum masuk Islam”.¹⁸⁵

Dengan penegasan tersebut di muka dapat dimengerti bahwa agama dan keyakinan seorang pelaku bisnis tidak mesti seorang Muslim. Selain itu, dalam Islam tidak ada larangan bagi seorang Muslim melakukan transaksi seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, dan jual beli dengan non Muslim selama memperhatikan syarat-syarat serta maslahat yang ada dalam transaksi yang dimaksud. Tentu saja, hidup dan kehidupan Nabi telah menjadi teladan yang paling baik dalam mengaktualisasikan sekaligus membumikan ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna dan paripurna dalam masalah ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan pola interaksi antara para pelaku bisnis termasuk di dalamnya non Muslim. Sebagian pakar mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak secara nyata dilarang dalam al-Qur’an atau hadis Nabi tetapi taat asas dengan semangat yang sama boleh dinyatakan Islami, dan tentunya dalam Islam melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang telah disinggung di depan tidak dianggap salah.

Dalam pandangan Islam, manusia dihormati tanpa memandang asal usul, golongan, agama, kepercayaan, dan bahkan kedudukan sosial. Martabat manusia tetap harus menjadi prioritas dan dijunjung tinggi

184 Hadis riwayat Abu Daud.

185 Ibnu Qayyim Aljauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.2.h.305.

karena martabat merupakan hak semua orang tanpa kecuali, dan itu adalah satu bentuk nilai yang sangat substantif yang diajarkan oleh Islam. Semua prinsip, ajaran dan nilai-nilai Islam didasarkan pada penghormatan, pemeliharaan, pemeliharaan martabat manusia, dan pendalaman rasa kemanusiaan terhadap martabat ini. Islam telah mengajarkan, dan bahkan memerintahkan kepada semua orang Islam untuk senantiasa menjaga martabat non Muslim, memperhitungkan perasaan mereka, dan melarang menyakiti mereka.

Dengan indikasi dan bukti sejarah tersebut, para ulama fikih sepakat tentang bolehnya non Muslim memberi pelayanan kepada orang-orang Islam. Mereka juga sepakat bolehnya seorang Muslim mengupah dirinya dengan suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan kepada seorang non Muslim seperti menjahit pakaian, membangun rumah, menggarap tanah, dan semacamnya dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengupah dirinya untuk seorang Yahudi dengan memberi air kepadanya dengan perhitungan setiap satu ember diupah dengan kurma. Ali bin Abi Thalib menceritakan hal tersebut kepada Nabi, dan Nabi pun tidak melarangnya.¹⁸⁶

Sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah mengenal adanya hubungan perdagangan dan kerjasama termasuk dengan komunitas luar. Hal tersebut digambarkan oleh al-Qur'an surat Quraisy:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ^١ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ^٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ^٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ^٤ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ^٥

Terjemahnya: “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy: 1-4)

186 Almausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah.

Sayyid Qutub menyebutkan bahwa kondisi keamanan di Jazirah Arabiah kala itu kurang kondusif karena seringnya terjadi perampokan. Walau demikian adanya, keberadaan Ka'bah di tengah-tengah mereka telah memberikan keamanan dan keselamatan yang cukup kepada para penduduk negeri tetangga sehingga kabilah Quraiys secara khusus memiliki keistimewaan termasuk kemampuan mereka untuk membuka pintu-pintu reski secara luas dengan jaminan keamanan, keselamatan dan ketenangan jiwa bagi mereka dalam menjalankan roda bisnis baik di musim dingin maupun di musim panas.¹⁸⁷

Para pakar mengatakan bahwa indikasi tersebut menunjukkan pentingnya perdagangan bagi orang-orang Arab kala itu. Walau harus diakui bahwa pemerintah Islam pada awalnya tidak begitu fokus pada masalah kekonsuleran yang lebih banyak menangani masalah ekonomi dan perdagangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka kemudian negeri-negeri Islam secara geografis terletak pada daerah yang sangat strategis menjadikannya sebagai perhatian khusus negara-negara Eropa dalam mengembangkan ekonominya dalam bentuk membangun kerjasama dengan negeri-negeri Islam.¹⁸⁸

Hubungan ekonomi luar negeri di dalam Islam merupakan satu bentuk hubungan yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai cara untuk menyebarkan dakwah Islam seperti yang banyak dilakukan oleh para pedagang Muslim ketika keluar daerah. Dalam sejarah disebutkan bahwa para pedagang Muslim telah sampai ke negeri China bagian Timur dan Eropa bagian Barat sehingga perdagangan Islam pada abad ke-4 dianggap sebagai bagian dari kemajuan Islam dimana para pedagang Muslim menembus lautan luas dalam mengembangkan ekonomi secara internasional.¹⁸⁹ Para pedagang Muslim juga telah membuka peluang kepada para pedagang luar seperti yang banyak dilakukan oleh pemerintah

187 Sayyid Kutub, *Fi Zilali al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Syuruk), Jld.6.hal.3982.

188 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.73.

189 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijah Liddaulah al-Islamiyah*, (Bairut: Muasasah Arrisalah, 1995), hal.413.

Islam pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ketika menulis surat kepada para gubernurnya di beberapa wilayah Islam untuk membuka pintu perdagangan dan memberikan kesempatan kepada para pedagang yang datang dari negara lain masuk ke wilayah kekuasaan Islam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz melarang orang-orang Islam mengambil beacukai lebih dari yang telah ditentukan dari para pedagang yang datang dari luar.¹⁹⁰

Melihat pentingnya hubungan perdagangan antara pemerintah Islam dengan negeri tentangganya maka orang-orang Islam tetap melakukan kerjasama perdagangan dengan musuh-musuhnya walau dalam kondisi perang. Sebagai contoh Salahuddin al-Ayyubi pernah mengirim surat kepada Khalifah dinasti Abbasiyah al-Musta'in Billah. Dalam suratnya itu disebutkan bahwa senapan, senjata dan semacamnya yang dimiliki para musuh merupakan sesuatu yang sangat berbahaya terhadap orang-orang Islam, tetapi Salahuddin tetap memuji orang-orang Islam karena hubungan dagang yang mereka lakukan dengan pihak lain.¹⁹¹

Islam telah meletakkan beberapa catatan penting dalam membangun kerjasama ekonomi antara orang-orang Islam dengan pihak lain. Di antara aturan yang dimaksud yang mesti diperhatikan ialah tentang haramnya riba, dan haramnya perdagangan minuman keras. Aturan tersebut tidak hanya berlaku pada pedagang Muslim, tetapi juga kepada pedagang non Muslim yang hidup atau tinggal di tengah-tengah masyarakat Islam walau mereka sudah tidak dikenai *utsyur* atau pajak dagang karena mereka sudah membayar *jizyah*. Aturan tersebut diberlakukan kepada pedagang non Muslim *ahluzzimmah* bila mereka berdagang di negerinya sendiri seperti yang dijelaskan mayoritas ulama. Karena itu, jika seorang non Muslim *ahluzzimmah* keluar berdagang dari negerinya maka mereka dikenai kewajiban membayar pajak sekitar 1/10 (*al-uysru*) menurut mazhab Maliki, atau 1/20 (*nisfu al-usyri*) menurut mazhab Hanbali.¹⁹²

190 Ali Ali Mansur, *Assyariah al-Islamiah wal Qanun Addauli al-Am*, hal.62

191 Ali Maqbul, *al-Hashanah Addiplomasiah*, hal.73.

192 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.1.hal.157, 160.

Sudah menjadi kaedah umum di kalangan mayoritas ulama fikih bahwa non Muslim *ahluzzimmah* boleh melakukan semua bentuk perniagaan dan transaksi ekonomi di tengah-tengah masyarakat Islam selama sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Islam. Sedangkan bagi pedagang non Muslim yang berasal dari negara yang tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Islam, mereka boleh dikenai beacukai/*daribah* sebesar 1/10 bila mereka masuk ke wilayah pemerintah Islam. Hal tersebut berdasar pada aturan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selain itu, pemberlakuan tersebut oleh sebagian pakar juga berdasar pada kaedah: “perlakuan yang sama/*al-muamalah bi al-mitsli*”. Karenanya, jika para non Muslim dari penduduk *dar al-harb* memperlakukan pedagang Muslim yang masuk ke negara mereka dengan memungut pajak maka hal tersebut juga diberlakukan kepada mereka yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam.¹⁹³

Tentu saja adanya hubungan dagang luar negeri dianggap sebagai cara untuk pengembangan ekonomi sekaligus juga pengembangan SDM. Dianggap sebagai pengembangan ekonomi karena negara dalam hal ini akan lebih mampu menambah income perkapitanya dengan adanya peluang untuk melakukan ekspor impor di samping membuka peluang kerja lebih banyak lagi dalam proses peningkatan kesejahteraan. Selain yang disebutkan, negara juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan mengimpor barang-barang tertentu dari luar.

Memang harus diakui bahwa negara Islam masa lalu banyak mengalami kendala bahkan melemah dalam hal perdagangan luar negeri akibat masalah internal yang terjadi. Negara Islam kala itu telah mengalami pengkotak-kotakan apalagi ketika banyak wilayah kekuasaan Islam di bawah pengaruh penjajahan sehingga orang-orang Islam tertekan akibat aktivitas dagang yang mereka lakukan dibatasi oleh para penjajah. Masalah tersebut semakin terasa pasca munculnya kekuatan baru dalam

193 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.1.hal.169.

hal ekonomi perdagangan yang disertai dengan munculnya negara-negara modern di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 M.¹⁹⁴

Para pakar ekonomi modern menjelaskan beberapa tujuan penting perdagangan luar negeri:¹⁹⁵

1. Memasarkan kelebihan jumlah produksi. Dalam hal ini, suatu negara terkadang memproduksi suatu barang melebihi kebutuhan masyarakatnya terutama dalam masyarakat industri dimana mereka menjadi produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, mereka terkadang harus menjual hasil produksinya dengan mengeksport ke negara lain baik melalui suatu perusahaan atau melalui negara dengan adanya kerjasama ekonomi dengan negara lain.
2. Negara-negara modern dapat memenuhi semua kebutuhannya baik dalam bentuk pemenuhan bahan pokok maupun dalam bentuk pelayanan.
3. Menambah kekuatan suatu negara dengan kekuatan ekonomi. Dalam hal ini, terkadang suatu negara memproduksi barang tertentu yang banyak dibutuhkan oleh negara lain sehingga bisa saja negara tersebut mengendalikan perekonomian dunia dengan hasil produksinya misalnya minyak mentah.
4. Adanya hubungan ekonomi luar negeri dapat dijadikan oleh suatu negara sebagai ajang pengembangan ekonomi nasional karena adanya hubungan ekonomi luar negeri dapat menggerakkan para pemilik modal untuk kemudian menginvestasikan sebagian modalnya. Dengan begitu, akan membantu lahirnya perusahaan baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Di dalam Islam sendiri tidak ada larangan bagi non Muslim untuk menginvestasikan sebagian modalnya di negara Muslim selama investasi tersebut tidak

194 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, hal.413.

195 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, hal.415.

dijadikan sebagai cara untuk melakukan eksploitasi ekonomi, atau investasi tersebut justru bergerak di sektor tertentu yang dilarang oleh agama.

Tentu saja investasi merupakan salah satu cara dalam membangun kerjasama antar negara. Bahkan hubungan ekonomi antar negara telah menjadi salah satu faktor penting termasuk hubungan negara-naegara Muslim dengan negara lain dimana banyak perusahaan asing berinvestasi di negara Muslim, begitu juga sebaliknya. Karena itu dalam pandangan sebagian pakar bahwa sejatinya hubungan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Islam agar hasilnya berkah dan positif, paling tidak bentuk investasi yang dimaksud itu terlepas dari riba. Selain itu, dalam konteks sekarang sebaiknya negara-negara Islam dapat menginvestasikan sebagian asetnya di negara sesama yang berpenduduk mayoritas Muslim. Satu hal yang patut disyukuri karena sejak tahun 1971 beberapa negara Islam telah melakukan kesepakatan untuk lebih banyak membangun kerjasama di bidang ekonomi termasuk investasi. Karena itu, mereka sepakat untuk memperkecil investasinya di negara non Muslim demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.¹⁹⁶

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa orang-orang Islam sejak dahulu telah menjalin hubungan kerjasama ekonomi dengan non Muslim. Hanya saja orang-orang Islam tidak dibenarkan menjual barang-barangnya kepada non Muslim bila barang-barang tersebut digunakan untuk memerangi orang-orang Islam seperti menjual senjata kepada mereka atau semacamnya yang biasa digunakan dalam peperangan. Sejak awal Imam Abu Yusuf telah menyatakan bahwa semestinya pemerintah Islam memiliki lembaga atau pusat penjagaan dan pemeriksaan yang disebutnya dengan “*al-masalih*” di setiap perbatasan teritorial wilayah negara perbatasan untuk memeriksa semua barang-barang termasuk barang-barang yang membahayakan seperti senjata.¹⁹⁷

196 Said Abdullah al-Mahiri, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, hal.423.

197 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, hal.116.

Di sisi lain, pemerintah Islam bisa saja meminta bantuan alat persenjataan kepada negara non Muslim karena hal tersebut masuk dalam kategori jual beli atau sewa menyewa. Jual beli dan sewa menyewa, agama pelaku transaksi tidak mesti seorang Muslim seperti yang telah disinggung. Pembolehan itu berdasar pada sejarah Nabi seperti yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya beliau pernah meminjam makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu tertentu, dan beliau pun menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tadi.¹⁹⁸ Begitupula interaksi beliau dengan Safwan bin Umayyah. Beliau bertanya kepada Safwan: Apakah engkau punya alat persenjataan? Safwan mengatakan kepada Nabi, apakah itu adalah pinjaman? Nabi mengatakan: Benar. Lalu Safwan meminjamkan sekitar 30 atau 40 baju besi untuk dipakai dalam perang Hunain. Tatkala orang-orang musyrik mengalami kekalahan dikumpulkanlah baju besi tadi, namun sebagian dari baju tersebut hilang. Nabi mengatakan kepada Safwan: Kami telah kehilangan beberapa baju besimu wahai Safwan, apakah kami harus menggantinya? Safwan mengatakan: Tidak perlu ya Rasulullah karena hatiku sudah berubah tidak seperti sebelumnya.¹⁹⁹

Ibnu Qayyim Aljauziah mengomentari hadits tersebut dengan mengatakan: “Seorang kepala negara diperkenankan untuk meminta bantuan atau membeli alat persenjataan dari non Muslim seperti halnya Nabi telah meminjam baju besi dari Safwan, padahal waktu itu Safwan belum masuk Islam”.²⁰⁰ Teks-teks tersebut menegaskan bolehnya seorang Muslim termasuk kepala negara untuk meminta bantuan kepada non Muslim/negara non Muslim berupa alat persenjataan, kapal tempur dan sebagainya, baik dengan cara membeli langsung, menyewa atau meminjam. Tetapi pada saat yang sama perlu diperhatikan syarat-syarat yang ada dalam transaksi tersebut sehingga tidak ada impresi pelecehan terhadap nama baik orang-orang Islam. Jadi interaksi yang terbangun antara seorang Muslim dengan non Muslim tercipta sejak awal datangnya

198 Hadits riwayat Bukhari.

199 Hadits riwayat Abu Daud.

200 Ibnu Qayyim Aljauziah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.2.h.305.

Islam, dan terbangun atas dasar ajaran yang rasional sehingga tidak dipermasalahkan oleh siapa pun sebagai satu bentuk interaktif yang solid.²⁰¹

Nilai-nilai yang telah dibangun di dalam Islam terkait dengan pola interaksi dengan sesama anak manusia merupakan bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian terhadap semua sendi-sendi kehidupan, tidak hanya terkait dengan hubungan interaksi antara sesama penganut agama dan kepercayaan yang sama tetapi juga dalam bentuk yang lebih luas yaitu interaksi antara semua anak manusia. Islam bukanlah agama yang alergi terhadap penganut agama lain. Islam selalu mampu memosisikin dirinya sebagai agama yang terbuka kepada siapa saja. Islam adalah agama yang senantiasa membawa nilai-nilai kedamaian, cinta kasih, dan saling menghargai satu sama lain sebagai wujud nyata dari makna *rahmatan lilalamin*.

201 Lukman Arake, *Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.162.

NABI MUHAMMAD SAW.

BERSAMA NON MUSLIM MELAWAN MUSUH

Dalam banyak referensi disebutkan beberapa perjanjian yang telah dilakukan oleh Nabi dengan non Muslim, misalnya perjanjian Nabi dengan orang Yahudi di Madinah. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa: “Sesungguhnya antara orang Islam dengan non Muslim saling bantu-membantu melawan orang-orang yang memerangi kelompok yang mengadakan perjanjian ini. Begitupula bagi mereka agar saling nasehat-menasehati, menolong orang yang dizalimi, dan saling membantu melawan orang-orang yang memerangi kota Yasrib. Dan bila mereka mengajak orang-orang Yahudi melakukan perjanjian damai dan menjadikannya sebagai sekutu maka hal tersebut harus diterima. Dan bila kita umat Islam diajak untuk yang demikian itu maka mereka punya hak atas orang-orang Islam kecuali yang memusuhi agama Islam.”²⁰²

Disebutkan juga bahwa Nabi telah melakukan perjanjian sekutu dengan kabilah Khuza'ah. Perjanjian tersebut merupakan konsekuensi dari perjanjian yang terjadi di zaman jahiliyah sehingga Ibnu Hajar mengomentari hal tersebut dengan mengatakan: “Sesungguhnya bani Hasyim pada zaman jahiliyah telah mengadakan perjanjian sekutu dengan kabilah Khuza'ah, dan komitmen itulah yang dipertahankan hingga Nabi hijrah ke Madinah.”²⁰³ Melihat beberapa perjanjian tersebut, para pakar menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama termasuk dalam bentuk persekutuan yang banyak terjadi dewasa ini memang sejak sebelum datangnya Islam juga sudah dikenal misalnya seorang lelaki mengatakan kepada yang lain: Darahku adalah darahmu, hartaku adalah hartamu.

202 Abu Ubaid, *al-Amwal*, hal.263.

203 Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari'*, Jld.5.hal.337, 338.

Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya mengadakan perjanjian sekutu di dalam Islam sudah *dinasakh* atau dibatalkan.²⁰⁴ Pendapat tersebut berdasar pada pernyataan Nabi yang diriwayatkan Jubair bin Mut'im. Nabi mengatakan: "Jangan engkau melakukan perjanjian sekutu di dalam Islam, karena sesungguhnya perjanjian sekutu itu tidak memberikan fisibilitas kecuali kesusahan".²⁰⁵ Walau pelarangan mengadakan perjanjian sekutu memang disebutkan, tetapi pada waktu yang sama terdapat interpretasi lain yang menganggap bahwa perjanjian sekutu itu sendiri kadang dibolehkan dan kadang dilarang. Tampaknya pernyataan terakhir ini direspon oleh sebagian ulama termasuk Ibnu Hajar yang mencoba melakukan pemetaan. Ibnu Hajar mengatakan: "Dikotomi ini sebenarnya bisa diakumulasi, di mana yang terlarang itu adalah yang terjadi pada zaman jahiliyah yang membantu sekutu sekalipun mereka yang berbuat zalim. Sementara yang dibolehkan adalah membantu yang tertindas, menegakkan kebenaran dan sebagainya seperti perjanjian kerjasama dan saling menjaga nilai-nilai perjanjian itu sendiri".²⁰⁶

Dalam konteks yang lebih luas, semestinya negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dewasa ini dalam setiap melakukan perjanjian bilateral dengan negara lain selalu mengacu pada nilai-nilai yang telah disinggung sekaligus menjadikannya sebagai konsiderasi. Mengadakan perjanjian dengan tujuan untuk melakukan kezaliman dianggap inkonstitusional dalam pandangan Islam. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Nabi bahwa: "Setiap syarat yang menyalahi hukum syariat Islam adalah batil".²⁰⁷ Karena itu, apapun bentuknya suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Islam dengan non Muslim hukumnya boleh saja selama perjanjian yang dimaksud mendatangkan masalah kepada orang-orang Islam. Sebaliknya, bila perjanjian yang dimaksud tujuannya

204 Tafsir Attabari, Jld.5.hal.55.

205 Hadits riwayat Tirmizi.

206 Ibnu Hajar, *Fathu al-Bar'*, Jld.10.h.502.

207 Hadits riwayat Bukhari.

hanya untuk mendukung agresi yang dilancarkan oleh negara tertentu terhadap negara Islam seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina sebagai strategi memperkuat posisinya di mata dunia dan mendukung keberlangsungan serangan-serangan tersebut atau memberikan kesempatan melakukan ekspansi maka semua itu dianggap sebagai pelanggaran dalam konteks hukum Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini bentuk perjanjian yang terakhir seperti yang telah disinggung di atas juga banyak dilakukan oleh beberapa negara dewasa ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya perjanjian multilateral terutama di bidang militer. Terdapat banyak indikasi bahwa ada beberapa negara dewasa ini melakukan aksi gencatan senjata, baik dalam bentuk mempertahankan eksistensi mereka dari serangan luar maupun dengan melakukan penyerangan terhadap negara lain. Sebagai contoh, perjanjian sekutu yang terjadi antara Amerika dengan Korea Selatan, sehingga Amerika pun pada saat itu berusaha memfasilitasi Korea Selatan dengan berbagai macam persenjataan ketika terjadi perang dengan Korea Utara.²⁰⁸

Jika perjanjian sekutu dewasa ini lebih banyak dilakukan misalnya di bidang militer untuk mengintimidasi negara lain maka seyogyanya negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim harus ekstra hati-hati dalam melakukan perjanjian bilateral dengan negara lain, karena suatu perjanjian terkadang menuntut mereka untuk ikut serta dalam operasi militer menyerang negara lain termasuk negara Islam itu sendiri. Barangkali dengan alasan inilah beberapa negara berpenduduk Mayoritas Muslim seperti Arab Saudi tidak mau terlibat dalam perjanjian internasional yang diprakarsai oleh Amerika untuk melakukan agresi militer terhadap beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Afghanistan dan Irak.²⁰⁹

208 Salah Salim, *Assiyasah Addauliyah*, Adad 148, April 2002, h.71.

209 Salah Salim, *Assiyasah Addauliyah*, Adad 148, April 2002, h.71.

Jelas bahwa perjanjian sekutu yang dilakukan oleh negara mayoritas Muslim dengan negara non Muslim bila orientasinya adalah membantu kelompok tertindas maka boleh saja dilakukan. Namun bila perjanjian tersebut dilakukan untuk saling membantu melakukan konfrontasi terhadap kelompok atau negara lain maka perjanjian tersebut sifatnya inkonstitusional. Karenanya, apapun bentuk suatu perjanjian yang dilakukan selama tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keamanan atau bertujuan mencegah terjadinya konfrontasi tentu semuanya dianggap juridis bahkan menjadi sebuah kewajiban di dalam agama demi menjaga nilai-nilai perdamaian yang menjadi cita-cita setiap orang, bangsa, dan negara.

Bila demikian adanya, apakah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dalam konteks sekarang boleh meminta bantuan kepada non Muslim untuk ikut serta dalam sebuah agresi militer terhadap masyarakat atau negara Muslim lainnya seperti yang terjadi di Suriah, Irak, dan Yaman? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu perlu dipertegas bahwa orang-orang Islam di mana pun berada dalam perspektif agama adalah bersaudara, dan rasa kebersamaan serta kecintaan antara satu dengan yang lainnya sangat inheren dan harus dipertahankan sebagaimana firman Allah:

﴿٩٢﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Terjemahnya: “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”.(Qs. al-Anbiya: 92).

Nu'man bin Basyir meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau mengatakan: “Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam hal kedamaiannya serta kasih dan sayangnya seperti satu jiwa, bila salah satu dari anggota badannya merasa sakit maka akan dirasakan oleh seluruh anggota yang lain sakit

dan panas itu”.²¹⁰ Selain yang telah disinggung, permusuhan yang terjadi antara sesama orang Islam tentu sangat dilarang di dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, jika ternyata permusuhan tersebut terjadi, maka menjadi kewajiban semua negara mayoritas Islam untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih itu sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



Terjemahnya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.(al-Hujurat: 9).

Berdasar pada ayat tersebut di atas, sangat jelas bahwa konflik antara sesama umat Islam, dan antara sesama negara mayoritas Muslim merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Lebih parah lagi karena konflik-konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sehingga kemudian meminta bantuan dan intervensi kepada negara non Muslim untuk ikut dalam agresi militer seperti yang terjadi dewasa ini misalnya di Suriah, padahal sudah sangat jelas bahwa dalam kondisi apapun negara mayoritas Muslim tidak dibenarkan meminta bantuan kepada negara non Muslim

210 Hadits riwayat Muslim.

untuk melakukan intervensi dengan menyerang warga negara Muslim lainnya karena intervensi tersebut dalam konteks agama dianggap sebagai pelecehan terhadap harga diri dan prestise orang Islam itu sendiri serta memberikan kesempatan kepada mereka melakukan represi terhadap orang-orang Islam. Allah berfirman:

﴿١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Qs. Annisa’ : 141).

Para ulama Islam telah menegaskan bahwa orang-orang Islam tidak boleh meminta bantuan kepada non Muslim untuk memerangi orang-orang Islam lainnya sekalipun mereka dianggap sebagai *ahlul bagyi*.²¹¹ Bila seorang Muslim tidak dibenarkan meminta bantuan kepada non Muslim memerangi orang Islam yang tergolong *bughat* maka terlebih lagi bila orang Islam tersebut bukan *bughat*. Meminta bantuan kepada non Muslim untuk memerangi orang-orang Islam sama dengan membuka jalan untuk melumpuhkan kekuatan orang-orang Islam serta menghancurkannya dengan melakukan pembunuhan secara massal dengan alasan menjaga stabilitas keamanan internasional. Jelas bahwa dengan memberikan peluang kepada non Muslim adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebersamaan umat Islam itu sendiri. Negara Irak dan Suriyah telah menjadi bukti sejarah. Orang-orang Islam di negeri ini saling bantaimembantai disebabkan kobaran api fitnah yang dilakukan oleh negara-negara asing yang tidak bertanggung jawab. Karena orang-orang Islam di negara tersebut tidak mampu menghentikan perang saudara maka pada akhirnya mereka meminta intervensi negara-negara non Muslim untuk melumpuhkan gerakan kelompok Muslim tertentu.

211 Orang yang memisahkan diri dari pemerintah Islam yang sah.

Kalaupun harus ada negara yang harus mengintervensi persoalan internal kedua negara yang disebutkan, maka semestinya intervensi tersebut berasal dari negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim sendiri sebagai satu bentuk intervensi yang diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa jika terjadi konfrontasi antara dua kelompok Islam maka seyogyanya kelompok Islam lainnya yang dapat menjadi penengah dengan tidak berpihak kepada salah satu kelompok tertentu, karena dalam pandangan Islam mereka semuanya ekuivalen dan bersaudara. Agamalah yang menyatukan mereka dalam satu tali fraternitas seperti halnya fraternitas atas dasar keturunan, hubungan darah dan kemanusiaan. Solusi inilah yang disampaikan oleh Allah dalam al-Qur'an untuk menyelesaikan konflik baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penyelesaian konflik dengan berdasar pada nilai keadilan dan kebenaran merupakan satu substansi yang disinyalir al-Qur'an demi terciptanya hidup dan kehidupan yang harmonis.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN RUMAH IBADAH NON MUSLIM

Islam adalah agama yang mengajarkan tentang pentingnya menyebarkan nilai-nilai keadilan, kedamaian dan toleransi. Dengan ajaran tersebut, setiap Muslim dituntut untuk tidak mengganggu akidah dan kepercayaan orang lain. Orang-orang Islam tidak dibenarkan mengganggu kehidupan pribadi mereka termasuk harta benda dan kekayaan yang mereka miliki. Jiwa raga dan semua harta yang mereka miliki terjaga dengan baik sehingga siapa pun termasuk negara dituntut untuk memberikan perlindungan dan bahkan menyediakan semua fasilitas yang dapat menopang kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Islam mengutuk keras semua bentuk kekerasan yang dilancarkan kepada mereka para non Muslim, apalagi sampai menghalalkan darah dan harta mereka. Para ulama Islam telah mengecam tindakan kekerasan yang sering terjadi dan dilancarkan kepada non Muslim walau tindakan tersebut dilakukan atas nama agama. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan oleh pihak dan atau kelompok tertentu terhadap eksistensi non Muslim sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan Islam. Sebaliknya Islam menjaga penuh harta, darah, dan kebebasan beragama selama mereka tidak melakukan permusuhan dengan orang-orang Islam.

Terkait dengan rumah ibadah non Muslim, Nabi telah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa memberikan kesempatan kepada penganut agama lain untuk melaksanakan ajaran agama yang mereka yakini, menjaga keutuhan rumah ibadah yang mereka miliki, dan bahkan membantu mereka memperbaiki rumah ibadah mereka yang rusak. Pernyataan tersebut dipahami dari surat Nabi yang pernah dikirim kepada orang-orang Nasrani Najran. Dalam surat tersebut, Nabi mengatakan: “Bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah

mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang telah diberikan kepada mereka, dan juga pemberian Allah kepada mereka”²¹²

Pemberian jaminan kepada non Muslim untuk menjaga rumah ibadah mereka tentu lebih manusiawi bila dibandingkan misalnya dengan apa yang telah dilakukan orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka meruntuhkan *haikal* nabi Sulaiman lalu mengusir mereka dari Baitul Makdis serta memaksa mereka untuk menyembah para raja sebelum orang Romawi memeluk agama Kristen. Orang-orang Romawi memaksa mereka memeluk agama Kristen setelah itu. Pemberian jaminan oleh Islam untuk menjaga rumah ibadah non Muslim juga dapat dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap orang-orang Islam di Baitul Makdis. Mereka orang-orang Israel telah membakar masjid Aksa tahun 1969 pada siang hari.²¹³

Penghancuran terhadap rumah ibadah dalam perspektif Islam pada dasarnya merupakan hal yang dilarang. Justru sebaliknya Islam memberikan peluang kepada umat lain untuk menjalankan ritual ibadahnya dengan baik dan aman. Menjalankan ibadah dengan baik dan aman tentu saja dapat tercipta bila rumah ibadah itu sendiri dihormati keberadaannya oleh penganut agama lain. Perbedaan keyakinan memang seringkali dijadikan sebagai alasan untuk saling mencederai satu sama lain. Padahal, dalam Islam sendiri tidak terdapat larangan untuk senantiasa berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim selama mereka berbuat baik kepada orang-orang Islam dengan tidak mengusir mereka dari kampung halamannya. Apa yang terjadi akhir-akhir ini seperti pemboman oleh beberapa oknum di tempat-tempat ibadah non Muslim tentu merupakan hal yang sangat disayangkan dan tentu saja tidak dibenarkan.

212 Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah al-Watsaik Assiyasyiah*, hal.185.

213 Muhammad Ali Hasan, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Qur'an wa Assunnah*, (Jordania: Maktabah Annahdah al-Islamiah, 1982), hal.28.

Kalau saja perlakuan orang-orang Islam terhadap non Muslim begitu baik, maka pada waktu yang sama orang-orang Islam yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari oknum non Muslim harus dikutuk karena semua itu tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, apalagi jika tindakan tersebut dilakukan di dalam rumah ibadah seperti yang pernah terjadi di Australia dan Palestina beberapa tahun terakhir. Orang-orang Islam di dua negeri tersebut ditembak dengan peluru dan gas air mata padahal mereka sedang melakukan ibadah ritual mereka kepada tuhannya. Rumah ibadah seringkali dijadikan sebagai sasaran melakukan kesewenangan dan tindakan tidak manusia terhadap kelompok dan bahkan agama tertentu. Perusakan terhadap rumah ibadah merupakan pencederaan terhadap nilai-nilai toleransi yang semestinya dirawat dan dijaga dengan baik. Karenanya, perusakan rumah ibadah, apakah itu masjid atau gereja adalah merupakan tindakan yang brutal sekalipun dilakukan atas nama agama.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk meruntuhkan rumah ibadah yakni masjid Dirar, tetapi perintah tersebut disebabkan karena masjid Dirar dibangun untuk tujuan memecah belah umat Islam. Dengan alasan itulah kemudian Nabi memerintahkan agar masjid tersebut diruntuhkan saja demi menjaga persatuan dan kesatuan yang tentunya sangat berdasar pada masalah umat Islam itu sendiri. Para ulama Islam telah melahirkan beberapa kaedah agama yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil suatu tindakan. Di antara kaedah yang dimaksud ialah:

1. “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada membawa masalah”.
2. “Melakukan pelanggaran yang mudaratnya lebih ringan”.

Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa masjid Dirar dibangun untuk seorang yang bernama Abu Amir Arrahib. Abu Amir Arrahib menjadi seorang Nasrani pada masa Jahiliyah. Orang-orang Musyrik sendiri kala itu sangat menghormati dan memuliakan Abu Amir.

Ketika Islam datang, Abu Amir lari dan bergabung dengan orang-orang musyrik, lalu beberapa orang dari kalangan munafiqun membangun masjid tersebut untuk melakukan provokasi dan perpecahan di tengah umat Islam sehingga Nabi memerintahkan untuk diruntuhkan dan selanjutnya dibakar seperti yang direkam sendiri oleh al-Qur'an dalam surat Attaubah ayat 107.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأَرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya: “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)”.(QS. Attaubah: 107).

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan rasul-Nya sejak dahulu dalam ayat di atas ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak jadi karena ia mati di Syiria, dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk.

Intinya, rumah ibadah adalah tempat yang suci bagi setiap pemeluknya sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik selama keberadaannya tidak menimbulkan mudarat bagi penganut agama lain. Nilai-nilai tersebut sudah sejak awal telah dibumikan oleh Nabi, para sahabatnya, dan para generasi setelahnya. Nabi sepanjang hayatnya telah menyerukan kepada pentingnya saling menghargai, saling menghormati, dan bahkan kalau perlu saling membantu satu sama lain dalam urusan duniawi. Dalam urusan akidah, Allah sendiri telah memberikan petunjuk dan edukasi yang sangat jelas kepada Nabi seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-kafirun ayat 1-6 yang artinya: "Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku".

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN MITRA BISNIS NON MUSLIM

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja akan terjadi interaksi dan terbangun suatu komunikasi satu sama lain termasuk interaksi seorang Muslim dengan non Muslim dalam kondisi tertentu tidak dapat dihindari. Dalam konteks sekarang, orang-orang Islam justru tidak sedikit hidup dan berdiam di tengah-tengah komunitas non Muslim misalnya orang-orang Islam yang ada di Eropa. Interaksi seorang Muslim dengan non Muslim sudah tidak terelakkan lagi karena dengan begitu seorang Muslim dalam kondisi tertentu dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Tentu saja, transaksi jual beli antara seorang Muslim dengan non Muslim merupakan hal lumrah dan tidak ada larangan. Bahkan menjadikan mereka sebagai mitra bisnis juga tidak ada masalah sebab dalam sejarah Nabi sendiri banyak ditemukan indikator bahwa beliau telah melakukan berbagai interaksi dengan non Muslim termasuk dalam urusan perniagaan.

Aisyah dalam suatu riwayat telah menceritakan bahwa Nabi pernah meminjam bahan makanan dari seorang Yahudi sampai batas waktu tertentu, dan beliau pun menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.²¹⁴ Nabi juga pernah membeli beberapa ekor unta dari seorang non Muslim (*watsani*) lalu kemudian beliau membagikan unta-unta tersebut kepada para sahabatnya. Bahkan lebih dari itu, Nabi sendiri pernah memakan makanan orang-orang Yahudi karena memang dibolehkan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an. Allah berfirman:

214 Hadits riwayat Bukhari.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴿٥﴾

Terjemahnya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka”. (QS. al-Maidah:5)

Begitu juga interaksi Nabi dengan Safwan bin Umayyah sebelum masuk Islam. Nabi bertanya kepada Safwan: Apakah engkau punya alat persenjataan? Safwan menjawab: Apakah itu adalah pinjaman? Nabi mengatakan: Benar. Safwan pun kemudian meminjamkan sekitar 30 atau 40 baju besinya kepada Nabi untuk dipakai dalam perang Hunain. Tatkala orang-orang musyrik mengalami kekalahan, dikumpulkanlah baju besi tersebut dan ternyata sebagian baju tersebut hilang. Nabi kemudian mendatangi Safwan sembari mengatakan kepadanya: Kami telah kehilangan beberapa baju besimu wahai Safwan! Apakah kami harus menggantinya? Safwan mengatakan: Tidak perlu ya Rasulullah karena hatiku sudah berubah tidak seperti sebelumnya.²¹⁵ Selain kisah Nabi dengan Safwan, Nabi juga pernah mempekerjakan Yahudi Khaibar untuk menggarap tanah ladang dengan perjanjian setengah hasilnya nanti akan diberikan kepada mereka.²¹⁶

Indikasi sejarah di atas menunjukkan bolehnya seorang Muslim melakukan transaksi bisnis dengan non Muslim tak terkecuali menjadikan mereka sebagai mitra bisnis. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, dalam Islam, seorang kepala negara boleh meminta bantuan kepada non Muslim atau negara non Muslim berupa alat persenjataan, kapal tempur dan sebagainya, baik dengan cara membeli langsung, menyewa atau meminjam dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ada dalam

215 Hadits riwayat Abu Daud.

216 www.islamweb.net

transaksi tersebut sesuai dengan petunjuk dan nilai-nilai bertransaksi dalam Islam. Ibnu Qayyim Aljauziah menyatakan: “Seorang kepala negara diperkenankan untuk meminta bantuan atau membeli alat persenjataan dari non Muslim seperti halnya Nabi telah meminjam baju besi dari Safwan, padahal waktu itu Safwan belum masuk Islam”.²¹⁷

Seorang Muslim dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya terkadang harus berurusan dengan non Muslim seperti membeli makanan, minuman, dan bahkan yang bersifat lebih pribadi seperti potong rambut, menjahit pakaian. Semua contoh yang disebutkan tidaklah jadi masalah yang penting seorang Muslim dalam interaksinya dengan mereka tetap menjaga kepribadiannya sebagai seorang Muslim. Nabi dalam banyak referensi disebutkan bahwa beliau sering menerima tamu dari non Muslim ketika di Madinah, dan bahkan non Muslim dari berbagai daerah seperti Syam kala itu sering datang ke Madinah untuk menjual barang-barang dagangan mereka seperti makanan dan lain-lain sebagainya.

Dari sinilah kemudian para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli, sah tidaknya tidak dipengaruhi oleh agama yang bersangkutan selama syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Transaksi jual beli yang terjadi dalam perspektif Islam tidaklah menjadi soal bila terjadi antara seorang Muslim dengan Muslim. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan tenggang waktu tertentu, dan Nabi pun juga menggadaikan baju besinya. Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan bahwa orang-orang Islam sepakat bolehnya seorang Muslim berinteraksi dengan Muslim baik *ahluzzimmah* ataupun selainnya selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama misalnya seorang Muslim menjual senjata kepada non Muslim atau amunisi kepada mereka untuk memerangi orang-orang Islam.

Interaksi yang dilakukan oleh orang-orang Islam dengan non Muslim termasuk dalam persoalan bisnis dan perdagangan disamping sebagai

217 Ibnu Qayyim Aljauziah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.2.hal.305.

sesuatu yang tidak dilarang dalam Islam, juga interaksi tersebut telah menjadi bagian dari nilai kemanusiaan apalagi jika mereka semua hidup di negara yang sama. Islam malah menganjurkan untuk membangun komunikasi dengan siapa saja tanpa harus melihat ras, suku, dan bahkan agamanya selama interaksi tersebut membawa maslahat kepada semua. Semua itu dapat dilakukan karena Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, kasih sayang, dan berbuat baik kepada siapa saja. Islam bahkan telah memerintahkan kepada penganutnya agar senantiasa membangun interaksi yang lebih baik lagi termasuk kepada non Muslim baik mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam maupun mereka yang berasal dari negara lain.

Islam juga tidak membedakan non Muslim yang mana yang harus diajak berkomunikasi dengan baik. Justru Islam menekankan pentingnya memperlakukan non Muslim dengan baik walau mereka Yahudi, Nasrani, dan bahkan Musyrik atau Majusi sekalipun. Dalam al-Qur'an, Allah hanya mengajarkan kepada Nabi agar senantiasa berlaku bijak kepada mereka. Allah berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. Annahal: 125).

Selain ayat di atas, dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi seperti yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amru bin Ash, Nabi bersabda:

“Orang-orang penyayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah yang ada di bumi maka engkau akan disayangi oleh yang ada di langit”.²¹⁸ Dengan hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk senantiasa berinteraksi dengan baik kepada siapa pun termasuk kepada non Muslim termasuk dalam urusan bisnis dan perniagaan.

Demikian juga halnya dalam masalah utang-piutang yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan non Muslim tetap harus sesuai dengan petunjuk agama. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Jabir bin Abdullah berhutang kepada salah seorang Yahudi di Madinah dengan perjanjian setelah panen kurma barulah kemudian dibayar. Setelah satu tahun berlalu datanglah sang Yahudi menagih dan kebetulan Jabir bin Abdullah saat itu belum bisa membayarnya sehingga ia meminta kepada sang Yahudi agar memberikan tenggak waktu lagi sampai tahun berikutnya tetapi sang Yahudi tidak mau. Karena Jabir bin Abdullah adalah sahabat dekat Nabi sehingga ia melapor dan meminta kepada Nabi menemui sang Yahudi agar diberi tenggak waktu lagi.

Setelah Nabi bertemu dengan sang Yahudi dan menyampaikan kepadanya agar berkenan memberikan waktu tambahan kepada Jabir untuk melunasi utangnya, sang Yahudi pun mengatakan kepada Nabi: Wahai Abal Qasim! Aku tidak mau memberikan tenggak waktu. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Jabir: Wahai Jabir! Petiklah kormamu yang sudah masak dan bayarlah utangmu. Akhirnya Jabir memetik buah korma yang sudah matang sehingga ia bisa membayar utangnya kepada sang Yahudi. Dalam kisah ini, Nabi sebagai pemimpin Madinah kala itu tidak memaksa sang Yahudi sedikit pun untuk menerima permintaannya agar memberi kesempatan sekali lagi kepada Jabir untuk dapat melunasi utangnya. Ini menandakan bahwa dalam masalah bisnis dan utang piutang, orang-orang Islam dengan non Muslim tetap harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada orang yang melakukan kecurangan apalagi

218 Hadis riwayat Tirmizi.

eksploitasi hanya karena merasa lebih kuat dan mendapat empati dan dukungan dari pemangku kebijakan. Nabi tidak memberikan pembelaan sedikit pun kepada Jabir bin Abdullah walau ia adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengannya. Jabir bin Abdullah bin Haram adalah salah satu sahabat kecil dan masih kanak-kanak yang menghadiri Baiatu al-Aqabah Attsaniyah bersama dengan bapaknya Abdullah bin Haram. Tampaknya kedekatan dan hubungan emosional tersebut tidak membuat Nabi berpikir untuk memaksa sang Yahudi untuk menerima permintaannya, padahal Nabi kala itu sebagai pemimpin Madinah, tetapi beliau tidak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa masyarakatnya menerima dan sedikit akur terhadap hak-haknya bila memang yang bersangkutan tidak mau.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN MERTUA YAHUDI BERNAMA HUYAY BIN AKHTAB

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Huyay bin Ahtab datang bersama saudaranya Abu Yaser bin Ahtab untuk menemui Nabi dan ia meminta agar Nabi mengizinkan untuk melihat pundaknya, dan Nabi pun kemudian mengizinkan. Ketika Huyay bin Akhtab melihat pundak Nabi, ia melihat tanda kenabian (khatam annubuwwah), yakni suatu tanda kenabian yang menyerupai buah zaitun yang selalu ada dan terdapat pada setiap tubuh para nabi yang ditutus oleh Allah yang ditumbuhi tiga helai rambut. Huyay kemudian bertanya kepada Nabi: Sejak kapan orang tua anda meninggal? Nabi pun menjawab. Kemudian Huyay bertanya lagi: Siapa yang mengasuh anda? Nabi pun menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, Huyay bin Akhtab pulang. Karena Huyay adalah seorang tokoh agama Yahudi yang banyak tahu tentang Taurat, maka kemudian ia ditanya oleh saudaranya: Betulkah dia orangnya sebagai nabi yang diberitakan dalam Taurat? Huyay menjawab: Betul, dialah orangnya. Lalu kemudian saudaranya mengatakan: Apa yang akan engkau lakukan? Huyay mengatakan: Memusuhinya selama aku masih hidup.²¹⁹

Bila melihat sejarah hidup dan kehidupan Nabi, ternyata beliau memiliki seorang mertua beragama Yahudi. Mertuanya bernama Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab memiliki seorang anak perempuan bernama Shafiyah binti Huyay yang dinikahi oleh Nabi setelah memeluk agama Islam. Ketika terjadi perang Khaibar, pasukan Islam mengalahkan orang-orang Yahudi sehingga banyak di antara mereka yang menjadi tawanan termasuk Shafiyah binti Huyay bin

219 Sirah Ibnu Hisyam: Jld.1. hal.517.

Akhtab. Sebelum Shafiyah dinikahi oleh Nabi, ia memang sudah pernah bersuami sebelumnya, bahkan disebutkan bahwa ia bersuami dua kali sebelum Nabi. Suami pertama Shafiyah adalah seorang lelaki Yahudi bernama Sallam bin Masykam, dan suaminya yang kedua bernama Kinanah. Kedua suami Shafiyah tersebut adalah penyair, namun suaminya yang kedua gugur dalam perang Khaibar melawan orang-orang Islam yang dipimpin oleh Nabi sendiri.

Karena orang-orang Yahudi kalah dalam perang Khaibar melawan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Nabi, dan suami Shafiyah gugur dalam perang tersebut sehingga Shafiyah menjadi tawanan dan kemudian dibawa oleh Bilal bin Abi Rabah menghadap kepada Nabi. Ketika Shafiyah dibawa oleh Bilal menghadap Nabi, Shafiyah melewati medan pertempuran dan melihat begitu banyak korban orang-orang Yahudi. Shafiyah mau berteriak tapi ia tidak mampu. Tidak lama kemudian, Shafiyah bertemu dengan Nabi, lalu Nabi mengatakan kepadanya: Apakah engkau tidak punya keinginan untukku? Shafiyah mengatakan: Wahai Rasulullah! Sungguh aku telah berharap yang demikian ketika aku masih musyrikah, dan sekarang aku sudah masuk Islam, dan Allah memberikan kesempatan itu kepadaku. Shafiyah bercerita kepada Nabi bahwa dirinya pernah bermimpi ada cahaya masuk ke dalam kamarnya, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada bapaknya, dan sang bapak marah mendengar cerita tersebut sampai-sampai menampar wajah putrinya hingga berbekas. Ayahnya berkata kepadanya: Sungguh engkau akan menyerahkan lehermu sampai engkau menjadi milik raja Arab (maksudnya adalah Nabi).

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi menikahi Shafiyah ketika masih berumur 17 tahun. Shafiyah pernah bercerita bahwa dialah putri Huyay bin Akhtab yang paling ia cintai. Huyay bin Akhtab di samping sebagai mertua Nabi dan tokoh Bani Nadir sebelum Islam datang, ia juga dianggap sebagai orang Yahudi yang paling paham tentang agama Yahudi sehingga ia juga dikenal sebagai sosok yang paling keras membela kaum Yahudi. Huyay bin Akhtab bin Sa'yah bin Tsa'labah bin Ubaid bin Kaab bin

al-Khazraj bin Abi Habib, bin Annadir bin Annakham bin Nakhum. Kake nenek Huyai bin Akhtab adalah dari Banu Israil, dan masih tergolong anak cucu Lawi bin Ya'kub. Dari sinilah ketika Shafiyah menjadi isteri Nabi, ia sering dikucilkan karena garis keturunannya sebagai seorang Yahudi oleh isteri-isteri Nabi yang lain seperti Aisyah dan Hafsa binti Umar bin Khattab. Isteri Nabi yang lain sering menyindir Shafiyah karena ia bukan Arab Quraisy, sehingga pernah suatu ketika ia menangis dan curhat kepada Nabi tentang keadaannya. Nabi pun menghiburnya dengan mengatakan: Bila Aisyah dan Hafsa mengatakan lagi kepadamu maka katakanlah kepada keduanya: Bagaimana mungkin engkau berdua lebih baik dariku, bukankah aku adalah isteri Nabi juga, dan aku juga adalah keturunan nabi, bapakku adalah Harun dan pamanku adalah Musa.

Sepeninggal Nabi, Shafiyah tetap menjadi sosok wanita yang teguh dan tangguh dalam menghadapi getirnya hidup dan kehidupan. Shafiyah adalah sosok wanita yang sangat berjasa. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang perempuan budak Shafiyah datang kepada Umar lalu mengatakan kepadanya: Sesungguhnya Shafiyah sangat suka hari Sabtu, dan tetap bersilatullah dengan orang-orang Yahudi. Umar pun kemudian menemui Shafiyah dan mengatakan kepadanya apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh budak Shafiyah. Shafiyah pun menjelaskan kepada Umar bahwa dirinya tidak pernah lagi mencintai hari Sabtu sejak Allah menggantikan untuknya hari Jumat. Adapun terkait dengan silatullahnya dengan orang-orang Yahudi, maka dirinya tetap bersilatullah dengan mereka karena ia masih ada hubungan darah dan keturunan dengan mereka.

Shafiyah juga adalah sosok wanita yang sangat berjasa dan punya peranan penting ketika para pemberontak mengepung rumah khalifah ketiga Usman bin Affan. Para pemberontak melarang dan memutus jalur air ke rumah Usman bin Affan. Karena air terputus maka Shafiyah kemudian membuat jalur khusus antara rumahnya dengan rumah Usman sehingga air dan makanan tetap sampai ke rumah Usman bin Affan. Shafiyah meninggal pada tahun ke-52 H. tepatnya pada masa

pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau dimakamkan di Baqi bersama dengan isteri-isteri Nabi yang lain yang lebih dahulu meninggal.

Kesimpulannya, Shafiyah adalah isteri Nabi yang sangat dicintainya kendati ayahnya adalah seorang Yahudi. Pernikahan Nabi dengan Shafiyah binti Huyay merupakan bukti nyata bahwa Nabi sangat menghargai isteri-isterinya termasuk Shafiyah yang tiada lain adalah seorang perempuan keturunan Yahudi dan bukan keturunan Arab Quraiys, Nabi dalam hidupnya bersama Shafiyah sering menjadikan pundaknya sebagai tempat berpegangnya Shafiyah setiap mau naik ke atas Untanya. Nabi juga sering menyampaikan kepada Shafiyah untuk memilih apa saja yang ia sukai.

Walau mertua Nabi seorang Yahudi yang merupakan pemimpin Bani Quraizah, dan ia sangat paham bahwa Muhammad adalah sosok Nabi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Makkah seperti yang diberitakan ciri-cirinya di dalam kitab Taurat. Huyay sangat paham tentang semua itu, tapi ia tampak benci Nabi dan tidak mau beriman kepada risalah yang dibawanya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan. Kendati seperti itu sikap Huyay terhadap Nabi, tetapi Nabi sendiri tidak pernah memaksanya masuk Islam. Ini merupakan indikasi kuat bahwa Nabi sangat menjunjung tinggi adanya perbedaan termasuk perbedaan agama. Perbedaan agama dalam kamus Nabi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk saling memusuhi apalagi saling memerangi satu sama lain. Bahkan seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa ia tidak akan meninggalkan agamanya dan merubah kitab suci Taurat dengan kitab suci yang lain.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN MASALAH NIKAH DENGAN NON MUSLIM

Para ulama Islam menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah menikahi seorang perempuan non Muslim baik dari kalangan *ahlul kitab* seperti Yahudi dan Nasrani maupun yang bukan dari kalangan *ahlul kitab*. Imam Assuyuti dalam kitab monumentalnya: *al-khasasis al-kubra*, menulis satu bab tentang kekhususan bagi Nabi tentang keharaman baginya menikahi perempuan *ahlul kitab*. Adapun anggapan yang mengatakan bahwa Shafiyah binti Huyai diperisteri oleh Nabi ketika masih beragama Yahudi adalah anggapan yang keliru. Justru Nabi memperisteri Shafiyah setelah masuk Islam, begitu juga Nabi menikahi Mariyah al-Qibtiyah ketika sudah masuk Islam dan meninggalkan agama Nasrani.²²⁰

Sebagian ulama juga telah menegaskan bahwa Nabi sebenarnya tidak memperisteri Mariyah al-Qibtiyah, tetapi statusnya sebagai budak yang dihadiahkan oleh raja Mesir bernama Muqaukes setelah *Sulhu al-Hudaibiyah*. Para ahli sejarah seperti Imam Ibnu al-Jauzi menceritakan tentang kisah masuknya Mariyah al-Qibtiyah dalam Islam ketika Raja Muqaukes penguasa Mesir mengirimkan kepada Nabi beberapa keeping emas, baglah, himar/keledai, dan beberapa puluh pakaian yang sangat lembut. Dalam pengiriman tersebut, oleh Muqaukes juga menghadiahkan kepada Nabi seorang perempuan bernama Mariyah al-Qibtiyah bersama dengan saudarinya bernama Sirin. Semua pemberian Muqaukes tersebut dibawa dan disampaikan kepada Nabi oleh seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah pada tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi. Dalam perjalanan menuju Madinah, Hatib bin Abi Balta'ah mengajak Mariyah al-Qibtiyah agar masuk Islam, dan ternyata ia mau menerima ajakan

220 Lihat: <https://m-youm7>.

tersebut sehingga kemudian masuk Islam bersama saudari perempuannya bernama Sirin.

Dalam sumber yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi meninggal dan Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar memberikan nafkah kepada Mariyah al-Qibtiyah sampai Abu Bakar meninggal. Setelah itu, Umar bin Khattab menjadi khalifah, lalu ia menafkahi Mariyah al-Qibtiyah sampai Mariyah al-Qibtiyah meninggal pada masa pemerintahan Umar tepatnya pada tahun ke-16 H. dan dikebumikan di Baqi. Mariyah al-Qibtiyah seperti yang disebutkan dalam beberapa referensi seperti kitab *al-Isabah* menjelaskan bahwa ia meninggal sesudah wafatnya Nabi sekitar lima tahun kemudian.

Memang pada dasarnya dalam Islam, seorang *amah* (budak perempuan) boleh digauli sekalipun bukan seorang Muslimah karena digolongkan sebagai *milku al-yamin* yang dibolehkan oleh Allah untuk digauli walau bukan seorang perempuan Muslimah. Penjelasan tersebut didapati dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. (QS. al-Mu’minun: 5-6).

Walau pada kenyataannya Nabi tidak pernah menikahi seorang perempuan non Muslim termasuk dari kalangan *ahlul kitab* seperti Yahudi dan Nasrani disebabkan karena telah menjadi kekhususan bagi beliau seperti yang telah disinggung di depan. Namun pada waktu yang sama syariat yang diterima oleh Nabi dari Allah SWT membolehkan dan bahkan sudah menjadi maklum bahwa seorang Muslim boleh menikahi perempuan non Muslim dari *ahlul kitab* seperti Yahudi atau Nasrani.

Dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi telah mengatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا.

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah mengatakan: Nabi bersabda: Kami menikahi perempuan-perempuan ahlu kitab, dan mereka tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kita.”²²¹

Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa para sahabat Nabi sepakat tentang bolehnya menikahi perempuan *ahlul kitab* seperti Umar bin Khattab, Usman bin Affan, sehingga dalam berbagai riwayat juga menyebutkan bahwa beberapa sahabat Nabi telah menikah dengan perempuan non Muslim seperti Usman bin Affan yang telah menikahi seorang perempuan Nasrani, Talhah bin Ubaidillah yang telah menikahi seorang perempuan Yahudi, dan Huzaifah bin al-Yaman telah menikahi seorang perempuan Yahudi. Ketika Jabir bin Abdullah ditanya tentang hal tersebut, Jabir mengatakan: “Kami menikahi mereka di Kufah *amal fathi* bersama Saad bin Abi Waqqas, dan kami hampir tidak menemukan perempuan Muslimah.”²²²

Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertanya kepada ayahnya tentang seorang lelaki Muslim yang menikahi seorang perempuan non Muslim dari *ahlul kitab*. Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: Aku tidak suka sekiranya melakukan hal tersebut, tetapi jika ia betul melakukannya maka sesungguhnya sebagian sahabat Nabi juga telah melakukannya.²²³ Yang perlu dipertegas kembali di sini adalah kesepakatan para ulama tentang haramnya bagi seorang Muslimah

221 Hadis tersebut dijelaskan dalam Tafsir Attabari, Jld.4.hal.367.

222 Al-Jassar, *Ahkam al-Qur'an*, Jld.2.hal.325.

223 Ibu Qayyim al-Jauziyah, *Ahkam Ahli Azzimmah*, Jld.2.hal.794.

dinikahi oleh seorang lelaki non Muslim apapun alasannya. Pertanyaan muncul kemudian, bagaimana jika perempuan non Muslim yang dimaksud bukan Yahudi dan Nasrani, apakah boleh bagi seorang Muslim menikah dengan mereka atau tidak? Para ulama menjelaskan bahwa menikah dengan perempuan non Muslim yang bukan *ahlul kitab* tidak boleh dan hukumnya haram.

Adapun dasar pembolehan menikahi non Muslim dari *ahlul kitab* seperti Yahudi dan Nasrani adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 4 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ... ﴿٥﴾

Terjemahnya: “Dan diharamkan mangawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik”.(Qs.al-Maidah: 5)

Imam Attabari menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bahwa perempuan merdeka yang diberikan al-kitab kepada mereka baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang meyakini Taurat dan Injil sebelum engkau wahai orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW selama engkau memberikan mahar kepada mereka.²²⁴ Sebagian ulama juga mengatakan bahwa ayat tersebut di atas menunjukkan bolehnya seorang Muslim menikahi non Muslim, baik yang *zimmiah* (wanita non Muslim yang hidup di bawah naungan pemerintah Islam) maupun yang *harbiyah* (wanita non Muslim yang hidup di negaranya sendiri dan tidak ada hubungan perjanjian dengan pemerintah Islam).²²⁵

224 Tafsir Attabari, Jld.6.hal.104.

225 Tafsir al-Qurtubi, Jld.6.hal.79.

Memang perlu dipahami secara benar dan tepat bahwa perempuan non Muslim dari *ahlul kitab* yang dibolehkan untuk dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Dengan petunjuk itulah, sebagian pakar melihat bahwa menikahi perempuan non Muslim *ahlul kitab* hukumnya boleh tapi akan lebih baik bila tidak dilakukan. Alasan mereka adalah bahwa pernikahan di dalam Islam tujuannya bukan hanya semata-mata untuk memenuhi nafsu birahi saja, tetapi lebih dari itu, pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk menjaga hak-hak Allah di samping menjaga hak-hak suami terutama dalam mendidik anak-anaknya di kemudian hari.

Adapun terkait dengan perempuan non Muslim yang tidak tergolong *ahlul kitab* seperti yang disinggung di muka, menikahi mereka termasuk dilarang. Para ulama berdalil pada ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tidak bolehnya menikahi perempuan non Muslim selain Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^ق وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ^ق وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (QS. al-Baqarah: 221).

Dalam konteks sekarang, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Islam membolehkan kepada lelaki Muslim menikahi perempuan non Muslim, dan sebaliknya tidak membolehkan perempuan Muslimah

menikah dengan lelaki non Muslim? Bukankah Islam adalah agama keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, tetapi mengapa justru membedakan hak-hak mereka termasuk dalam masalah kebebasan menikah dengan siapa saja tanpa harus melihat keyakinan dan agama yang bersangkutan? Pertanyaan tersebut di atas dijawab secara gamlang dan komprehensif oleh para ulama. Di dalam Islam, para ulama sudah menyepakati seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qudamah bahwa seorang perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non Muslim dengan alasan sebagai berikut:

1. Pengharaman bagi perempuan Muslimah menikah dengan lelaki non Muslim walau termasuk *ahlul kitab* tidak ada hubungannya dengan konsep persamaan hak apalagi mencederai nilai-nilai persamaan tersebut.
2. Pernikahan di dalam Islam terbangun atas dasar *mawaddah warahmah* atau cinta dan kasih sayang. Dengan dasar dan prinsip tersebut menuntut seorang isteri agar senantiasa patuh dan taat kepada suaminya, dan jika ketaatannya kepada suaminya bertentangan dengan ketaatannya kepada Tuhannya, dan itu pasti terjadi, maka tentu saja *mawaddah warahmah* dalam pernikahannya tidak tercapai. Berbeda halnya dengan pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan non Muslim, karena seorang lelaki Muslim meyakini kitab Taurat atau kitab Injil sebagai kitab suci isterinya, di samping suaminya sangat yakin bahwa tidak ada paksaan dalam agama sehingga *mawaddah warahmah* tetap terpenuhi dalam membangun keluarganya.
3. Tidak bolehnya bagi seorang perempuan Muslimah menikah dengan lelaki non Muslim merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan dari sisi aqidah sekaligus penghambaan kepada Tuhannya disamping juga sebagai bentuk penghormatan kepada lelaki non Muslim. Perempuan Muslimah memiliki kewajiban terhadap Tuhannya, dan ketika ia misalnya dalam keadaan haid maka ia dilarang melakukan hubungan badan

dengan suaminya. Bagaimana jika misalnya ternyata suaminya adalah non Muslim dan ia tidak mau menerima alasan tersebut, maka tentu saja dalam kondisi seperti ini akan mengakibatkan perempuan Muslimah sebagai seorang isteri tidak dihormati hak-haknya, dan inilah sesungguhnya menjadi bagian terpenting yang dilarang oleh agama.

4. Alasan bolehnya seorang Muslim menikah dengan perempuan non Muslim, karena lelaki Muslim memercayai semua nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah. Allah berfirman:

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ قُلْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

Terjemahnya: “Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat. (mereka berdoa): Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”. (QS. al-Baqarah: 285).

1. Islam memberikan hak kepada isteri non Muslim *ahlul kitab* untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah agamanya. Mereka dibolehkan untuk pergi ke Gereja atau ke rumah ibadah mereka. Selain itu, seorang suami Muslim dalam Islam harus menghargai isterinya yang non Muslim termasuk dalam hal yang berkenaan dengan keyakinannya dalam melaksanakan ritual agamanya. Seorang suami Muslim tidak boleh melarang isterinya yang non Muslim beribadah kepada Tuhannya, bahkan sebagai

seorang suami ia boleh membantu isterinya termasuk ketika isterinya mau ke Gereja. Selain itu, seorang suami tidak boleh memaksa isterinya yang non Muslim masuk Islam. Karenanya, tampak jelas bahwa Islam dengan segala perinsip-perinsip yang ditanamkannya adalah selalu mengarah pada nilai-nilai *mawaddah warahmah*. Dan tentu saja, membina keluarga atas dasar saling menghargai dan saling mencintai satu sama lain merupakan penguat utuhnya keluarga itu sendiri.

Syariah Islam dalam masalah ini memberikan keleluasaan kepada orang Islam dengan non Muslim. Bahkan membiarkan mereka untuk melakukan apa saja yang mereka yakini termasuk yang berkenaan dengan masalah perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan keyakinannya. Begitupula dengan masalah talak dan hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Islam sama sekali tidak menekan mereka atau pun mempersempit ruang gerak mereka sehingga mereka pun lebih merasa tenang dan tenteram. Dan inilah bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam hidup ini.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN SEORANG YAHUDI YANG DITUDUH MENCURI

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika terjadi pencurian di Madinah. Pencurian tersebut terjadi di salah satu rumah seorang sahabat Nabi bernama Qatadah atau dalam riwayat lain bernama Rifa'ah bin Zaid. Pencurian tersebut dilakukan oleh seorang bernama Tu'mah bin Ubairik. Tu'mah bin Ubairik telah mencuri baju besi tentangnya, karena ia tidak mau ketahuan sehingga ia menyimpan baju besi tersebut di rumah salah seorang Yahudi bernama Yazid bin Assamin atau dalam riwayat lain bernama Labid bin Sahl. Ketika orang-orang Madinah menyebutkan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Tu'mah bin Ubairik, ia merasa ketakutan sehingga ia bersama dengan saudara-saudaranya menuduh bahwa pelaku pencurinya adalah seorang Yahudi bernama Yazid bin Assamin atau Labid bin Sahl. Agar pengakuan mereka lebih dipercaya, mereka bersaudara mendatangi Nabi sembari bersumpah bahwa saudaranya bernama Tu'mah bukanlah pelakunya. Karena mereka bersumpah di depan Nabi akhirnya Nabi percaya omongan mereka, dan Nabi pun sudah berencana untuk memotong tangan sang Yahudi setelah kesaksian saudara-saudara Tu'mah tersebut.²²⁶

Karena Allah tidak mungkin membiarkan Nabi-Nya melakukan kesalahan dengan menghukum orang yang tidak bersalah, akhirnya Allah menurunkan ayat al-Qur'an surat Annisa' ayat 105 yang berbunyi:

226 Jabir bin Musa al-Jazairiy, *Aysaru Attafasyir*, (Saudi: Maktabah al-Ulum), Jld.1.hal.536.
Lihat Ibnu Asur, *Attahrir wa Attanwir*, (Tunis: Dar Sahnun, 1997), Jld.5.hal.191.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا^{١٠٥} ۞ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا^{١٠٦} ۞
 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا
 أَثِيمًا^{١٠٧} ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
 إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا^{١٠٨} ۞
 هَاتِنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا^{١٠٩} ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ
 نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا^{١١٠} ۞ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا
 فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا^{١١١} ۞ وَمَنْ يَكْسِبْ
 خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا^{١١٢} ۞
 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا
 يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا^{١١٣} ۞

Terjemahnya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redai. Dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan”. Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu”.(QS. Annisa: 105-113).

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berkenaan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah lalu menyembunyikan barang curian tersebut di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang tersebut adalah seorang Yahudi. Kejadian tersebut diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada nabi, dan mereka meminta agar nabi membela Thu'mah dan menghukum

orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah. Dengan laporan itu, Nabi hampir saja membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa apa yang disampaikan oleh Tu'mah kepadanya adalah rekayasa belaka. Allah menegaskan bahwa pelaku pencurian baju besi tersebut bukanlah orang Yahudi itu tetapi pelakunya adalah Tu'mah bin Ubairik. Karena Tu'mah merasa malu, akhirnya ia lari ke Makkah, dan karena ia adalah seorang munafiq sehingga ia keluar dari Islam. Di tengah perjalanannya menuju Makkah, Tu'mah menemukan rumah kosong di daerah Thaif seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat, dan ada pula yang mengatakan di Khaibar, lalu kemudian ia lagi mencoba merusak dan melobangi rumah tersebut agar bisa masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada. Tetapi Allah Maha Kuasa, dinding-dinding rumah tersebut roboh dan menimpah Tu'mah sehingga mengakibatkan ia meninggal.²²⁷

Tu'mah bin Ubairik adalah salah seorang dari kabilah Ansar yang berasal dari Bani Ubairik. Seperti yang disebutkan oleh sebagian pakar bahwa ia adalah sosok sahabat nabi, namun memiliki sifat kemunafikan, dan ia adalah seorang penyair yang sering mengejek sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan syiir-syiirnya; dan bahkan disebutkan bahwa Tu'mah sempat ikut berperang bersama Nabi pada peristiwa perang Uhud. Sebagian pakar mengatakan bahwa apa yang menimpa Tu'mah tiada lain kecuali bagian dari apa yang telah Allah tegaskan dalam al-Qur'an bahwa barang siapa yang tidak mau mempedulikan petunjuk-petunjuk Nabi setelah ia tahu bahwa itu adalah kebenaran maka hidupnya akan menemui kebinasaan. Allah berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
 الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

227 Jabir bin Musa al-Jazairiy, *Aysaru Attafasiyr*, Jld.1.hal.536. Lihat juga Assuhaili, *Arraudu al-Unuf*, (Maktabah Syamilah), Jld.2.hal.38.

Terjemahnya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. Annisa’: 115).

Para pakar menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sekitar sembilan ayat dalam surat Annisa yang berbicara tentang amanah, keadilan, dan bagaimana menghadapi orang-orang zalim walau ia adalah seorang Muslim. Dalam kisah yang disebutkan di depan, hampir saja memang Nabi menghukum seorang Yahudi yang dituduh mencuri oleh Tu'mah, tapi Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi sehingga jelaslah siapa sesungguhnya yang mencuri. Nabi tampak jelas tidak menyembunyikan sesuatu apapun terkait dengan keadilan, tapi beliau justru mengumumkan di depan khalayak banyak bahwasanya sang Yahudi yang dituduh mencuri bukanlah pelakunya. Sungguh keadilan dan pembelaan Nabi terhadap kebenaran tidak diragukan walau terkadang keadilan tersebut harus diperuntukkan kepada non Muslim. Keadilan bagi Nabi adalah sesuatu yang mutlak ditegakkan, dan menegakkan keadilan tidak selamanya tergantung pada agama seseorang, ras seseorang, dan bahkan afiliasi dan golongan seseorang.

Termasuk yang paling menarik dalam kisah ini adalah pernyataan Nabi bahwa pelaku pencurian bukanlah seorang Yahudi padahal orang-orang Yahudi kala itu masih selalu mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi, bahkan banyak dari mereka melakukan propaganda agar orang-orang Islam bercerai-berai. Usaha kaum Yahudi untuk mencederai Islam tidak menjadikan Nabi curang dalam memutuskan perkara pencurian walau perkara tersebut harus dimenangkan oleh salah seorang dari mereka. Nabi dalam kasus ini seakan-akan ingin mengedukasi mereka semuanya bahwa untuk menciptakan suasana hidup dan kehidupan yang lebih baik harus dengan keadilan. Hanya dengan asas keadilan, kehidupan

bisa lebih berarti dan lebih harmonis. Dengan keadilan semua elemen masyarakat akan merasa lebih dihargai dan dihormati, dan tidak akan ada yang merasa dikucilkan apalagi dinistakan.

Keadilan dalam Islam mutlak ditegakkan, karenanya menegakkan keadilan sejenak atau sehari akan jauh lebih baik daripada ibadah 60 tahun dengan ibadah (shalat) di malam hari, dan berpuasa di siang hari. Sebaliknya berlaku curang sesaat saja akan jauh lebih keji di sisi Allah daripada bermaksiat selama 60 tahun.²²⁸ Islam mengancam tindak kesewenangan dan ketidak-adilan. Nabi menyatakan bahwa seorang yang memerintah minimal sepuluh orang saja, apalagi jika lebih, lalu ia tidak berlaku adil kepada mereka maka nanti di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan terbelenggu atau terikat tangan dan lehernya. Bahkan akan disungkurkan wajahnya oleh Allah ke dalam api neraka. Karena itulah, Islam menjelaskan betapa pentingnya akhlak yang terpuji seperti sifat jujur, amanah, setia, dan murah hati. Sebaliknya, akhlak yang tidak terpuji semestinya ditinggalkan seperti suka berdusta, khianat, curang, nifak dan sebagainya.²²⁹

Islam adalah agama yang melihat nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesuatu yang utuh karena di dalamnya terdapat nilai keadilan, persamaan, kesempatan yang sama; dan tidak membedakan antara satu orang dengan yang lain disebabkan karena jenis, warna kulit, etnis, suku, keluarga, dan bahkan agama. Begitu pentingnya menegakkan keadilan sampai-sampai Nabi menyebutkan beberapa hadis tentang hal tersebut:

١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَزَالُ
هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ ، إِذَا قَالَتْ صَدَقْتُ ، وَإِذَا حَاكَمَتْ عَدَلْتُ ، وَإِذَا
اسْتُرِحِمَتْ رَحِمَتْ. ٢٣٠

228 Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Jogja: Lintas Nalar, 2020), hal.91.

229 Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, hal.92.

230 Hadis riwayat Tabrani.

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi bersabda: Umat ini akan senantiasa dalam kebajikan, jika berucap ia benar, dan jika memutuskan perkara (memerintah) ia adil; dan jika dimintai kasih sayang ia pun memberikan kasih sayang”.

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَمَلِ الْعَادِلِ فِي رَعِيَّتِهِ يَوْمًا وَاحِدًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ فِي أَهْلِهِ مِئَةَ عَامٍ، أَوْ خَمْسِينَ عَامًا. ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda: Seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja pada rakyatnya jauh lebih baik daripada ibadah seorang *abid* (ahli ibadah) 100 tahun di tengah keluarganya, atau 50 tahun”.

٣. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْنِي يَدِي الرَّحْمَنُ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا. ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amru, Nabi bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di dunia akan berada di atas mimbar yang terbuat dari berlian di hari kiamat di hadapan Allah disebabkan keadilannya ketika di dunia”.

231 Hadis riwayat al-Harits bin Abi Usamah/Nuruddin al-Haitsami.

232 Hadis riwayat al-Hakim.

٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُونَ إِلَى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قَالُوا: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ, قَالَ: الَّذِينَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سُئِلُوا بِذُلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ حُكْمَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ. ﴿١٦﴾

Artinya: “Dari Aisyah, Nabi bersabda: Apakah engkau sekalian tahu siapakah yang paling pertama mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Mereka menjawab: Allah dan rasul-Nya yang paling tahu. Nabi mengatakan: Orang-orang yang jika diberi kebajikan mereka terima, dan jika mereka dimintai, mereka memberi; dan mereka yang memutuskan perkara kepada orang lain dengan keputusan yang sama untuk dirinya”.

Berdasar pada hadis yang disebutkan di muka dapat dipahami bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud meliputi semua aspek kehidupan manusia yakni: aspek primer (daruriyat), aspek sekunder (hajiyat), dan aspek tersier (tahsiniyat). Suatu bangsa akan senantiasa berada dalam kebajikan selama dapat memutuskan setiap perkara dengan seadil-adilnya, dan saling menghargai satu sama lain. Membumikan nilai-nilai keadilan telah menjadi keharusan di dalam Islam karena Allah tidak mengutus seorang Nabi dan menurunkan kitab suci kecuali untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan.

NABI MUHAMMAD SAW.

DENGAN BEBERAPA TOKOH NON MUSLIM

Dalam banyak referensi ditemukan bahwa Nabi Muhammad dalam interaksinya ternyata tidak hanya sebatas pada sahabat-sahabatnya yang Muslim, tetapi juga interaksi beliau juga terjadi dengan para tokoh dan pemimpin non Muslim kala itu. Berikut penjelasannya secara detail.

A. Nabi Muhammad dengan Mukhairiq

Mukhairiq adalah seorang Yahudi. Ketika orang-orang Islam mendapat berita bahwa pasukan kafir Quraiys akan datang menyerang, orang-orang Islam kala itu bergegas menuju Uhud untuk menunggu kedatangan para musuh tersebut. Tidak lama kemudian terjadilah perang antara orang-orang Islam dengan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika terjadi perang Uhud, Nabi keluar memerangi orang-orang musyrik. Ketika berita tersebut terdengar oleh Mukhairiq, ia pun mengumpulkan kaumnya yakni orang-orang Yahudi seraya mengatakan kepada mereka: Wahai orang-orang Yahudi, demi Tuhan, engkau sekalian tahu bahwa menolong Muhammad (SAW) adalah sesuatu yang hak atas engkau sekalian. Mereka menjawab: Bukankah hari ini adalah hari sabtu? Mukhairiq mengatakan: Tidak ada hari sabtu bagi kalian. Lalu Mukhairiq pergi menemui Nabi dan berperang bersamanya, dan tidak lama kemudian Mukhairiq gugur dalam peperangan. Nabi mengatakan: Sebaik-baik orang Yahudi adalah Mukhairiq.²³⁴

Pada waktu itu, memang terdapat perjanjian antara orang-orang Yahudi Madinah dengan kaum Muslimin untuk membela mereka jika

234 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.3,hal.99.

Madinah diserang oleh musuh. Tapi ternyata, hanya seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang menepati perjanjian tersebut. Mukhairiq lalu mengambil pedang dan perlengkapannya untuk pergi berperang sembari mengatakan: “Jika aku terbunuh maka hartaku akan menjadi milik Muhammad, dan Muhammad boleh melakukan apa pun yang ia mau”. Dalam perang Uhud, Mukhairiq dengan gagah berani bertempur sampai akhirnya ia terbunuh.

Sosok Mukhairiq di kalangan para sarjana Muslim dan ahli sejarah terjadi silang pendapat, apakah ia mati dalam keadaan Islam atau tidak. Sebagian pakar seperti Azzahabi dalam kitab *Tajrid Asma' Assahabah*, Ibnu Hajar dalam kitab *al-Isabah fi Tamyiz Assahabah*, dan Assuhaili dalam kitab *Arraudu al-Unuf* mengatakan bahwa Mukhairiq mati dalam keadaan Muslim. Hal yang sama juga dinyatakan oleh sebagian ulama kontemporer seperti Abdullah Assyaqawi bahwa Mukhairiq mati dalam keadaan Muslim. Menurutnya lagi bahwa dengan Islamnya Mukhairiq ia merasa terdorong untuk berperang bersama Nabi sekaligus menyedekahkan hartanya yang begitu banyak padahal orang-orang Yahudi sangat terkenal dengan cinta harta.²³⁵

Kisah tersebut di atas mempertegas bahwa orang-orang Islam termasuk Nabi dalam hal ini sangat respon dan terbuka kepada siapa saja termasuk kepada seorang Yahudi bernama Mukhairiq. Nabi sama sekali tidak memperlihatkan keangkuhannya apalagi penolakannya terhadap Mukhairiq ketika ia datang dengan senang hati untuk bergabung bersama Nabi untuk ikut berperang melawan kesewenangan dan ketidakadilan. Keterlibatan Mukhairiq dalam perang bersama Nabi yang mengakibatkan gugurnya dalam perang yang dimaksud membuat Nabi terkagum-kagum sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang Yahudi adalah Mukhairiq. Pernyataan yang keluar dari mulut Nabi kepada Mukhairiq patut dijadikan dasar sekaligus contoh bahwa pujian di dalam Islam bukan sesuatu yang terlarang walau pujian tersebut diperuntukkan

235 Abdullah Assyaqawi, *Al-Yahudu fi Assunnah al-Mutahharah*, Jld.1.hal.306.

kepada non Muslim. Pujian Nabi kepada seorang bernama Mukhairiq bukan bersifat *mujamalah*, basabasi, apalagi hanya sekedar menghibur perasaan duka keluarganya. Tetapi pujian tersebut disampaikan oleh Nabi sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas ketulusan hati seorang Muhairiq dalam keberpihakannya kepada Nabi untuk menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat agar suasana saling menghargai satu sama lain dapat terwujud dengan baik.

B. Nabi Muhammad dengan Usairam bin Abdi al-Ashal

Sebagian pakar mengatakan bahwa nama asli Usairam bin Abdi al-Ashal adalah Amru bin Tsabit bin Waksy. Disebutkan juga bahwa Usairam pernah diajak masuk Islam tetapi ia tidak mau. Bahkan seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Usairam di samping tidak mau masuk Islam, ia juga tidak mau jika kaumnya masuk Islam. Tetapi anehnya ketika Nabi bersama sahabatnya sedang berada di Uhud, Usairam datang bertanya tentang keberadaan Saad bin Muaz, lalu disampaikan kepadanya bahwa Saad sedang di Uhud. Usairam bertanya lagi tentang keberadaan anak-anak saudaranya, dan dijawab lagi bahwa mereka semua sedang berada di Uhud. Setelah itu, Usairam bertanya lagi tentang kaumnya, dan dijawab bahwa mereka sedang di Uhud. Pada saat itulah, Usairam ditawarkan masuk Islam, dan ternyata ia menerima masuk Islam. Tidak lama kemudian, Usairam mengambil pedang dan panahnya sambil menunggangi kudanya lalu masuk di tengah kerumunan orang banyak. Ketika itu, orang-orang Islam melihatnya, sehingga mereka mengatakan wahai Amru! Menjauhlah dari kami. Usairam menjawab: Aku sudah Muslim. Rupanya Usairam sedang berperang melawan musuh sampai-sampai ia terluka parah. Tatkala ada seseorang dari Banu Abdi al-Ashal mencari para korban dalam perang tersebut, Usairam ditemukan sebagai salah satu korban dalam perang. Sebelum Usairam terlibat dalam perang memang sudah berpesan bahwa jika ia mati maka semua hartanya diserahkan kepada Nabi, dan peruntukannya terserah padanya.²³⁶

²³⁶ *Durus wa Ibar min Gazwati Ahud*, (Maktabah Syamilah).

Para sahabat kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan: “Sesungguhnya Usairam menjadi penghuni surga”. Mendengar ucapan tersebut, ada sahabat yang bertanya: Bagaimana mungkin Usairam masuk surga padahal belum pernah shalat walau sekali. Nabi mengatakan: “Amal yang sedikit, dan diberi pahala yang besar”. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan kepada para sahabat: Ceritakanlah padaku seorang lelaki masuk surga padahal ia tidak pernah shalat! Satu pun dari mereka tidak ada yang tahu, sehingga mereka balik bertanya kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun mengatakan kepada mereka: Dia adalah Usairam bin Abdi al-Ashal.²³⁷

C. Nabi Muhammad dengan al-Mut'im bin Adiy

Memang harus diakui bahwa dalam menjalani hidup ini terkadang terasa tidak aman, tidak leluasa, dan bahkan keselamatan jiwa selalu terasa terancam. Akibatnya, banyak hal yang tidak bisa dilakukan dan dipenuhi akibat ruang gerak serba terbatas. Dari sinilah kemudian, keberlangsungan hidup dan kehidupan terkadang sangat tergantung pada orang lain. Kenyataan seperti itu tidak dapat dielakkan apalagi ditolak karena memang secara teori manusia dalam hidupnya adalah makhluk sosial atau dalam bahasa Ibnu Khaldun disebut: *al-insan madaniyyun bitab'ih*. Tampaknya masalah seperti ini bisa saja dialami oleh siapa pun termasuk oleh Nabi sendiri. Telah menjadi maklum bahwa ketika Nabi masih berada di Makkah, ia banyak menghadapi masalah termasuk gangguan dan intimidasi dari orang-orang musyrik Quraisy. Karena gangguan dan tekanan begitu banyak yang dihadapi oleh Nabi sehingga beliau sering mendapatkan perlindungan dan pengawalan tidak hanya dari para sahabatnya tetapi juga dari orang-orang yang belum mendapat hidayah Islam. Perlindungan dan pengawalan yang didapatkan oleh Nabi dari non Muslim kala itu tidaklah menjadi prohibisi di dalam agama.

237 *Durus wa Ibar min Gazwati Ahud*, (Maktabah Syamilah).

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika Nabi kembali dari Thaif, beliau masuk dalam pengamanan seorang non Muslim bernama al-Mut'im bin Adiy. Al-Mut'im bin Adiy memerintahkan keempat orang anaknya untuk masing-masing memegang senjata tajam, lalu mereka berdiri di setiap sudut Ka'bah guna memberikan perlindungan dan pengawalan kepada Nabi. Keseriusan Mut'im bin Adiy memberikan perlindungan kepada Nabi dinyatakan kepada orang-orang Qurays. Mut'im bin Adiy mengatakan: "Wahai orang Qurays! Saya telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah ada di antara kalian yang mencoba mendekatinya untuk menyakitinya". Peristiwa tersebut terdengar oleh kaum Qurays sehingga mereka pun mengatakan kepada al-Mut'im bin Adiy: Engkau termasuk orang yang tidak meremehkan perlindungan yang engkau berikan kepada orang lain. Al-Mut'im bin Adiy balik mengatakan kepada Qurays: Engkau semua telah melakukan sesuatu kepada Muhammad, semestinya engkaulah semua yang harus menjaganya.

Pada waktu itu, kaum Qurays sudah sepakat untuk mencegah Nabi agar tidak kembali masuk ke kota Makkah, dan tentu saja Nabi tidak akan sanggup memasuki kota Makkah seandainya tidak mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari al-Mut'im bin Adiy. Karena Nabi mendapatkan perlindungan dan pengawalan, akhirnya ia pun sampai di sudut Ka'bah dan memberi salam kepadanya lalu mengerjakan shalat sunnah dua raka'at. Setelah Nabi mengerjakan shalat dua rakaat beliau pun kemudian kembali dan masuk kedalam rumahnya dengan selamat di bawah perlindungan dan pengawalan al-Mut'im bin Adiy bersama anak-anaknya sambil memegang senjata tajam.²³⁸

Hal yang menarik dari peristiwa perlindungan yang diberikan oleh Mut'im bin Adiy kepada Nabi ialah peristiwa perang Badar. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud bahwa ketika perang Badar usai, kaum Muslimin menangkap banyak tawanan

238 Ibnu Abdil Bar, *Attamhid*, (Magrib: Wazarah al-Aukaf, 1387 H.), Jld..9.hal.150.

perang dari kaum Quraiys. Ketika itu, Nabi mengatakan: “Seandainya saja al-Mut’im bin Adiy masih hidup lalu ia meminta kepadaku agar mengasihi dan memaafkan para tawanan yang kotor ini, maka saya pasti akan memaafkan mereka dan membebaskannya”.²³⁹

Al-Mut’im bin Adiy adalah seorang sosok lelaki Quraiys yang berasal dari Bani Abdi Manaf. Dia adalah orangtua sahabat Nabi bernama Jubair bin Mut’im. Walau al-Mut’im bin Adiy hidup di masa Nabi namun ia wafat dalam keadaan tidak mengikuti ajaran Nabi. Tapi yang menarik dari sosok yang pernah memberikan perlindungan kepada Nabi ini adalah orang-orang Islam kala itu sangat menghargai dan menghormatinya karena telah memberikan bantuan secara pisik kepada orang-orang Islam terutama kepada Nabi sendiri dalam menyebarkan dakwah Islam. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa al-Mut’im bin Adiy adalah salah satu dari enam orang yang pernah melanggar dan menyatakan menolak pernyataan kesepakatan tertulis yang digantung di Ka’bah untuk melakukan embargo terhadap Banu Hasyim.

Jasa perlindungan keamanan yang telah diberikan oleh al-Mut’im bin Adiy kepada Nabi ternyata tidak berakhir sampai di situ, tetapi jasa-jasa positif itu juga pernah diberikan kepada para sahabat Nabi ketika orang-orang Qurays mengetahui adanya *Baiatu al-Akabah al-Tsaniyah* sehingga orang-orang Qurays mengusir orang-orang yang terlibat dalam *pembaiatan* setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Orang-orang Qurays dalam peristiwa tersebut berhasil menangkap Saad bin Ubadah lalu mengikatnya dan membawanya masuk ke kota Makkah. Tidak lama kemudian ketika al-Mut’im bin Adiy bersama al-Harits bin Harb mengetahui adanya penangkapan tersebut, keduanya berusaha untuk melepaskan dan membebaskan Saad bin Ubadah dari tangan kaum Qurays; dan berhasil. Apa yang dilakukan al-Mut’im bin Adiy bersama al-Harits bin Harb dengan melepaskan Saad bin Ubadah dari kaum Qurays seperti yang disebutkan oleh para ahli sejarah sesungguhnya

239 Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud.

merupakan bentuk balas jasa karena sebelumnya dua rombongan kafilah dari al-Mut'im bin Adiy dan al-Harits bin Harb ketika datang ke Madinah dapat berlalu dengan aman berkat jaminan perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh Saad bin Ubadah.

Perlindungan yang pernah didapatkan Nabi dan sahabat Saad bin Ubadah dari seorang non Muslim bernama al-Mut'im bin Adiy seperti yang telah disinggung juga pernah dialami oleh beberapa sahabat Nabi misalnya Abu Bakar. Aisyah pernah menceritakan bahwa ketika orang-orang Islam Makkah tertindas, Abu Bakar keluar menuju Habasyah. Katika Abu Bakar sampai di suatu tempat yang disebut *Barkul Gimad*, ia bertemu dengan seorang bernama Ibnu Addugnah. Ibnu Adugnah bertanya kepada Abu Bakar: Hendak kemana engkau wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab: Kaumku mengusirku, aku ingin berpetualangan di muka bumi ini agar aku dapat menyembah Tuhanku. Ibnu Adugnah mengatakan kepada Abu Bakar: Orang seperti kamu tidak mesti pergi dan tidak pantas diusir, karena engkau adalah orang yang selalu menjaga tali silaturahmi dan menghormati para tamu serta memberikan pertolongan kepada setiap orang yang butuh. Saya akan menjadi jaminanmu, kembalilah engkau dan sembahlah Tuhanmu.

Akhirnya Ibnu Adugnah pergi bersama Abu Bakar. Sesampainya di Makkah, Ibnu Addugnah keliling di tengah kaum Qurays sembari mengatakan: Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang tidak mesti keluar dan tidak pantas diusir, karena ia termasuk orang yang selalu menjaga tali silaturahmi, menghormati para tamu dan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang butuh. Orang-orang Qurays pun mendengar ucapan Ibnu Addugnah, dan mereka tidak berbuat apa-apa terhadap Abu Bakar karena Abu Bakar telah mendapatkan keamanan, perlindungan dan pengawalan dari Ibnu Addugnah.²⁴⁰

240 Hadis riwayat Ibnu Hibban.

D. Nabi Muhammad dengan Addas

Pada bulan syawal tahun kesepuluh kenabian, atau sekitar awal bulan Juni tahun 619 M. Nabi keluar dari Makkah menuju Thaif. Jarak antara Makkah dengan Thaif sekitar 60 mil dengan berjalan kaki ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Dalam perjalanan Nabi tersebut, setiap melewati satu Qabilah pasti beliau mengajak mereka masuk Islam, tapi sangat disayangkan karena satu pun dari mereka tidak ada yang merespon ajakan Nabi tersebut. Sesampainya di Thaif, Nabi kemudian menemui tiga orang yang bersaudara sebagai pemimpin Tsaqif yakni Abdu Yalail, Mas'ud, dan Hubaib. Ketiganya adalah putra Amru bin Umair Attsaqafi. Nabi kemudian duduk dengan mereka lalu mengajaknya kepada Allah, dan menolong Islam. Ternyata salah satu dari mereka mengatakan kepada Nabi: Jika benar Allah mengutusmu maka aku akan mengoyak Ka'bah. Yang satu lagi mengatakan: Tidakkah Allah mendapat seseorang selainmu, dan yang ketiga mengatakan: Demi Tuhan aku tidak akan bicara denganmu, jika benar engkau adalah seorang Rasul maka engkau adalah orang yang paling berbahaya daripada aku menjawab perkataanmu, dan jika engkau berdusta atas nama Allah maka aku tidak layak bicara denganmu. Karena Nabi tidak mendapat respon dari ketiga orang yang dimaksud, Nabi pun meninggalkan mereka.²⁴¹

Nabi berada di Thaif sekitar 10 hari. Beliau tidak pernah mengajak pembesar daerah tersebut kecuali mereka datang kepada Nabi sembari mengatakan: Keluarlah engkau dari kampung kami. Mereka juga memengaruhi orang-orang bodoh mereka, dan ketika Nabi ingin keluar, mereka para orang-orang bodoh tersebut mengikuti Nabi sambil meneriaki dan mencaci Nabi sampai akhirnya jumlah mereka bertambah banyak sehingga mereka menjadi dua baris. Mereka semua melempari Nabi dengan batu dan mencacinya dengan kata-kata kotor. Nabi pada saat itu mengalami cedera sampai-sampai kedua sandalnya penuh darah. Zaid bin Haritsah yang menemani Nabi kala itu mencoba untuk melindungi

241 Safiuddin Al-Muabarakfuri, *Arrahik al-Makhtum*, hal.100

Nabi sehingga ia pun juga mengalami luka di kepalanya. Orang-orang bodoh tersebut tidak henti-hentinya melempari Nabi sampai Nabi bersama Zaid bin Haritsah memasuki sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah yang jaraknya sekitar 3 mil dari Thaif. Nabi kala itu bernaung di bawah dedaunan pohon anggur sambil duduk. Setelah Nabi duduk dan sudah merasa tenang barulah kemudian Nabi berdoa kepada Allah sebagai bentuk kesedihan yang dirasakannya karena perlakuan para penduduk Thaif kepadanya. Adapun doa Nabi seperti berikut:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكَلَّمْتَنِي
 إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَكَتُهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ
 غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلَكِنْ عَافَيْتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ
 الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ
 تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى،
 وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

Artinya: “Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekuarangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia, *ya arhamarrahimin*. Engkau adalah Rab orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabku, kepada siapa Engkau hendak serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku, sebab sungguh teramat luas aflat-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada *Nur Wajhika* yang menyinari segala kegelapan dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak menurunkan

kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridha. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Mu”.

Ketika kedua Anak laki-laki Rabiah melihat Nabi, keduanya merasa kasihan sehingga keduanya memanggil pembantunya bernama Addas. Addas adalah seorang beragama Nasrani, ia disuruh oleh keduanya untuk mengambil setandan buah anggur lalu memberikan kepada lelaki itu. Ketika Addas memberikan buah anggur tersebut kepada Nabi, Nabi pun mengambilnya sembari mengucapkan: *Bismillahirrahmanirrahim*, lalu kemudian beliau memakannya. Addas ketika itu berkata: Sesungguhnya “ucapan ini” tidak pernah diucapkan oleh siapapun di kampung ini. Nabi kemudian bertanya kepada Addas: Dari mana kampungmu? Dan apa agamamu? Addas menjawab: Aku seorang Nasrani berasal dari kampung Ninawa. Nabi mengatakan: Dari kampung seorang lelaki shaleh Yunus bin Matta. Mendengar hal tersebut, Addas merasa kaget dan penasaran sehingga ia bertanya lagi kepada Nabi: Bagaimana engkau tahu tentang Yunus bin Matta? Nabi menjawab: Dia adalah saudaraku, dia adalah seorang Nabi, dan aku pun juga adalah seorang Nabi. Lalu Addas memeluk Nabi, mencium kedua tangan dan kakinya.²⁴²

Karena Utbah dan Syaibah tidak senang terhadap perlakuan Addas kepada Nabi dengan memeluk dan mencium kedua tangan dan kaki Nabi sehingga keduanya membentak Addas, tetapi Addas mengatakan kepada keduanya: Tidak ada di bumi ini yang lebih baik daripada lelaki ini. Dia telah mengabarkan sesuatu padaku yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Keduanya lagi mengatakan kepada Addas: Sial kamu wahai Addas! Jangan sekali-kali dia memalingkan kamu dari agamamu! Sesungguhnya agamamu jauh lebih baik daripada agamanya.²⁴³ Setelah itu, Nabi keluar dari kebun tersebut kembali pulang ke Makkah dengan perasaan sedih.

242 Safiuddin Al-Muabarakfuri, *Arrahik al-Makhtum*, hal.100.

243 Safiuddin Al-Muabarakfuri, *Arrahik al-Makhtum*, hal.100.

Dari kisah tersebut di atas, tampak jelas bahwa Nabi adalah sosok pribadi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Sosok manusia yang tidak mudah menyerah kepada keadaan dan kenyataan. Dengan kesabarannya dalam mendakwahkan risalah yang diterimanya dari Allah telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Kepribadiannya telah menjadi teladan sepanjang sejarah kehidupan manusia bagi siapa saja yang ingin menjalani hidupnya dengan nilai. Nabi telah menjadi contoh tidak hanya bagi para sahabatnya tetapi juga bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dakwahnya. Betapa banyak orang yang hidup di masanya rela berkorban baik dengan harta maupun dengan jiwa raganya demi membantu, menjaga dan melindungi Nabi dari orang-orang yang selalu ingin menyakitinya dan bahkan mencelakainya seperti yang telah disinggung di muka dengan jelas dan terang benderang.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN NON MUSLIM SEBAGAI WARGA NEGARA

Dalam hidup dan kehidupan Nabi, terutama ketika sudah berhijrah ke Madinah yang kemudian diawali dengan mendirikan negara Madinah di sana, orang-orang Islam secara umum menjalani hidup dan kehidupannya dengan penuh kemajemukan karena selain mereka, juga terdapat komunitas lain seperti Yahudi. Madinah kala itu didiami oleh beberapa etnis, suku dan bahkan agama misalnya orang-orang Yahudi yang terdiri dari tiga kabilah besar yakni: Banu Qainuqa, Banu Annadir, dan Banu Quraizah. Komunitas tersebut tentu saja menjadi satu kekuatan baik kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan bahkan kekuatan agama yang tidak dapat dipungkiri. Karena itulah Nabi kemudian mencoba membuat strategi baru yang dapat mengatur dan mengkomodir bagaimana semestinya hubungan antara orang-orang Islam dengan komunitas tersebut.

Dalam konteks seperti yang disebutkan diperlukan satu aturan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga lahirlah apa yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Lahirnya Piagam Madinah dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan Yahudi Bani Auf sebagai pengakuan dan wujud nyata bahwa Islam adalah agama toleran dengan mengakui keberadaan komunitas lain. Piagam Madinah lahir bukan sekedar untuk menerangkan kepada kelompok dan agama lain bahwa Islam menjamin hak-hak mereka di samping adanya kewajiban yang harus mereka penuhi pada waktu yang sama, tetapi Piagam Madinah juga dijadikan sebagai regulasi yang menyerukan kepada pentingnya hidup secara berdampingan tanpa ada sekat apalagi saling memusuhi satu sama lain.

Perlu diketahui bahwa Piagam Madinah yang telah menjadi kesepakatan beberapa kabilah termasuk kabilah Yahudi yang terdiri

dari Yahudi Banu Annajjar, Yahudi Banu Saidah, Yahudi Banu Jusyam, Yahudi Banu al-Harits, Yahudi Banu Aus, dan Yahudi Banu Tsa'labah. Semua kelompok tersebut bersepakat untuk mematuhi isi dan poin-poin yang termuat dalam Piagam Madinah. Adapun poin-poin penting yang diakomodir dalam Piagam Madinah antara lain:²⁴⁴

- Kaum Muhajirin dari kalangan Quraiys melestarikan kebiasaan baik mereka, menerima atau membayar tebusan, serta menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
- Banu Awf melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Sa'idah melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Harits melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Jusyam melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Najjar melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu 'Amr bin 'Awf melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Banu Nabit melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

244 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Makassar: Guna Darma Ilmu, 2017), hal.22-27.

- Banu Aws melestarikan kebiasaan baik mereka, membayar tebusan, serta setiap golongan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.
- Orang-orang beriman tidak diperbolehkan membiarkan seseorang menanggung beban hidup yang berat di antara mereka. Mereka harus ditolong dengan cara yang baik dalam menunaikan tebusan tawanan atau membayar *diat* (denda).
- Seseorang yang beriman tidak boleh berkoalisi dengan orang lain, terutama jika diminta untuk melawan orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa harus melawan orang-orang yang berbuat kezaliman, kejahatan, perlawanan dan kerusakan di antara orang-orang yang beriman; dan mereka harus sama-sama melawannya walaupun yang melakukan hal tersebut adalah anak sendiri.
- Seseorang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin untuk kepentingan orang kafir.
- Seorang mukmin tidak boleh menolong orang kafir untuk kepentingan orang mukmin.
- Jaminan Allah itu setara, melindungi yang lemah di antara mereka.
- Orang-orang yang beriman itu sejatinya saling bahu-membahu di antara mereka.
- Orang Yahudi yang menjadi pengikut kami berhak mendapatkan perlindungan, tidak dizalimi dan tidak memusuhi mereka.
- Perjanjian damai orang-orang yang beriman adalah satu. Tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian dengan mukmin lainnya dalam misi perang di jalan Allah, kecuali dalam misi kesetaraan dan keadilan di antara mereka.
- Setiap orang yang berperang bersama kami, di antara mereka harus saling bergantian.
- Orang-orang beriman harus saling membela terhadap mereka yang meninggal di jalan Allah.

- Orang-orang yang beriman dan bertakwa hendaknya berada petunjuk yang baik dan lurus.
- Siapa pun tidak dibolehkan melindungi harta benda atau jiwa orang Quraysh, dan tidak boleh mengganggu orang beriman.
- Barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga yang terbunuh dapat menerima kenyataan tersebut secara sukarela.
- Orang-orang yang beriman harus menentang perbuatan tersebut.
- Seseorang yang beriman yang telah mengakui isi piagam ini dan percaya kepada Allah SWT dan kepada hari kemudian, tidak boleh menolong pelaku kejahatan atau melindunginya.
- Barang siapa yang menolongnya atau melindunginya maka ia akan mendapat kutukan atau murka dari Allah SWT pada hari kiamat, dan tebusan yang tidak dapat diterima.
- Jika di antara kalian muncul perselisihan tentang suatu masalah, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah SWT dan dikonsultasikan kepada Muhammad SAW.
- Orang-orang Yahudi harus mengeluarkan nafkah bersama-sama orang-orang beriman selama mereka masih dalam keadaan perang. Orang-orang Yahudi Banu Awf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka; dan begitu pula orang-orang Islam hendaknya berpegang pada agama mereka, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang yang melakukan perbuatan aniaya dan jahat. Orang tersebut hanya menghancurkan dirinya dan keluarganya.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Harits, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.

- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Jusyam, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Aws, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Tsa'labah, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Najjar, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Jufnah, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Banu Syuthaybah, sebagaimana perlakuan terhadap Banu Awf di atas.
- Tidak seorang pun dari mereka diperkenankan keluar dari Madinah kecuali dengan izin Muhammad SAW.
- Seseorang tidak boleh dihalangi menuntut haknya karena dilukai; dan barang siapa dilukai, ia dan keluarganya berhak membela diri, kecuali jika ia menganiaya. Allah SWT juga yang menentukan masalah ini.
- Orang-orang Yahudi menanggung nafkah mereka dan kaum Muslimin juga menanggung nafkah mereka. Di antara mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang melanggar piagam perjanjian ini.
- Mereka hendaknya saling menasehati dan berbuat kebaikan, serta menjauhi segala perbuatan dosa.
- Seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan jahat terhadap sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong adalah seseorang yang dizalimi.
- Orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan nafkah bersama orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang.

- Kota Yastrib adalah kota yang dihormati bagi orang yang mengakui perjanjian ini.
- Para tetangga seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan semena-mena.
- Kota yang amat terhormat ini tak boleh ditempati seseorang tanpa seizin penduduknya.
- Bila di antara orang-orang yang terlibat dalam perjanjian ini terjadi suatu perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka harus dikembalikan kepada Allah SWT dan dikonsultasikan kepada Muhammad SAW.
- Allah SWT bersama orang yang takwa dan setia memegang perjanjian ini.
- Melindungi orang-orang Quraysh atau membela mereka sama sekali tidak dibenarkan.
- Di antara mereka harus saling membantu untuk melawan siapa pun yang mau menyerang Yastrib ini. Tetapi, jika diajak berdamai, maka sambutlah ajakan perdamaian itu.
- Apabila mereka diajak berdamai, maka orang-orang yang beriman wajib menyambutnya, kecuali mereka yang memerangi agama.
- Bagi setiap orang dari golongannya sendiri, mereka mempunyai bagiannya masing-masing.
- Orang-orang Yahudi Banu Aus, baik dari mereka sendiri atau pengikut-pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini.
- Mereka harus menegakkan kebajikan dan meninggalkan kejahatan.
- Seseorang tidak akan melakukan kejahatan, kecuali ia akan menanggung akibatnya sendiri.
- Allah SWT bersama siapa yang jujur dan patuh menjaalankan isi perjanjian ini.

- Seseorang tidak akan melanggar isi perjanjian ini, kecuali orang yang berbuat zalim dan jahat.
- Barangsiapa yang keluar atau tinggal dalam kota Madinah ini, keselamatannya akan terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan melakukan kejahatan.
- Sesungguhnya Allah SWT melindungi orang yang berbuat kebaikan, bertakwa dan mengikuti ajaran Muhammad sebagai utusan Allah SWT.

Naskah perjanjian ini dari Muhammad SAW. antara orang-orang beriman dan umat Islam dari kalangan Quraiys dan Yastrib serta siapa pun yang mengikuti, menyusul dan berjuang bersama-sama mereka, bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Begitu juga, dari poin-poin tersebut dapat ditarik beberapa penekanan penting yang mesti diketahui dan diindahkan oleh semua elemen yang terlibat seperti: (1) adanya pengakuan bahwa Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama; (2) saling bekerjasama dan saling bantu-membantu demi menjaga dan melindungi negara bila terjadi perang; (3) keadilan secara sempurna dan menyeluruh; (4) saling menasehati dalam kebajikan serta saling berinteraksi dengan baik; (5) independensi tanggungan harta.

Non Muslim yang hidup di tengah-tengah orang Islam dianggap sebagai komunitas yang mendapatkan *zimmah* yang berarti perjanjian, keamanan, jaminan, harga diri, dan hak esensial lainnya. Pernyataan tersebut dianggap sebagai aktualisasi ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Dengan dasar itulah, non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam disebut dengan *ahluzzimmah* karena mereka seperti yang disebutkan Ibnu Atsir telah menjadi bagian dari janji dan jaminan keamanan yang harus diberikan oleh orang-orang Islam kepada mereka.

Di Madinah, Nabi membangun komunitas masyarakat yang heterogen tidak hanya terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, tetapi jugameliputi kaum Yahudi, Nasrani, dan bahkan kaum musyrikin. Karena Madinah didiami oleh berbagai pemeluk agama, dan Nabi

berada di tengah-tengah mereka maka non Muslim yang hidup di tengah komunitas masyarakat Islam dalam pandangan Islam memiliki status yang sama dengan orang-orang Islam termasuk yang berkenaan dengan kewarganegaraan. Bila memperhatikan hukum Islam, dan sejarah orang-orang Islam akan tampak jelas bahwa suatu komunitas masyarakat tidak akan mampu tegak berdiri di atas kakinya sendiri kecuali dengan menghargai hak-hak semua elemen masyarakat di satu sisi, dan menunaikan kewajiban masing-masing di sisi lain.

Non Muslim merupakan bagian dari negara yang memiliki hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat dilihat dari penegasan Nabi kepada penduduk Madinah. Nabi telah memberikan pernyataan lisan kepada para sahabat agar setiap dari mereka mengetahui secara pasti bahwa kelompok non Muslim yang ada di Madinah baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani kesemuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bahkan dapat dipastikan bahwa sepanjang sejarah umat Islam, non Muslim yang telah menjadi bagian dari masyarakat yang hidup di tengah-tengah orang Islam banyak yang menjadi intelektual, sastrawan, dan bahkan ahli medis.

Mereka para non Muslim tidak mungkin bisa eksis, solid dan terkenal dalam aktivitas yang mereka lakukan seandainya Islam tidak memberikan ruang kepada mereka. Islam telah membumikan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta membuang jauh-jauh fanatik keagamaan yang tidak beralasan. Nabi menyatakan bahwa eksistensi mereka sebagai non Muslim yang hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang-orang Islam. Nabi mengatakan:

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Artinya: “Mereka non Muslim memiliki hak yang sama dengan kita orang-orang Islam, dan mereka juga memiliki kewajiban yang sama dengan kita orang-orang Islam”²⁴⁵

245 Hasyiyah Assindiy Ala Ibni Majah, (Maktabah Syamilah), Jld.5,hal.312.

Rasulullah Muhammad SAW sesungguhnya bukan hanya sebagai seorang rasul untuk menyampikan risalah Islam dari Allah kepada manusia, tetapi juga Nabi adalah kepala negara sehingga dalam banyak peristiwa telah banyak melakukan perjanjian dengan komunitas lain. Dalam beberapa perjanjian yang telah dilakukan oleh Nabi ternyata tidak hanya sebatas mengatur tentang bagaimana agar dapat saling menghargai satu sama lain dan tidak saling bertikai, tetapi juga dalam beberapa perjanjian yang dimaksud, Nabi banyak menyatakan tentang pentingnya saling membantu satu sama lain. Contoh sederhana ialah ketika Nabi menandatangani perjanjian dengan non Muslim dari beberapa kabilah Arab dan orang-orang Yahudi, Nabi menegaskan dalam perjanjian tersebut bahwa: “Sesungguhnya Yahudi bani Auf adalah ummah bersama orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang-orang Islam agama mereka, saling bantu membantu kecuali yang berlaku zalim dan berbuat dosa maka sesungguhnya dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya”.²⁴⁶

Dalam fragmen di muka, Nabi memosisikan non Muslim sebagai bagian dari komunitas negara seperti halnya orang-orang Islam selama mereka mengindahkan nilai-nilai kedamaian serta berinteraksi baik dengan orang-orang Islam. Konsistensi tersebut merupakan sebuah realitas dimana orang-orang Islam dan non Muslim merupakan satu kesatuan yang mendapatkan perlindungan dari negara kendati harus diakui adanya perbedaan terkait dengan dasar kewarganegaraan orang Islam dengan non Muslim. Dalam perspektif Islam, asas kewarganegaraan orang-orang Islam adalah akidahnya, sementara asas kewarganegaraan non Muslim adalah *akduzzimmah*.²⁴⁷

Masalah yang disebutkan di depan dipertegas kembali oleh seorang ulama Islam klasik yakni Imam Assarakhsy al-Hanafi. Assarakhsy mengatakan: “Sesungguhnya non Muslim yang memiliki keterkaitan

²⁴⁶ Muhammad Hamidullah, *Majmuah Ahwatsaik Assiyasyiyah*, hal.61.

²⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, *Bahsun fi Mas'alah al-Akaliyyat Gairi al-Muslimah wa al-Ajanib fi Assyariah al-Islamiyah*, (Majallah Alhukuk, 1983), hal.308.

dengan pemerintah Islam (akduzzimmah) adalah bagian dari penduduk negeri kita yakni darul Islam”.²⁴⁸ Kata *addar* dalam konteks ini adalah *al-watan* yang berarti negeri, sehingga non Muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam digolongkan sebagai bagian dari penduduk tanah air seperti halnya orang-orang Islam. Adanya pernyataan Nabi bahwa non Muslim dari beberapa kabilah Arab dan orang-orang Yahudi merupakan *ummah* bersama orang-orang Islam merupakan indikasi kuat bahwa mereka semuanya harus diperlakukan dengan adil termasuk dalam membangun interaksi dengan mereka.

Orang-orang Islam dianjurkan untuk senantiasa berinteraksi baik dengan mereka seperti lemah lembut, menjadi tetangga yang baik, menerima mereka ketika bertamu, dan bahkan dalam Islam dianjurkan bagi orang-orang Islam untuk membantu mereka secara financial bila membutuhkan bantuan tersebut, memberi hadiah kepada mereka, menghibur mereka ketika terkena musibah, menjenguk mereka bila sakit, dan bahkan mengucapkan selamat kepada mereka dalam momen-momen tertentu misalnya ada di antara mereka yang melahirkan atau mengadakan pesta pernikahan.

Nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam yang kemudian dipedomani oleh orang-orang Islam dalam interaksinya dengan non Muslim merupakan bukti nyata yang dapat menggiring orang-orang Islam menjadi pribadi yang lebih takwa dan lebih shaleh secara sosial. Adanya kepribadian yang baik dan bertakwa serta melek secara sosial merupakan aktualisasi dari nilai-nilai transenden yang diajarkan al-Qur’an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

248 Assarakhsi, *Almabsut*, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1989), Jld.10.hal.78.

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Maidah: 8).

Konsep dan teori tentang asas kewarganegaraan dalam Islam sesungguhnya tidak menjadi perbedaan yang mengakibatkan perbedaan secara kontras, apalagi dewasa ini, hukum yang berlaku di setiap negara banyak memberikan juridifikasi bolehnya seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari negara tertentu setelah memenuhi kualifikasi yang berlaku di negara yang bersangkutan misalnya seseorang telah tinggal di negara yang dimaksud dengan waktu tertentu seperti 10 tahun sebagaimana yang berlaku sekarang ini di beberapa negara Arab seperti Republik Arab Mesir, Republik Arab Libia dan Republik Arab Sudan. Melihat aturan-aturan yang digagas oleh banyak negara bangsa dewasa ini kaitannya dengan kewarganegaraan jauh-jauh sebelumnya telah dijelaskan secara detail, sistematis dan panjang lebar dalam Islam.

NABI MUHAMMAD SAW.

DAN INTERAKSINYA DENGAN PEMIMPIN NON MUSLIM

Nabi bukan sekedar pemimpin agama tetapi juga sebagai seorang kepala negara, demikian kurang lebih yang pernah diungkapkan oleh Mutawalli.²⁴⁹ Memang benar bahwa Nabi tidak pernah merumuskan secara konstan bentuk negara/pemerintahan yang harus diikuti oleh para pemimpin generasi berikutnya, tetapi beliau telah berhasil mengusung beberapa konsep dan teori terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nabi telah berbicara banyak tentang keadilan, kesejahteraan, musyawarah, penerapan hukum pidana, persamaan hak dan kewajiban, toleransi, pengangkatan aparat negara, para pemimpin pasukan, dan bahkan masalah-masalah sosial-politik yang berkaitan dengan hubungan luar negeri seperti mengutus beberapa sahabat sebagai delegasi resmi ke beberapa negeri tetangga untuk menyampaikan risalah Islam sekaligus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan mereka dalam berbagai lini kehidupan.²⁵⁰ Pendelegasian tersebut mulai dilakukan pada bulan Zulhijjah tahun ke- 6 H. kepada beberapa raja dan kepala negara sebagai implementasi dari perintah Allah dalam surat Annahal ayat 125:²⁵¹

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Terjemahnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (QS. Annahal: 125)

²⁴⁹ Abd al-Hamid Mutawalli, *Nizam*, hal.452.

²⁵⁰ Ahmad al-Hushariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi*, hal.29, 30.

²⁵¹ Ismail al-Badawi, *Ikhtisarat Assultah Attanfiziyah*, hal.212.

Imam Ibnu Ishak dan Abu Ja'far Attabari mengisahkan beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi pada tahun ke- 6 H. sebagai duta ke beberapa wilayah kerajaan yang ada pada saat itu. Di antara sahabat Nabi yang dimaksud ialah:²⁵²

1. Hatib bin Abi Balta'ah diutus oleh Nabi ke Mukaukes raja Iskandariah yang dipertuan agung di Mesir.
2. Dihyah bin Khalifah al-Qalbi al-Khazraji yang diutus ke Herakel kaisar Romawi.
3. Salit bin Amru bin Abdu Syams diutus ke Huzah bin Ali al-Hanafi penguasa Yamamah.
4. Al-Ala' bin al-Hadrami diutus ke Munzir bin Sawi saudara Bani Abdil Qais penguasa Bahrain.
5. Amru bin Ash diutus ke Ubbad bin Jalandi al-Azdi penguasa Omman.
6. Abdullah bin Huzafah Assahmi diutus ke Kisra raja Persia.
7. Amru bin Umayyah al-Gumari yang diutus ke raja Najasyi.

Sejak awal diplomasi Islam sangat paripurna baik dari segi model maupun kontennya. Dari segi model, diplomasi Islam telah tampil begitu sempurna dimana Nabi misalnya telah membuat stempel khusus untuk memberi cap setiap surat yang dikirim. Ibnu Saad dalam karya monumentalnya: *Attabaqat al-Kubra* menyebutkan bahwa Nabi memiliki stempel yang terukir yang kemudian dipakai untuk mencap surat-surat penting. Ketika beliau hendak mengirim surat kepada para raja, ada seorang sahabat yang mengusulkan bahwa para raja yang berkuasa pada saat itu tidak mau membaca surat kecuali surat tersebut dicap, maka beliau kemudian membuat stempel dari perak.²⁵³

Nabi selalu mengutus diplomat yang cerdas dan memahami bahasa kaum yang dituju misalnya Khatib bin Abi Balta'ah ketika diutus ke

²⁵² Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Attahrir), Jld.4.hal.216.

²⁵³ Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.47.

raja Mukaukes penguasa Mesir. Mukaukes mengatakan kepada Khatib: *ahsanta anta hakimun min indi hakimin* yang artinya: anda adalah orang yang cerdas, seorang yang bijak yang diutus oleh seorang yang bijak pula. Behitu juga sebaliknya, ketika Nabi menerima delegasi dari negara lain, beliau sangat santun dan selalu memakai pakaian yang menarik yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan hatinya; dan bahkan memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya.²⁵⁴

Ketika kaum Muslimin Makkah merasa tertekan dan tidak leluasa menjalankan perintah agamanya akibat tekanan dan intimidasi dari pihak musyrikin, dan Nabi kala itu belum mampu memberikan perlindungan kepada para sahabat dari kecaman kaum musyrikin akhirnya Nabi memerintahkan mereka berpencar di muka bumi ini. Mereka mengatakan: Kami harus kemana ya Rasulullah? Nabi mengatakan: Ke negeri Habasyah. Nabi mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang sama sekali tidak akan menzalimi seorang pun, datanglah ke negeri itu sampai Allah memberikan jalan keluar dari apa engkau alami”.²⁵⁵ Walau negeri Habasyah kala itu diperintah oleh seorang non Muslim, Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk segera hijrah ke negeri tersebut karena beliau sangat yakin bahwa mereka akan merasa aman baik terkait dengan keamanan atas jiwa mereka, harta dan bahkan kehormatan mereka. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa orang-orang Islam yang mengungsi saat itu ke Habasyah sekitar 102 orang, 83 laki-laki dan 19 perempuan. Tentu saja, sang Raja menyambut kedatangan orang-orang Islam dengan senang hati.

Sang Raja memanggil orang-orang Islam datang ke istananya guna menanyakan beberapa hal kepada mereka terutama terkait dengan Isa al-Masih dan Maryam. Karena sang Raja justru mendengar hal-hal yang baik tentang Islam, dan tentang Isa al-Masih dan Maryam sehingga ia tidak mau mengusir orang-orang Islam dari negrinya. Bahkan seperti yang disebutkan

254 Rauf Syalabi, *Ittijahat fi Diflomasiyati Adda'wah al-Islamiah*, hal.48.

255 Hadits riwayat Baihaki.

dalam riwayat Jabir bin Abdillah bahwa ketika raja Najasyi ini meninggal, Nabi dan para sahabatnya berdoa. Nabi mengatakan: Hari ini seorang lelaki shaleh dari Habasyah telah meninggal, maka marilah sekalian untuk mensalitinnya”. Jabir bin Abdillah mengatakan: Kami membuat beberapa saf/barisan, lalu Nabi menshalati raja Najasyi (shalat gaib).²⁵⁶

Hijrahnya seorang Muslim ke negara mayoritas non Muslim karena terintimidasi di negara sendiri telah menjadi fenomena di beberapa negara dewasa ini sehingga mereka pun terpaksa menyelamatkan diri dengan hijrah ke negara non Muslim. Ibnu Hazm secara khusus telah memberikan penegasan bahwa seorang Muslim yang pergi ke negeri minoritas Islam karena kezaliman yang terjadi di negerinya selama tetap konsisten dengan ajaran agamanya di negeri tersebut, tidak akan memerangi orang-orang Islam dengan cara membantu non Muslim, dan pada waktu yang sama ia tidak mendapatkan seorang Muslim pun memberikan perlindungan kepadanya maka hijrahnya ke negeri non Muslim itu boleh-boleh saja karena dianggap darurat.²⁵⁷ Apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Hazm sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Allah dalam al-Qur’an. Allah berfirman:

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya: “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja”.(Qs. al-Ankabut: 56).

Imam al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat di atas turun untuk memberikan dorongan kepada orang-orang Islam yang ada di Makkah agar melakukan hijrah karena mereka tertekan. Allah menjelaskan bahwa bumi-Nya sangatlah luas, dan tinggal di satu tempat namun tidak merasa aman dari non Muslim adalah merupakan hal yang

256 Hadis riwayat Bukhari.

257 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Jld.12.hal.125.

tidak benar. Yang benar adalah mencari tempat yang aman di mana Allah dapat disembah bersama dengan orang-orang shaleh.²⁵⁸ Lain halnya jika seorang Muslim hijrah ke negara non Muslim untuk membantu non Muslim memerangi orang-orang Islam, atau membeberkan kondisi dan rahasia orang-orang Islam maka hijrah tersebut hukumnya haram. Ibnu Hazm mengatakan: “Orang Islam yang pergi ke negeri non Muslim atas kemauan sendiri dengan tujuan untuk memerangi orang-orang Islam lainnya maka perbuatan itu dihukumi seperti halnya orang murtad yang keluar dari Islam”²⁵⁹

Berikut ini contoh surat yang pernah dikirim oleh Nabi secara resmi kepada para penguasa non Muslim:

1. Surat Nabi yang dikirim kepada Raja Annajasyi

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad Rasulullah kepada Annajasyi Raja Habasyah. Keselamatan bagi anda. Sesungguhnya aku memuji Engkau, Tuhan yang tiada Tuhan selain Engkau, raja yang suci, sang pemberi keselamatan, pelindung dan pemelihara. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh yang ditiupkan Allah, dan kalaimat-Nya disampaikan kepada Maryam, seorang dara yang suci dan terjaga. Kemudian Maryam pun mengandung Isa dari roh yang ditiupkan dari-Nya, sebagaimana Dia menciptakan Adam dengan tangan-Nya, lalu meniupkan roh dari-Nya. Sesungguhnya aku mengajak engkau untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, setia di dalam ketaatan kepada-Nya, dan agar engkau mengikutiku dan memercayai apa yang aku bawa. Karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku telah mengutus kepadamu anak pamanku, Ja’far serta seorang dari kaum Muslim. Jika mereka mendatangimu, hormatilah mereka, dan hilangkanlah kesombongan. Aku mengajak engkau dan seluruh pasukanmu

258 Tafsir Alkurtubi, Jld.13.hal.357.

259 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jld.12.hal.125.

untuk menyembah Allah yang Mahasuci dan Mahatinggi. Aku telah menyampaikan dan menasehatimu maka terimalah nasehatku. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk”²⁶⁰

2. Surat Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad bin Abdullah, dan utusannya untuk Herakel, penguasa Roma. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk (Rasul tidak mengatakan keselamatan bagi anda). Selanjutnya, saya mengajak anda dengan ajaran-ajaran Islam. Masuklah ke dalam Islam maka anda pun akan selamat, dan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat. Jika menolak, bagi anda dosa-dosa para petani, wahai *Ahlul Kitab*. Mari bersama-sama di dalam ajaran yang sama untuk tidak menyembah selain kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan suatu apa pun, dan tidak mengambil Tuhan di antara kita selain Allah. Jika kalian menerimanya, katakanlah dan bersaksilah bahwa sesungguhnya kami adalah kaum Muslim”²⁶¹

3. Surat Nabi yang dikirim kepada Raja Mesir

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad bin Abdullah dan utusannya untuk Mukaukes, penguasa tertinggi bagi bangsa Kibti. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk (Beliau tidak mengatakan keselamatan bagi anda). Selanjutnya, sesungguhnya aku mengajak anda dengan ajaran-ajaran Islam. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya anda akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepada anda sebanyak dua kali. Jika anda menolak, bagimu dosa-dosa bangsa Kibti. Mari bergabung di dalam ajaran yang sama di antara kami dan kalian untuk tidak menyembah selain kepada Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, serta tidak mengambil Tuhan selain

260 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, hal.198.

261 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, hal.199-200.

Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah: saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah Muslim”.²⁶²

4. Surat Nabi yang dikirim kepada al-Mundhir bin Sawi

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid (157-224 H) bahwasanya beliau pernah mengirim surat kepada al-Mundhir bin Sawi. Dalam surat itu tertulis: “Salam untukmu, sesungguhnya aku memuji Allah untukmu, tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, siapa yang mengerjakan shalat seperti kami dan menghadap ke kiblat kami dan memakan sembelihan kami maka dia termasuk orang Muslim yang akan mendapatkan tanggungan Allah dan Rasul-Nya”.²⁶³

5. Surat Nabi yang ditulis kepada penduduk Najran

Beliau telah menulis sebuah perjanjian kepada penduduk Najran dengan mengatakan: “Seorang uskup tidak mesti merobah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merobah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merobah kependetaannya”.²⁶⁴ Bahkan Nabi memberikan izin kepada para delegasi Nasrani Najran untuk mengamalkan ajaran agamanya serta beribadah di samping masjid nabawi.²⁶⁵ Surat Nabi kepada orang-orang Nasrani Najran, beliau mengatakan: “Bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang telah diberikan kepada mereka, dan juga pemberian Allah kepada mereka”.²⁶⁶

262 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasiy*, hal.210.

263 Lukman Arake, *Koseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.43.

264 Albalaziri, *Futuhul Buldan*, hal.76.

265 Tafsir Ibni Katsir, Jld.4.hal.91.

266 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Atwatsaik Assiyasiyah*, hal.185.

6. Surat Nabi yang ditulis kepada penduduk Yaman

Isi surat Nabi yang ditulis kepada penduduk Yaman: “Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipersoalkan”.²⁶⁷

7. Surat Nabi yang ditulis kepada al-Harits al-Gassani

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad, Rasulullah kepada al-Harits bin Abi Syahr al-Gassani. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk (Beliau tidak mengatakan keselamatan bagi anda), dan orang yang percaya kepada Allah dan membenarkan (rasul-Nya). Sesungguhnya aku mengajak engkau untuk beriman kepada Allah yang Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Niscaya kerajaanmu tetap berjaya”.²⁶⁸

8. Surat yang ditulis Nabi kepada Kisra Anusyirwan penguasa Persia

“Bismillahirrahmanirrahim” Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, penguasa Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, (Beliau tidak mengatakan keselamatan bagi anda), dan bagi orang yang beriman kepada Allah serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, (di sini terjadi pengulangan kalimat yang memiliki satu makna, yakni keesaan) dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya. Aku mengajak anda dengan ajaran-ajaran Allah karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada segenap umat manusia untuk memperingatkan orang-orang yang masih hidup, dan mengatakan kebenaran kepada orang-orang kafir. Maka masuklah ke dalam agama Islam, niscaya anda akan selamat. Anda membangkan, dosa-dosa kaum Majusi akan ditanggung oleh anda”.²⁶⁹

267 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Ahwatsaik Assiyasyiyah*, hal.82.

268 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasyiy*, hal.204.

269 Fahmi Assyannawi, *al-Fiqh al-Siyasyiy*, hal.206.

Pada dasarnya tujuan diplomatik dalam Islam adalah untuk mempererat hubungan dengan negara lain di bidang politik, pendidikan, dan sosial termasuk mengakhiri perang dan ketegangan yang terjadi. Memang pada awalnya hubungan diplomatik di dalam Islam bertujuan untuk menyebarkan akidah Islam. Dari tujuan inilah kemudian berkembang menjadi lebih luas karena seorang kepala negara ketika mengutus delegasi atau seorang duta besar ke negara lain tujuan utamanya adalah mengajak mereka kepada Islam, membayar jizyah, atau perang. Karenanya kebanyakan dari penguasa tersebut respon terhadap ajakan itu sehingga mereka ingin lebih mempererat hubungannya dengan pemerintah Islam baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bahkan banyak di antara mereka yang memilih masuk Islam.

NABI MUHAMMAD SAW.

TIDAK MEMERANGI NON MUSLIM

Risalah yang dibawa oleh Nabi sebagai wahyu dari Allah memuat banyak nilai untuk menjaga kehormatan setiap manusia. Mereka semua adalah anak cucu Adam baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Semuanya dimuliakan oleh Allah seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 70. Dengan dasar itulah, setiap orang memiliki hak hak kemanusiaan yang sama di hadapan Allah. Mereka hanya berbeda dari sisi taqwa, iman dan akhlaknya. Karena itu, Nabi telah berusaha membumikan nilai-nilai tersebut dalam interaksinya kepada sesama termasuk kepada non Muslim, sehingga Islam kemudian disebut sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia.

Dalam bahasa al-Qur'an, manusia diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin yang berbeda, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Tujuan perbedaan tersebut adalah untuk saling mengenal satu sama lain agar dapat tercipta kesepahaman dan interaksi yang harmonis. Al-Qur'an menyatakan bahwa dalam membangun hubungan harmonis tersebut dibutuhkan kesepahaman; dan orang-orang yang mampu menjaga nilai-nilai tersebut dianggap sebagai orang yang paling baik dan bertakwa. Islam mengajarkan agar setiap orang dapat berlaku adil tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain walau terdapat perbedaan baik ras, kelompok, maupun agama. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang dimaksud, secara khusus Nabi tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim selama mereka tidak memerangi orang-orang Islam. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang pentingnya berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama anak manusia walau berbeda keyakinan, karena perbedaan-perbedaan tersebut merupakan keniscayaan. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dimaksud ialah:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Mumtahanah: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Maidah: 8).

Sangat jelas al-Qur’an menyatakan pentingnya berbuat baik dan berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang-orang Islam. Memang sebagian orang masih bertanya-tanya tentang sejauhmana batas-batas perlakuan adil yang dimaksud oleh ayat al-Qur’an di atas. Munculnya pertanyaan tersebut cukup beralasan karena adanya hadis Nabi yang mengatakan: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia

hingga mereka mengatakan: *La Ilaha Illa Allah*”.²⁷⁰ Melihat hadis di muka secara sepintas memang dapat menimbulkan pemaknaan yang salah; dan hal itu dapat terjadi bila hanya dicerna dari sisi maknanya karena yang akan dipahami ialah bahwa Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi untuk memerangi manusia hingga mereka masuk Islam. Pemahaman seperti ini muncul akibat tidak memahami secara cerdas makna dan maksud kata *annas*. Olehnya itu perlu dimengerti bahwa dalam bahasa Arab, huruf “al” yang terambil dari awal *al-nas* yang bermakna manusia adalah merupakan salah satu cara dalam memaknai sesuatu yang diterangkan sehingga “al” dari kata *al-nas* adalah *lil ahdi* yang menunjukkan maksud tertentu yaitu “orang-orang tertentu yang memerangi dan memusuhi orang-orang Islam dengan mengacaukan agamanya serta mengusir mereka dari tanah airnya.

Hadis di atas tidak dapat diinterpretasikan secara umum bahwa Nabi diperintah oleh Allah memerangi non Muslim secara keseluruhan, karena yang dimaksud *annas* atau manusia dalam hadis tersebut hanyalah orang-orang yang secara nyata memerangi orang-orang Islam. Nabi hanya memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam, dan tidak memerangi non Muslim yang toleran. Memaknai hadis seperti yang disinggung banyak dicontohkan dan diserupakan dalam memaknai ayat-ayat al-Qur’an. Sebagai contoh, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 173 ketika memaknai kata *annas*. Allah berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
 إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya: “(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia (maksudnya adalah orang Quraiys) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena

270 Hadis riwayat Bukhari.

itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. (QS. Ali Imran: 173).

Kata “manusia” dalam ayat di atas tidak berlaku umum tetapi sebatas pada orang-orang tertentu saja yakni orang-orang Quraiys. Selain itu dalam proses periwayatan hadits yang disinggung sebelumnya ada penegasan sekaligus perbedaan kata di mana disebutkan dalam riwayat lain tidak menggunakan kata: “*al-nas*” tetapi menggunakan kata “*al-musyrikin*” yakni orang-orang musyrik. Sementara dalam banyak referensi disebutkan bahwa Islam melarang memerangi orang-orang musyrik yang tidak memerangi orang-orang Islam, apalagi bila terdapat perjanjian damai. Jelas bahwa orang yang tidak menerima penjelasan tersebut dianggap keliru karena tidak mengerti makna dan maksud dari hadis-hadis yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibicarakan.

Lebih dari 30 hadis yang menjelaskan agar tidak mencederai dan menyakiti non Muslim yang memiliki perjanjian dengan orang-orang Islam. Karenanya Nabi sendiri telah berhasil menjaga dan membumikan nilai-nilai tersebut dalam interaksinya dengan non Muslim. Nabi telah memberikan jaminan keamanan atas diri mereka, harta mereka, kehormatan mereka, sehingga tidak pernah terekam dalam hidup dan kehidupannya kalau ia telah menyakiti seorang non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam.

Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, saling menghormati sesama anak manusia adalah hal yang dibutuhkan. Karena itu, risalah yang dibawa oleh Nabi mengandung aspek kasih sayang, mengandung makna toleransi dan saling menghargai dalam semua lini kehidupan. Ketika delegasi Najran yang terdiri dari beberapa orang Nasrani datang menemui Nabi di Madinah. Para delegasi itu masuk ke dalam masjid Nabawi setelah ashar. Ketika waktu shalat mereka tiba, ada di antara mereka beribadah dalam masjid Nabi sehingga beberapa sahabat Nabi berupaya mencegah

mereka. Ternyata Nabi mengatakan kepada para sahabat: Biarkan saja mereka. Mereka menghadap ke timur dan melaksanakan shalat mereka.

Dari sinilah kemudian banyak ulama menyatakan bahwa dasar hubungan orang-orang Islam dengan non Muslim adalah perdamaian, dan bukan permusuhan apalagi peperangan. Alasannya antara lain sebagai berikut:²⁷¹

1. Sebab terjadinya perang karena adanya serangan dari musuh. Orang-orang Islam tidak boleh memerangi orang lain selama tidak diperingi. Karena itu peperangan terjadi akibat adanya permusuhan atau dalam bahasa Ibnu Taimiyah “permusuhan terhadap agama dan pemeluknya”.²⁷²
2. Sesungguhnya perdamaian yang terbangun antara sesama anak manusia adalah faktor yang dapat menjaga perdamaian yang abadi; dan hal itu hanya dapat tercapai jika manusia saling menghargai.
3. Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh manusia, Muslim dan non Muslim. Sementara salah satu kandungan implisit rahmat itu ialah keamanan dan kedamaian.
4. Ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan perang hanya membolehkan memerangi orang-orang yang memerangi mereka; dan tidak boleh memerangi orang yang menjaga perdamaian dengan mereka.
5. Banyak ayat al-Qur’an yang melarang orang-orang Islam memaksa non Muslim masuk Islam. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

271 Yang mengatakan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan negara lain adalah perdamaian ialah mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan ulama Islam kontemporer di antaranya: Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Abu Zahrah, dan Muhammad Rasyid Rida.

272 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhra*, hal.326.

Terjemahnya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (QS. al-Baqarah: 256).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

Terjemahnya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”. (QS. Yunus: 99)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١٢٢﴾

Terjemahnya: “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”.(QS. al-Gasyiyah: 21-22).

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi setiap melepaskan bala tentaranya menuju medan perang beliau selalu berpesan: “Berangkatlah dengan bismillah, jangan membunuh orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, kaum perempuan, dan sebagainya”. Karenanya, Nabi pernah merasa kecewa ketika beliau menemukan seorang perempuan tewas terbunuh. Beliau mengatakan: “Perempuan ini tidak berperang, lalu mengapa ia harus dibunuh”. Begitu juga dengan Abu Bakar selalu berpesan kepada para pasukan yang akan berperang. Di antara pesan-pesan beliau ialah: Jangan berkhianat, jangan memutilasi, jangan curang, jangan membunuh anak kecil, perempuan, dan orang-orang yang sudah lanjut usia.²⁷³

273 Ja'far Abdussalam, *Nizam Addaulah fi al-Islam wa Alakatuha Bidduwal al-Ukhtra*, hal.330.

2. Rasulullah mengatakan dalam salah satu pidatonya menjelang pasukan Islam berperang melawan musuh: “Wahai sekalian manusia! Janganlah engkau selalu berharap bertemu dengan musuh, memohon ampunlah kepada-Nya; dan jika kamu sekalian bertemu dengan musuh maka bersabarlah; dan ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah naungan pedang”. Karena itulah, orang-orang Islam yang memulai memerangi musuh dianggap melebihi angan-angan bertemu dengan mereka seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut; dan sangat jelas Nabi melarang berangan-angan bertemu dengan musuh apalagi memerangi mereka.²⁷⁴
3. Hampir semua perang yang diikuti oleh Nabi disebabkan karena musuh yang memulai dan bukan karena musuh-musuh tersebut dalam kekafiran. Sebagai contoh, perang Badar. Perang Badar terjadi karena orang-orang Quraiys selalu mengganggu dan memusuhi orang-orang Islam. Selain itu, perang Uhud, perang Khandak, keduanya terjadi karena orang-orang kafir Quraiys yang menyatakan perang terhadap orang-orang Islam yang menetap di Madinah. Lain halnya dengan perang Bani Quraizah terjadi karena orang-orang Yahudi melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dengan orang-orang Islam. Selain itu, perang Khaibar juga terjadi disebabkan karena para pemimpin Yahudi berusaha menyatukan semua kabilah Arab untuk memerangi orang-orang Islam di Madinah.
4. Pembebasan kota Makkah (fathu Makkah) terjadi karena orang-orang Quraiys melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dengan orang-orang Islam yaitu perjanjian Hudaibiyah. Sementara perang Mu'tah dan perang Tabuk, dengan adanya perintah kepada pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk segera menuju Syam berperang melawan Romawi penyebab utamanya

274 Lukman Arake, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, hal.63.

adalah karena orang-orang Romawi telah menyatakan perang terhadap Madinah ketika mereka membunuh para delegasi Islam yang diutus oleh Nabi termasuk orang-orang yang telah masuk Islam di wilayah tersebut. Karena itulah dapat dikatakan bahwa semua perang Nabi terjadi sebagai pembelaan diri.

5. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan Nabi dengan non Muslim selalu beliau indahkan dan tidak pernah memerangi mereka kecuali mereka yang memulai dengan melanggar perjanjian tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa orang yang merenungi secara baik sejarah Nabi akan jelas baginya bahwa beliau tidak pernah memaksa seseorang masuk Islam. Beliau hanya memerangi orang-orang yang memeranginya. Bahkan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa menjaga perjanjian yang ia lakukan selama mereka juga menjaga perjanjian tersebut.
6. Islam adalah nama dari agama Islam itu sendiri yang terambil dari kata *assalam* yang berarti keselamatan karena antara term *assalam* dan *al-Islam* keduanya dimaknai dengan ketenangan, keamanan dan ketentraman. Bahkan salah satu nama Allah adalah *assalam* karena Allah sendiri dalam menyerukan sebuah perintah tujuannya adalah agar manusia mendapatkan keselamatan hidup. Melihat pentingnya *assalam* yang dimaknai dengan kedamaian dan keselamatan maka juga telah menjadi simbol interaksi sesama manusia yang tentunya memiliki impresi ikatan batin dan hormat menghormati ketika kata tersebut diucapkan. Allah menjadikan kata *asslam* sebagai simbol interaksi dengan sesama manusia sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, ketenangan dan keselamatan. Bahkan penghuni syurga tidak akan mendengarkan ucapan di dalam syurga kecuali *assalam* yang berarti kedamaian dan keselamatan. Penegasan tersebut direkam oleh Al-Qur'an:

“Mereka tidak mendengar di dalamnya (syurga) perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam”.(Qs. al-Waqiah: 25-26).

7. Bagaimana mungkin Islam bukan agama keselamatan sementara salah satu nama Allah adalah *assalam* (keselamatan). Begitu pula orang-orang Islam mengatakan dalam shalatnya ketika tasyahud “*assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina waala ibadi Allah asshalihin*” (keselamatanlah atasmu wahai nabi serta rahmat dan berkah Allah menyertaimu, keselamatan pula atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh). Kemudian setelah itu, orang Islam dalam mengakhiri shalatnya juga mengatakan: *assalamu alaikum* (keselamatan atas kamu sekalian). Bagaimana mungkin Islam bukan agama keselamatan sementara al-Qur’an sendiri menamakan surga sebagai *darussalam* (tempat keselamatan). Allah berfirman: “Bagi mereka (disediakan) *darussalam* (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan”. (Qs. al-An’am: 127). Lalu kemudian al-Qur’an menjadikan kata penghormatan di dalam surga dengan “keselamatan”. Allah berfirman: “(yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): “*Salaamun ‘alaikum*, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”. (Qs. Annahal: 32).
8. Ketika Allah mensifati orang-orang Mukmin yang bertakwa dengan kata “keselamatan”. Allah berfirman: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. (Qs. al-Furqan: 63).
9. Sudah dibuktikan betapa orang-orang Islam tidak berperang kecuali hanya untuk melawan serangan atas mereka, negara

mereka dan akidah mereka. Sudah dibuktikan bahwa mereka orang-orang Islam tidak menghunus pedangnya kecuali dalam kondisi genting di mana para musuh tidak mau berdamai. Sudah dibuktikan bahwa mereka orang-orang Islam tidak berperang kecuali umat lain yang memulai memerangi mereka. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam tidak melampaui batas-batas kewajaran dalam perang kecuali hanya sekedar melakukan perlawanan terhadap serangan musuh. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam dalam berperang sangat menghormati para korban di mana mereka tidak diperkenankan memutilasi, merusak apalagi memaksa orang lain meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam Islam. Sudah dibuktikan bahwa orang-orang Islam memperkuat diri bukan untuk memaksa orang lain menyerah.

Telah menjadi fakta sejarah bahwa perang yang terjadi dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk menyebar fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Tetapi kesemuanya terjadi semata-mata untuk menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kedamaian dan keamanan karena semua bentuk bentrokan fisik dilalui berdasarkan petunjuk agama. Memang Nabi dan sahabatnya pernah mengirim pasukan bala tentara, tetapi perlu dipahami bahwa tujuan pengutusan itu dilakukan untuk memberantas gerakan sempalan yang ingin meronrong Islam baik dari dalam maupun dari luar. Itulah sebabnya Allah menegaskan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya: “Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu sekalian, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Qs. al-Baqarah, 190).

Perang tidak dilancarkan dengan begitu saja tanpa ada sebab rasional dan diakui secara konstitusi. Penegasan ini tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks hukum konvensional yang ada; dan hanya dilakukan ketika tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hijrahnya Nabi bersama sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga dan hartanya hanya semata-mata untuk menjaga kondisi keamanan dan kedamaian dengan menghindari bentrok fisik melawan kaum Quraiys pada saat itu. Karena orang-orang Quraiys bersikukuh menindas Nabi dan sahabatnya walau telah meninggalkan kampung halamannya, Makkah. Karena para musuh mengejanya sampai ke Madinah maka Nabi pun bersama sahabatnya melakukan perlawanan.²⁷⁵

Abu Sofyan bin Harb sebagai kepala pasukan Quraiys adalah dalang terjadinya perang Badar antara orang Islam dengan kafir Quraiys. Abu Sofyan mengutus Damdam bin Amru ke Makkah ketika sekelompok pedagang datang dari Syam untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraiys bahwa Muhammad bersama sahabatnya akan menghadang para pedagang tersebut. Abu Sofyan juga memerintahkan kepada Damdam bila sudah sampai di Makkah agar melobangi semua telinga unta yang memikul barang dagangan sekaligus merobek baju mereka dan berteriak ketika mereka memasuki kota Makkah dengan mengatakan: Tolong! Tolong! Tujuannya agar orang-orang Quraiys yang ada di pelosok Makkah berkumpul lalu pergi menghadapi orang-orang Islam. Mereka bergabung dengan Suhail bin Amru memprovokasi massa sembari mengatakan: “Wahai keluarga Galib, apakah engkau semua akan membiarkan Muhammad dan orang-orangnya dari penduduk Yasrib mengambil harta dan hewan-hewanmu yang membawa banyak barang dagangan? Siapa yang mau harta maka ini harta, siapa yang mau kekuatan pasukan maka ini kekuatan pasukan.”²⁷⁶

275 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, (Jogja: Media Prudent, 2013), hal.139.

276 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.140.

Tampaknya orang-orang Islam tidak melakukan apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraiys. Setelah Abu Sofyan mengetahui bahwa orang Islam tidak melakukan pencekalan, dan ia merasa gagal maka kemudian ia mengutus delegasi lagi ke Quraiys yakni Qais bin Amru bin Qais agar mereka semua kembali ke Makkah sembari mengatakan: “Jangan engkau menjadikan dirimu sekalian sebagai korban penduduk Yasrib. Kendati intruksi itu sudah menyebar namun kaum Quraiys tetap nekat melakukan konfrontasi terhadap Nabi dan sahabatnya. Akhirnya Abu Sofyan mengatakan setelah mengetahui ambisi tersebut bahwa semua itu adalah ulah Abu Jahal karena dialah yang memimpin orang-orang Quraiys melakukan aksi.”²⁷⁷

Karena kondisi semakin mencekam, Nabi kemudian mengutus Umar bin Khattab untuk menyampaikan kepada Quraiys supaya kembali saja agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi Abu Jahal begitu ambisi sampai-sampai ia mengatakan kepada Umar: “Sungguh kami tidak akan pulang kecuali setelah kami berhasil membasmi Muhammad dan para sahabatnya.”²⁷⁸ Usaha Nabi tidak hanya sampai di situ, tapi beliau mengutus Hakim bin Hizam dan Utbah bin Rabiah untuk melakukan pendekatan persuasif kepada Quraiys agar mereka mau kembali. Karena Abu Jahal tetap menginginkan perang melawan orang-orang Islam maka pada akhirnya terjadilah perang. Walau perang tidak dapat dihindari, Nabi tetap berharap agar perdamaian tetap terwujud dan tidak terjadi pertumpahan darah. Nabi dengan rendah hati mengatakan kepada para sahabatnya: “Jangan sekali-kali engkau berperang kecuali telah kuizinkan. Jika mereka mendekat kepadamu, lemparlah mereka, tetapi jangan sekali-kali ada yang mencabut pedangnya kecuali mereka menyerang.”²⁷⁹

Perang dalam Islam semata-mata hanya sebagai usaha mempertahankan nilai-nilai keadilan dan mencegah kezaliman. Peran dalam Islam tidak lain kecuali untuk melakukan rektifikasi yang terjadi dengan mengembalikan

²⁷⁷ Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.141.

²⁷⁸ Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.141.

²⁷⁹ Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.141.

nilai-nilai kedamaian kepada porosnya yang semula. Maka amatlah keliru asumsi yang menyatakan bahwa perang dalam Islam karena adanya keinginan menindas orang lain, atau karena faktor ekonomi, atau keinginan untuk melakukan represi dan ekspansi. Islam mengajarkan agar tidak membunuh anak-anak, perempuan, orang lemah, lanjut usia dan para tokoh agama non Muslim. Nabi meluruskan perilaku sahabat ketika terjadi perang Hunain karena di antara mereka ada yang membunuh anak kecil. Nabi tahu bahwa perilaku tersebut tidak manusiawi sehingga beliau mengatakan: “Jangan sekali-kali membunuh anak kecil. Usaid bin Alkhudair mengatakan: Ya rasulallah! Anak-anak itu kan anak-anaknya orang musyrik. Nabi mengatakan: Bukankah orang-orang baikmu sekarang (sahabat Nabi yang Muslim) orang tuanya dahulu adalah orang-orang musyrik. Sesungguhnya setiap jiwa dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menyebabkan mereka menjadi seorang Yahudi atau Nasrani”²⁸⁰

Tampaknya nilai-nilai kemanusiaan dalam perang tidak hanya sampai di situ, tetapi juga meliputi para tawanan perang dari pihak musuh. Tawanan perang dalam Islam mesti mendapatkan perlakuan khusus. Nabi selalu berpesan kepada para sahabat bahwa: “Berperilaku baiklah kepada tawanan dengan memberikan minum; dan jangan mengumpulkan mereka di bawah terik matahari dan panasnya pedang”²⁸¹ Karena orientasi perang dalam Islam sangat jelas maka tidak ada alasan untuk berlaku curang apalagi melakukan perusakan. Nilai-nilai tersebut dapat dibaca mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Mu'tah dan perang-perang lainnya.

Perang dalam Islam penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Para ahli sejarah yang obyektif tidak pernah mengingkari bahwa perang sepanjang sejarah Islam telah memberikan contoh dengan menghormati hak-hak orang lain kendati mereka adalah musuh. Karenanya dapat dipertegas bahwa perang yang terjadi sepanjang sejarah Islam bukan

280 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.143.

281 Muhammad Abdullah Samman, *Al-Islam wa al-Amnu Addauli*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah), hal.230.

karena perbedaan agama. Nabi tidak pernah memaksa orang lain untuk menjadikan Islam sebagai akidahnya sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat al-Qur'an, sehingga perang digolongkan sebagai persoalan *furu* saja, dan bukan persoalan *usul*.

Perbedaan keyakinan sudah merupakan *sunnatullah*. Muhammad Abduh (1849-1905) pernah menyatakan bahwa sesungguhnya perang yang terjadi antara orang Islam dengan non Muslim karena non Muslim yang memulai memerangi orang-orang Islam.²⁸² Walaupun mereka tidak memulai memerangi orang Islam, tapi sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka telah mengusir Nabi dari tanah airnya Makkah. Merekalah yang menyalakan api permusuhan sehingga Nabi melakukan perlawanan demi mempertahankan eksistensi hidup dan nilai-nilai kebenaran. Dari sinilah kemudian para ulama Islam menjelaskan secara gamlang tentang kondisi bolehnya perang:

- Dalam kondisi di mana orang-orang Islam diperangi baik secara perorangan maupun kelompok termasuk terhadap negara mereka dan hak-haknya.
- Dalam kondisi membela orang-orang yang terzalimi baik secara perorangan maupun kelompok. Allah berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ
أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Terjemahnya: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”. (Qs. Annisa: 75).

282 Lukman Arake, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, hal.144.

Nabi telah menolong kabilah Huza'ah dari serangan Quraisy dan sekutunya yakni Bani Bakar akibat mereka menyerang kelompok Huza'ah dalam perjanjian damai Hudaibiah setelah kabilah Huza'ah meminta bantuan Nabi; dan Nabi pun menyetujui perjanjian untuk membela kelompok tertidas yang dikenal dengan *hilful fudul* yang diadakan antara Qurays dengan kabilah-kabilah Arab untuk menolong yang dizalami, yang tertidas dan melindungi yang lemah.

- Dalam kondisi di mana perjanjian damai tidak diindahkan dan diabaikan syarat-syaratnya. Atau para musuh melakukan konfrontasi terhadap orang-orang Islam. Allah berfirman:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ
الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya: “Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”. (Qs. Attaubah: 12).

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْحَاقِبِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (Qs. al-Anfal: 58).

Sungguh jelas bahwa perang dalam Islam disyariatkan untuk menjamin keamanan proses dakwah serta melawan serangan musuh. Perang hanya untuk mempertahankan jiwa dan harta kekayaan yang dimiliki. Perang dalam Islam harus diumumkan dan disampaikan kepada musuh sehingga haram melakukan agresi secara diam-diam dan mendadak apalagi membabi buta. Islam melarang membunuh orang yang sudah lanjut usia, wanita, anak-anak dan para buruh yang tidak terlibat dalam perang. Islam juga melarang memutilasi jasad musuh; dan pada waktu yang sama mewajibkan mengubur mereka dengan baik. Hal tersebut dijelaskan dalam wasiat Nabi yang mengatakan: “Berangkatlah ke medan perang dengan kalimat *bismillah*, *wabillah*, *wafi sabilillah*, engkau memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah (kafir). Aku kata Nabi: mengutusmu ke medan perang, jangan melakukan sesuatu yang kelewatan, jangan memutilasi jasad musuh, jangan membunuh anak kecil, jangan membakar atau merusak rumah ibadah (gereja), dan jangan pula merusak pepohonan. Dalam wasiat lain disebutkan: “Jangan engkau membunuh wanita dan para pencari upah”²⁸³

Ketika perang sedang bergejolak lalu para musuh condong kepada perdamaian dan mereka ingin berdamai maka orang-orang Islam berkewajiban menerima perdamaian tersebut. Hal seperti itulah yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka selalu berpesan kepada para panglima perangnya tentang apa yang mesti dilakukan ketika perang sedang terjadi. Abu Bakar pernah berwasiat kepada pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Beliau mengatakan: “Wahai sekalian, berhentilah sejenak. Aku ingin menyampaikan sepuluh pesan kepada kalian:

1. Jangan berkhianat;
2. Jangan keterlaluhan;
3. Jangan curang;
4. Jangan memutilasi;

283 Hadits riwayat Ibnu Hibban

5. Jangan membunuh anak kecil;
6. Jangan membunuh orang tua/lanjut usia;
7. Jangan merusak tanaman;
8. Jangan membakar tanaman;
9. Jangan memotong pohon yang sedang berbuah;
10. Jangan meyembelih kambing, sapi dan binatang apa saja kecuali untuk dimakan.

Kamu sekalian akan melewati sekelompok orang yang perhatiannya terkonsentrasi pada rumah ibadah mereka. Maka biarkan saja mereka; dan apa yang mereka lakukan. Kamu sekalian juga akan melewati sekelompok orang yang akan memberimu bejana di mana di dalamnya terdapat berbagai macam makanan; dan jika engkau memakan sebagian makanan itu maka bacalah *bismillah*. Berangkatlah dengan membaca *bismillah* semoga Allah menghindarkan kamu sekalian dari kekalahan, keguguran dan dari segala penyakit.²⁸⁴

Dalam riwayat lain, Abu Bakar juga pernah berpesan kepada bala tentara Islam yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Demikian juga Umar bin Khattab telah berpesan kepada para panglima tentaranya menjelang menghadapi musuh dengan penuh kesabaran, tidak melampaui batas, tidak merasa gentar, tidak memutilasi jasad musuh yang mati dalam peperangan, tidak membunuh orang yang sudah lanjut usia, dan anak kecil, serta berjihad bukan karena kemegahan duniawi, karena semua itu merupakan keberuntungan dan kemenangan yang sangat besar.²⁸⁵

Dari sinilah para ulama menjadikan nilai-nilai tersebut di muka sebagai dasar pijakan yang telah melahirkan beberapa ketentuan hukum. Imam al-Auza'i misalnya mengatakan bahwa tidak diharamkan bagi orang Islam melakukan penghancuran dan pemusnahan sekalipun di daerah

284 Muhammad Husain Haikal, *Assiddik Abu Bakar*, (Kairo: Matbaah Misr, 1361 H.), hal.98-99.

285 Ismail Badawi, *Ikhtisarat*, hal.122.

musuh karena semua itu dianggap sebagai perusakan; dan Allah tidak suka dengan perusakan. Bahkan Imam al-Auza'i dan Imam Malik juga menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak para musuh tidak boleh dibunuh walau musuh-musuh itu menjadikan mereka sebagai tameng dalam peperangan.²⁸⁶ Islam telah menetapkan beberapa kaedah perang sekaligus membentuk suatu sistem paripurna tentang perang yang garis besarnya berasas pada belas kasih dan perlakuan baik terhadap musuh. Nilai-nilai itulah yang dijadikan oleh orang-orang Islam sebagai dasar perjuangannya dalam menghadapi musuh-musuhnya; dan beratus-ratus tahun sebelum negara abad modern mengenal sistem dan prinsip-prinsip tersebut. Islam telah meletakkan beberapa prinsip dasar yang mesti dipatuhi ketika terjadi perang:²⁸⁷

1. Harus membedakan mana orang yang terlibat secara aktif dalam peperangan dengan orang-orang yang tidak terlibat sama sekali
2. Memperlakukan tawanan perang dan orang-orang yang ditangkap dengan nilai kemanusiaan
3. Menghargai dan menghormati orang terluka, orang sakit, orang cacat, dan mayat-mayat yang ada
4. Melindungi penduduk sipil yang tidak terlibat dalam operasi militer
5. Dilarang melakukan perusakan terhadap harta benda, dan penghancuran massal termasuk terhadap kekayaan yang mereka miliki
6. Dilarang menggunakan beberapa senjata khusus seperti senjata yang mengandung zat kimia atau racun
7. Menghindari semampu mungkin mudarrat yang tidak perlu karena peperangan.

286 Ali Ali Mansur, *Assyariah al-Islamiah wa al-Qanun*, hal.305.

287 Muhammad Allafi, *Nazarat fi Ahkam al-Harbi*, hal.205.

Selain yang disebutkan di muka, para ulama juga menjelaskan bahwa perang dalam Islam harus diumumkan. Nabi selalu memberikan arahan kepada panglima pasukan agar mengumumkan perang kepada musuh setelah memberikan pilihan kepada mereka apakah memeluk Islam atau membayar *jizyah*. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziah menyebutkan bahwa Nabi senantiasa mewasiatkan kepada panglima sebelum agresi militer agar mengajak para musuh masuk Islam, atau membayar *jizyah*, atau berperang.²⁸⁸ Sebagian pakar mengatakan bahwa apabila orang Islam memerangi musuh dengan tidak memberikan pilihan kepada mereka terlebih dahulu lalu ada di antara mereka yang terbunuh maka orang Islam harus menanggung denda (*diyāt*) jiwa mereka; dan denda non Muslim dalam mazhab Syafi sama dengan denda orang Islam.²⁸⁹

Islam mengajarkan agar orang-orang Islam senantiasa menaati tiga arahan penting di atas serta melarang seorang prajurit Muslim mengajak musuh untuk duel. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa mengajak musuh untuk duel dianggap sebagai tindakan aniaya; dan aniaya adalah hal yang dilarang. Karena itulah ulama Hanafiah mensyaratkan adanya ajakan duel mesti dari pihak musuh.²⁹⁰ Ibnu Hisyam dalam karya monumentalnya menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Utbah bin Rabiah bersama anaknya bernama al-Walid, dan saudaranya bernama Syaibah mengajak orang-orang Islam untuk duel, lalu keluarlah tiga orang dari kaum Anshar. Utbah bin Rabiah mengatakan: kami tidak mengenal kalian; kenapa bukan orang-orang yang sepadan keluar melawan kami. Maka keluarlah tiga orang dari Bani Hasyim yakni Ubaidah bin al-Harits, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Ubaidah menghadapi Utbah dan keduanya saling melukai. Hamzah menghadapi Syaibah dan membunuhnya, sedangkan Ali menghadapi al-Walid, dan juga membunuhnya.²⁹¹

288 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.105.

289 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.106.

290 Ismail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.110.

291 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, Jld.2.hal.184.

Demikian juga pada peristiwa perang Uhud, Rasulullah diajak duel oleh Ubay bin Khalf; dan Nabi pun berhasil membunuhnya. Pada peristiwa perang Khandak, Amru bin Abdud mengajak orang-orang Islam untuk duel, tapi tidak satu pun dari mereka keluar menghadapinya. Karena Amru bin Abdud tidak berhenti menantang, maka keluarlah Ali bin Abi Thalib setelah mendapat izin dari Nabi dan mendoakannya; dan tidak lama kemudian Ali berhasil membunuh Amru bin Abdud.²⁹²

Dari semua yang telah disinggung dapat disimpulkan bahwa melakukan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu adalah sesuatu yang keliru. Dalam satu hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan: “Sesungguhnya Allah memberikan nilai tambah terhadap perilaku lemah lembut dan tidak memberikan kepada perilaku kekerasan”. Dalam hadits lain seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Muwattha, Nabi menegaskan: “Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan dan ridha terhadapnya sekaligus memberikan dorongan untuk melakukannya, dan tidak memberikan dorongan untuk melakukan kekerasan”. Dengan demikian, falsafah kelembutan adalah merupakan cara berinteraksi dalam satu komunitas masyarakat yang meliputi semua dimensi kehidupan. Sedangkan kekerasan merupakan satu hal yang bertentangan dengan prinsip lemah lembut.

292 Isamail al-Badawi, *Ikhtisasat*, hal.110.

Daftar Pustaka

- Sahih Bukhari.
- Sahih Muslim.
- Al-Gazali, Abu Hamid, *Mukasyafatu al-Qulub*, (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah)
- Sunan Abi Daud.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak*
- Attabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*
- *Tafsir Ibni al-Jauzi*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1404 H)
- *Tafsir Ibni Jarir Attabari*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H)
- *Albalaziri, Futuhu al-Buldan*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- *Ibnu Katsir, Safwah Assirah Annabawiyah*, (Mesir: Wizarah al-Auqaf)
- Anas bin Malik, *al-Muwattha'*.
- *Tafsir al-Kassyaf*, (Kairo: Maktabah Misr, tt.)
- *Tafsir Ibni Katsir*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H)
- Fahmi, Mustafa Abu Zaid, *Fannu al-Hukmi fi al-Islam*, (Dar al-Fikri al-Arabi)
- Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah 1998)
- Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H.)
- Al-Busairi, Ahmad bin Abi Bakar, *Ithaf al-Khairah al-Maharah*, (Maktabah Syamilah)

- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*.
- Mustafa Assuyuti, *Matalib Uli Annuha*, (Damaskus: al-Maktab al-Islami)
- Abu Syuhbah, Muhammad, *Assirah Annabawiyah Ala Dau'i al-Qur'an wa Assunnah*, (Dimask: Dar al-Qalam)
- Al-Humaidi, Muhammad bin Futuh, *al-Jam'u Baina Assahihaini al-Bukhari wa Muslim*, (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002).
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shaleh, *Durus Wafatawi al-Haram al-Madani*, (Assyabakah al-Islamiyah).
- Al-Munjid, Muham Shaleh, *Fatawi al-Islam, Soal wa Jawab*, (Maktabah Syamilah).
- Assamarkandi, Abu Allaits, *Tanbihul Gafilin*, (Kairo: Dar al-Fajri).
- Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz).
- Abu Ubaid bin Sallam, *al-Amwal*, (Bairut: Dar al-Fiqr)
- Assyaibani, Muhammad bin Alhasan, *Syarhu Assiyar al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- al-Marginani, Abu al-Hasan, *Al-Hidayah*, (al-Maktabah al-Islamiyah).
- Annaisaburi, Abu Ishak Attsa'labi, *al-Kasyfu wa al-Bayan*, (Bairut: Dar Ihya Atturats al-Arabi).
- Tafsir al-Qurtubi, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003).
- Ibnu Hisyam, *Assirah an-Nabawiah*, (Kairo: Dar al-Fajr li Atturats, 1999).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah).
- Tafsir Attabari, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H)
- Addimyatiy, *Ianatu at-Talibin*, (Bairut: Dar Alfikri)
- Alkhattab, *Mawahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar al-Khalil*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1992)

- Azzailai, *Tabyin al-Hakaik*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami).
- Arnold, Sirt Thomas, *Adda'wah Ila al-Islam*, (Kairo: Maktabah Annahdah Almasriyah).
- Huwaidi, Fahmi, *Muwatinun La Zimmiyyun*, (Kairo: Dar Assyuruq)
- Annawawi, *Almajmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad)
- Badawi, Ismail, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah wa Annuzum Addusturiyah al-Maasirah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiah, 1993)
- Denit, Danial, tarjamah Fauzi Fuhaim, *al-Jizyah wa al-Islam*, (Kairo: Dar Maktabah al-Hayah)
- Zaidan, George, *Tarikh Attamaddun al-Islami*, (Kairo: Dar al-Hilal)
- Ibnul Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah).
- Azzahabi, Husain, *al-Islam wa Addiyanat Assamawiyah*, (Kairo: Dar al-Insan).
- Al-Fanjari, Ahmad Syauki, *al-Hurriyah Assiyasih fi al-Islam*, (Dar al-Qalam)
- Dieren, Well, *Kissah al-Hadarah*, Tarjamah: Muhammad Badran, (Kairo: Lajnah Atta'lif wa Attarjamah, 1974).
- Basyuni, Muhammad Syarif, *al-Watsaik Addauliyah al-Ma'niyah bi Huhuk al-Insan*, (Kairo: Dar Assyuruq)
- Hamidullah, Muhammad, *Majmu'ah al-Watsaik Assiyasih*, (Bairut: Dar Annafais)
- Hasan, Muhammad Ali, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Qur'an wa Assunnah*, (Ordon: Maktabah Annahdah al-Islamiah, 1982)
- Al-Bujairami Sulaiman, *Tuhfatu al-Habib ala Syarhi al-Khatib*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawi*, (Kairo: Dar al-Wafa')

- Al-Aini, Badruddin, *Umdatul-Qari'*, (Maktabah Syamilah)
- Assyauqani, *Nailu al-Authar*, (Kairo: Idarah Attiba'ah al-Muniriyah)
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Kairo: Dar Atturats)
- Al-Abdariy, Abu al-Qasim, *Attaj wa al-Iklil*, (Bairut: Dar al-Fiqr)
- Azzailai, *Nasbu Arrayah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1353 H.)
- Abu Syabanah, Yasir, *Annizam Addauli al-Jadid*, (Kairo: Dar Assalam)
- Assalabi, Ali, *Assirah Annabawiyah, Ard Waqa'iy Watahlil*, (Kairo: Dar al-Fajr Li Atturats).
- Arake, Lukman, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, (Yogya: Pruden Media).
- Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Raja Grafindo, 2017).
- Kutub, Sayyid, *Fi Zilali al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Syuruk)
- Al-Mahiri, Said Abdullah, *al-Alakat al-Kharijiah Liddaulah al-Islamiyah*, (Bairut: Muassasah Arrisalah, 1995)
- Hasan, Muhammad Ali, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Qur'an wa Assunnah*, (Jordania: Maktabah Annahdah al-Islamiah, 1982)
- Al-Jazairiy, Jabir bin Musa, *Aysaru Attafasiyr*, (Saudi: Maktabah al-Ulum)
- Ibnu Asur, *Attahrir wa Attanwir*, (Tunis: Dar Sahnun, 1997)
- Assuhaili, *Arraudu al-Unuf*, (Maktabah Syamilah)
- Arake, Lukman, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Jogja: Lintas Nalar, 2020)
- Ibnu Abdil Bar, *Attamhid*, (Magrib: Wazarah al-Aukaf, 1387 H.)
- Arake, Lukman, *Benarkah Islam Mengajarkan Politik*, (Makassar: Guna Darma Ilmu, 2017).

- Zaidan, Abdul Karim, *Bahsun fi Mas'alah al-Akaliyyat Gairi al-Muslimah wa al-Ajanib fi Assyariah al-Islamiyah*, (Majallah Alhukuk, 1983).
- Assarakhsi, *Almabsut*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989)
- Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Kairo: Dar Attahrir)
- Arake, Lukman, *Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme*, (Jogja: Media Prudent, 2013).
- Samman, Muhammad Abdullah, *Al-Islam wa al-Amnu Addauli*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah)
- Haikal, Muhammad Husain, *Assiddik Abu Bakar*, (Kairo: Matbaah Misr, 1361 H.)

Biodata Penulis

Lukman Arake, lahir di Polewali Mandar Sulawesi Barat 1973. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru Sulawesi Selatan selama delapan tahun. Pada tahun 1993 mendapat kesempatan melanjutkan studi di al-Azhar University Cairo Mesir pada *Kulliyah Assyariah wa al-Qanun* (Fakultas Syariah dan Hukum), dan berhasil meraih gelar Licence (Lc) tahun 1997 pada *Syu'bah Syariah Islamiyah*. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang Magister di Universitas yang sama dan meraih gelar Magister pada awal tahun 2004 dengan yudisium *Cumlaude* pada *Syu'bah Siyasa Syar'iyah*. Lalu melanjutkan studi ke jenjang Doktor di Universitas yang sama dan berhasil meraih gelar Doktor tahun 2008 dengan yudisium *Summa Cumlaude* dengan peringkat pertama, pada *Syu'bah Siyasa Syar'iyah*.

Selama menjadi mahasiswa di Kairo, aktif di berbagai organisasi dan lembaga kajian kemahasiswaan di antaranya sebagai anggota: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Cairo; Ketua Lembaga Kajian Tafsir al-Farisy; Pencetus Jurnal Addariah Kairo; Penasehat Mahasiswa Indonesia Jurusan Syariah dan Hukum al-Azhar Kairo; Penasehat Alumni Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI) Kairo; Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS) Kairo; Penasehat Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kairo.

Sekarang, aktivitas bapak dari empat anak ini (Faris, Fawwaz, Fauhad, dan Farhanah) di samping sebagai dosen tetap, juga dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung, Bone, Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen dan pengasuh pesantren, ia aktif menulis dan menjadi nara sumber dalam berbagai acara dialog dan seminar. Sampai saat ini, ia telah menulis beberapa karya ilmiah:

1. Jurnal/Penelitian:

Islam dan Kedaulatan; Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasaḥ Syar'iyah; Mengenal Sejarah Fiqih Islam; Menggapai Kesempurnaan Lewat Puasa; Mahasiswa Kairo Antara Harga Diri dan Budaya Imitasi; Melacak Makna *La Ijtihada fi Mukabalittasrih*; Al-Mal fi Mandhuri al-Islam; How to Attract Millennialis? Indonesian Sharia Banking Opportunities; Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasaḥ; Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Fiqih Siyasaḥ; Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasaḥ; Al-Muwathanah Concept for non Muslims in Islamic Majority Countries Siyasaḥ Fiqih Perspective; The Radicalism Prevention Policy in State Islamic Religious Universities in South Sulawesi An Overview of Maqasid Syari'ah; Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme; Ahkam Attas'ir Wahakku Addaulah fi Attadakhkhuli al-Iqtishadi Lissuwqi Min Manzur al-Fiqh al-Islamiy; Ijtihad Kolektif Sebagai Wacana Pembumian Teks al-Qur'an dan Hadits; Sistem Pemerintahan Islam Antara Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi (Suatu Telaah Teoritis Historis); Addauru Assiyasi Lil Mar'ah Min Manzur Attarikh al-Islamiy; Urgensi Fiqih Islam dalam Kehidupan Beragama; Taaddudu Azzaujat fi Assyara'iy al-Wad'iyah wa al-Adyan Assamawiyah min Manzur Attarikh; Pembatasan Otoritas Kepala Negara dalam Menentukan Kebijakan Politik Perspektif Fiqih Siyasaḥ Islam; Ahammiyatu Assyura fi Majali Assiyasati Wal-Iqtisad Dirasah Tahliliyah Muqaranah Baina Annizam al-Islamiy Wannizam Addimuqratiy; Minoritas non Muslim Menjadi Presiden di Negara Islam Dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ; Mendiskusikan Sistem Pengangkatan Presiden Dalam Literatur Syiah Imamiah Perspektif Fiqih Siyasaḥ; Otoritas Kepala Negara Menindak Tegas Para Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Fiqih Siyasaḥ; Pembacaan Ulang Terhadap Pemikiran Ali Abdurrazik Terkait Hubungan Agama dengan Negara dan Sistem Pemerintahan di Dalam Islam; Musyawarah Dalam Perspektif Fiqih Siyasaḥ. dll

2. Buku:

Al-Fiqh Assiyasi al-Islami Lil Aqalliyat (Disertasi Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2008); Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaraha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqh al-Islami (Tesis Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2003); Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme (Prudent Media 2013); Sejarah Puasa Dari Nabi Adam Hingga Muhammad SAW. (Pustaka Literasi 2014); Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas (Prudent Media 2012); Benarkah Islam Mengajarkan Politik (Gunadarma Ilmu 2017); Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh (Gunadarma Ilmu 2018); Fiqh Diplomatik, Konsep dan Realita (Ladang Kata 2019); Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan (Lintas Nalar 2020); Otoritas Kepala Negara Dalam Islam (Lintas Nalar 2020); Kekuasaan di Mata Sang Visioner Umar bin Khattab (Lintas Nalar 2021); Ceruk Pasar Muslim Milenial Perbankan Syariah (dkk) (2022); Potret Interaksi Nabi Muhammad dengan Non Muslim (Buku yang sedang anda baca).